

HUKUM BISNIS

Dr. Danang Wahyu Muhammad, S.H., M.Hum.
Dr. Mukti Fajar N.D, S.H., M.Hum.
Reni Budi Setianingrum, S.H., M.Kn.
Muhammad Annas, S.H., M.H.



BUKU AJAR HUKUM BISNIS

BUKU AJAR HUKUM BISNIS

Dr .Danang Wahyu Muhammad, S.H., M.Hum.

Dr. Mukti Fajar N.D, S.H., M.Hum.

Reni Budi Setianingrum, S.H., M.Kn.

Muhammad Annas, S.H., M.H.

BUKU AJAR HUKUM BISNIS

Penulis

Dr .Danang Wahyu Muhammad, S.H., M.Hum.

Dr. Mukti Fajar N.D, S.H., M.Hum.

Reni Budi Setianingrum, S.H., M.Kn.

Muhammad Annas, S.H., M.H.

Rancang Sampul

Haytami el Jaid

Tata Aksara

Dim@swids

Cetakan I, Aktober 2018

Penerbit

Pustaka Pelajar (Anggota IKAPI)

Celeban Timur UH III/548 Yogyakarta 55167

Telp. 0274 381542, Faks. 0274 383083

E-mail: pustakapelajar@yahoo.com

ISBN: Dalam Proses

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh

Al-hamdulillah hirabbil 'alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas izin dari-Nyalah buku ajar ini dapat terselesaikan. Tidak lupa Shalawat serta salam semoga tetap turunkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan yang senantiasa mengilhami kita dalam menjalani kehidupan di dunia.

Perkembangan hukum bisnis saat ini sangatlah pesat. Diperlukan adanya bahan ajar pendukung untuk menjawab tantangan tersebut, khususnya dalam memberikan pemahaman bagi mahasiswa dalam kegiatan perkuliahan. Hal ini menjadi tantangan bagi penulis untuk menyusun sebuah buku ajar yang membantu mahasiswa memahami hukum bisnis dan perkembangannya secara komprehensif.

Penulis berharap bahan ajar ini dapat menjadi sebuah pencerahan bagi mahasiswa fakultas hukum yang sedang menempuh mata kuliah hukum bisnis. Selain itu

harapannya buku ajar ini juga dapat bermanfaat untuk mahasiswa fakultas hukum dalam memahami hukum bisnis.

Penulis menyadari bahwa buku ajar ini masih memiliki banyak kekurangan dan kelemahan sehingga adanya kritik dan saran sangat dibutuhkan guna kesempurnaan buku ajar ini. Semoga adanya buku ajar ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wa barakatuh

Yogyakarta, Februari 2018

Penulis

Dr .Danang Wahyu Muhammad, S.H., M.Hum.

Dr. Mukti Fajar N.D, S.H., M.Hum.

Reni Budi Setianingrum, S.H., M.Kn.

Muhammad Annas, S.H., M.H.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar — v

Daftar Isi — vii

Bab I

Perusahaan dan Pengusaha — 1

- A. Pengertian Perusahaan — 1
- B. Pengertian Pengusaha — 10
- C. Pembantu-pembantu Pengusaha — 12
- D. Latihan Soal — 19

Bab II

Kewajiban Pengusaha — 21

- A. Daftar Perusahaan — 21
- B. BPJS Tenaga Kerja — 28
- C. Dokumen Perusahaan — 36
- D. Latihan Soal — 42

Bab III

URUSAN PERUSAHAAN — 45

- A. Pengertian Urusan Perusahaan — 45

- B. Jenis Urusan Perusahaan — 46
- C. *Goodwill* — 52
- D. Latihan Soal — 54

Bab IV

Perusahaan yang Tidak Berbadan Hukum — 55

- A. Persekutuan Perdata — 55
- B. Persekutuan Firma — 66
- C. Persekutuan Komanditer — 75
- D. Latihan Soal — 82

BAB V

Perusahaan Berbadan Hukum — 83

- A. Perseroan Terbatas — 83
- B. BUMN — 100
- C. Koperasi — 107
- D. Perusahaan Kelompok — 111
- E. Latihan Soal — 114

Bab VI

Hukum Kepailitan — 115

- A. Pengertian Kepailitan — 115
- B. Syarat Pailit — 118
- C. Pihak Terkait dalam Kepailitan — 120
- D. Akibat Hukum Kepailitan — 123
- E. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang — 131
- F. Latihan Soal — 137

BAB VII

Hak Atas Kekayaan Intelektual — 139

- A. Pengertian HAKI — 139
- B. Dasar Hukum HAKI — 141

- C. Sifat HAKI — 142
- D. Prinsip-prinsip dalam HAKI — 143
- E. Jangka Waktu Perlindungan HAKI — 144
- F. Peralihan HAKI — 145
- G. Lisensi HAKI — 146
- H. Hak Moral HAKI — 147
- I. Pembagian HAKI — 148
- J. Latihan Soal — 166

Bab VIII

Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa — 167

- A. Pendahuluan — 167
- B. Pengertian Arbitrase — 170
- C. Perjanjian Arbitrase — 174
- D. Arbiter — 184
- E. Prosedur Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase — 192
- F. Putusan Arbitrase — 199
- G. Kelemahan dan Kelebihan Arbitrase — 204
- H. Alternative Penyelesaian Sengketa — 205
- C. Latihan Soal — 217

Daftar Pustaka — 219

BAB I

PERUSAHAAN DAN PENGUSAHA

A. Pengertian Perusahaan

Berbicara mengenai perusahaan sangat berkaitan erat dengan hukum dagang. Keterkaitan tersebut bukan tanpa alasan. Hukum dagang adalah hukum yang mengatur perikatan khusus. Khusus dalam hal ini adalah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan perusahaan. Adanya istilah perusahaan sendiri timbul setelah sebelumnya Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) menggunakan istilah perdagangan.¹ Istilah perusahaan sendiri tidak hanya digunakan dalam (KUHD). Beberapa Undang-Undang diluar KUHD pun juga menggunakan istilah perusahaan.²

¹ H.M.N Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia* (1 Pengetahuan Dasar Hukum Dagang), Penerbit Djambatan, Jakarta, 2007, Hlm.15

² Kansil dan Cristine, *Hukum Perusahaan Indonesia*, PT. Pradnya

Berdasarkan sejarahnya, sebagaimana dikatakan sebelumnya terjadi perubahan istilah yang digunakan dalam KUHD sebelum akhirnya menggunakan istilah perusahaan. Perusahaan sendiri digunakan setelah pada 17 Juli 1938 istilah pedagang dihapus dalam KUHD. Setelah istilah pedagang dihapus maka munculah istilah perusahaan. Meskipun demikian istilah perusahaan tidak ditemukan dalam KUHD, sedangkan dalam beberapa pasal istilah pedagang dapat ditemukan. Tidak diaturnya istilah perusahaan dalam KUHD merupakan sebuah kesengajaan. Hal ini bertujuan agar istilah perusahaan menjadi terikat pada KUHD melainkan dapat berkembang sebagaimana perkembangan zaman yang memungkinkan definisi perusahaan ikut berkembang.

Berbicara mengenai pengertian perusahaan para ahli memiliki pendapat masing-masing. Polak berpendapat bahwa perusahaan akan ada ketika adanya kebutuhan untuk menghitung laba rugi yang dapat diperkirakan. Polak menggunakan sudut pandang komersial. Hal yang sama juga dapat ditemukan pada pandangan Molengraff mengenai perusahaan. Molengraff berpendapat bahwa sebuah perusahaan merupakan perbuatan yang dilakukan terus menerus, bertujuan untuk memperoleh penghasilan, bertindak keluar, melalui kegiatan perniagaan barang-barang, menyerahkan barang-barang, atau melakukan perjanjian perdagangan. Meskipun terdapat kesamaan, akan tetapi mengenai unsur perusahaan antara Polak dan Molengraff terdapat perbedaan. Menurut pandangan

Paramita, Jakarta, hlm. 1-2

Molengraff unsur perusahaan lebih kompleks atau banyak dibandingkan dengan pendapat Polak.³

Selain para ahli definisi perusahaan juga diatur berbeda dalam beberapa Undang-Undang. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (UWDP) pada Pasal 1 mendefinisikan perusahaan:

“setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap, terus-menerus dan didirikan, bekerja, serta berkedudukan dalam wilayah negara Indonesia untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba”.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan juga mengatur lain mengenai definisi perusahaan. Berdasarkan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Ketenagakerjaan perusahaan adalah:

- a. setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain;
- b. usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain”

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan pada Pasal 1 angka 1 memberikan definisi perusahaan sebagai berikut:

³ H.M.N Purwosutjipto *Opcit*, hlm. 1-2.

“Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba, baik yang diselenggarakan oleh orang-perorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia”

Perusahaan juga dapat dikelompokkan menjadi perusahaan swasta dan perusahaan negara. Apabila diuraikan, perusahaan swasta adalah perusahaan yang seluruh modalnya berasal dari swasta tanpa ada campur tangan dari pihak pemerintah. Apabila dikelompokkan maka perusahaan swasta dapat dibedakan menjadi tiga macam, yaitu perusahaan swasta asing, perusahaan swasta nasional dan perusahaan swasta campuran. Ketiganya dapat dibedakan berdasarkan dari owner atau siapa yang menjadi pemilik perusahaan tersebut. Perusahaan swasta asing berarti owner atau pemiliknya merupakan warga negara asing. Perusahaan swasta nasional, berarti pemiliknya adalah warga negara Indonesia. Perusahaan swasta campuran adalah perusahaan yang pemiliknya merupakan warga negara Indonesia dan warga negara asing.⁴

Selanjutnya adalah perusahaan negara. Perusahaan negara adalah perusahaan yang modalnya secara keseluruhan berasal dari Negara Indonesia. Perusahaan negara terdiri dari beberapa jenis. Jenis-jenis perusahaan negara terdiri dari Perusahaan negara berdasar IBW (*Indonesisch*

⁴ *Ibid*, hlm.17-18

Bedrijven Wet, S.1927 – 419 bsd S. 1936 – 445), Perusahaan negara berdasar ICW (*Indonesisch Comptabiliteits Wet, S. 1925 – 448*), Perusahaan negara berdasar Undang-Undang Nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda, dan Perusahaan negara berdasar Undang-Undang No.19 perp tahun 1960 (LN 1960-59).

- a. Perusahaan negara berdasar IBW (*Indonesisch Bedrijven Wet, S.1927 – 419 bsd S. 1936 – 445*). Perusahaan negara jenis ini adalah perusahaan yang memperoleh pinjaman uang dengan bunga dari pemerintah yang merupakan keuangan otonom.
- b. Perusahaan negara berdasar ICW (*Indonesisch Comptabiliteits Wet, S. 1925 – 448*). Perusahaan ini adalah perusahaan negara yang keuangannya tidak otonom. Pada umumnya keuangan perusahaan ini adalah bagian dari negara.
- c. Perusahaan negara berdasar Undang-Undang Nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda, yang dimaksud Undang-Undang dalam jenis perusahaan ini adalah Undang-Undang Nomor 86 Tahun 1958 (LN 1958-162)
- d. Perusahaan negara berdasar Undang-Undang No.19 perp tahun 1960 (LN 1960-59). Perusahaan negara menurut Undang-Undang ini adalah perusahaan negara dengan bentuk apa saja dimana seluruh modalnya merupakan kekayaan milik negara Republik Indonesia kecuali diatur lain berdasarkan undang-undang (pasal 1, Undang-Undang No 19 prp tahun 1960).⁵

⁵*Ibid*, hlm.18

Berbicara mengenai perusahaan, terdapat beberapa peraturan khusus mengatur mengenai pelaksanaan perusahaan. Adapun peraturan-peraturan khusus tersebut antara lain sebagai berikut:⁶

1. Pasal 6 KUHD mewajibkan setiap orang yang menjalankan perusahaan membuat pembukuan yang teratur dan rapi. Dari pembukuan ini harus dapat diketahui semua hak dan kewajiban mengenai harta kekayaannya, termasuk harta kekayaan yang dipakai dalam perusahaan. Hal ini oleh pembentuk undang-undang dipandang perlu untuk melindungi kepentingan kreditur (lihat Pasal 1131 dan 1132 KUHPER).
2. Pasal 16 KUHD menetapkan bahwa persekutuan dengan firma adalah perserikatan perdata yang menjalankan perusahaan dan memakai nama bersama (firma).
3. Pasal 36—(1) KUHD, nama perseroan terbatas pada pokoknya harus menunjukkan tujuan perusahaan (voorwerp van het bedrijf).
4. Pasal 1878—(3) KUHPER menetapkan bahwa surat bukti utang sepihak di bawah tangan yang dibuat oleh seorang debitur yang menjalankan perusahaan, dianggap cukup bila debitur yang menjalankan perusahaan dianggap cukup bila debitur membubuhkan tanda-tangannya saja.
5. Menurut Pasal 581 *Rv.* (Reglement op de Rechtsvordering), paksaan badan (lijfswang) dapat dikenakan

⁶*Ibid*, hlm. 19-20

pada orang-orang yang menjalankan perusahaan, yang menandatangani surat sanggup. Konosemen, ceel dan lain-lain.

6. Pasal 92 *bis* KUHP, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan pedagang ialah setiap orang yang menjalankan perusahaan. Hal ini ada hubungannya dengan Pasal 2 (lama) KUHD dan Pasal 6 KUHD.
7. Pasal 396—(3) KUHP, yang mengancam pidana satu tahun empat bulan kepada si pailit yang kurang beres menjalankan pembukuannya (bankrupt biasa).
8. Pasal 397 KUHP mengancam pidana paling banyak 7 tahun, bila seorang debitur sebelum atau pada waktu pailit telah menguntungkan seorang krediturnya dengan menyelewengkan pembukuan (bangkrut tipu).

Seringkali sulit membedakan antara perbuatan perniagaan, perusahaan, dan pekerjaan. Oleh karena itu perlu diketahui dasar hukum yang membedakan antara perbuatan perniagaan, perusahaan, dan pekerjaan. Adapun dasar hukum perbuatan perniagaan diatur dalam Pasal 2 sampai dengan 5 (lama) KUHD. Dasar hukum pengertian perbuatan perusahaan diambil dari pendapat para sarjana, sebut saja seperti pendapat Polak. Berbeda dengan pengertian perbuatan pekerjaan yang ditentukan oleh pendapat ilmiah. Untuk lebih jelasnya maka perbedaan dari ketiga istilah diatas akan diuraikan sebagai berikut:⁷

1. Telah diketahui pengertian perbuatan perniagaan diatur dalam pasal 2 sampai dengan pasal 5 (lama) KUHD. Pengertian perbuatan perniagaan dalam

⁷ *Ibid*, hlm. 21-22

pasal tersebut dibatasi dengan ketentuan yang diatur dalam beberapa pasal lainnya. Pasal-pasal tersebut antara lain adalah pasal 3, 4 dan 5 (lama) KUHD. Dalam pasal tersebut ditentukan bahwa perbuatan perniagaan merupakan perbuatan membeli barang dimana selanjutnya barang yang dibeli akan dijual kembali. Perbuatan-perbuatan lainnya yang masuk dalam golongan perbuatan perniagaan adalah pasal 4 dan 5 (lama) KUHD. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perbuatan perniagaan dibatasi oleh ketentuan-ketentuan dalam pasal 3 sampai dengan pasal 5 (lama) KUHD.

2. Walaupun dalam beberapa undang-undang telah mengatur mengenai definisi perusahaan, akan tetapi menurut Purwosutjipto definisi perusahaan ditentukan secara ilmiah melalui pendapat para ahli. Polak adalah contoh ahli yang memberikan pengertian mengenai perusahaan secara singkat, jelas dan tepat. Menurut Polak perbuatan perusahaan adalah perbuatan-perbuatan yang direncanakan terlebih dahulu tentang laba ruginya dan segala sesuatunya dicatat dalam buku. Dari uraian diatas dapat dilihat bahwa perbuatan perusahaan memiliki dua unsur. Unsur yang pertama adalah direncanakan terlebih dahulu tentang laba ruginya. Unsur keduanya adalah semua dicatatkan dalam buku. Mengenai unsur kedua dimana semua dicatatkan dalam buku sesuai dengan ketentuan undang-undang yang menyatakan bahwa setiap pengusaha diwajibkan melakukan pembukuan. Dari hal ini dapat disimpulkan bahwa

perbuatan perusahaan memiliki definisi yang lebih luas dibandingkan dengan perbuatan perniagaan. Hal ini disebabkan ada beberapa perbuatan yang termasuk dalam pengertian perbuatan perusahaan tetapi tidak termasuk dalam pengertian perbuatan perniagaan. Sebagai contoh: dokter, pengacara, juru sita dan lain-lain.

3. Terkait dengan pengertian perbuatan pekerjaan, dalam buku pengertian pokok hukum dagang Purwosutjipto dikatakan memiliki pengertian yang lebih luas. Dalam pengertiannya dikatakan bahwa ada perencanaan-perencanaan sebagaimana yang ada dalam perbuatan perusahaan akan tetapi kriteriumnya tidak didasarkan pada laba-rugi. Kriterium perbuatan pekerjaan didasarkan pada pelayanan terhadap masyarakat. Untuk lebih jelasnya dapat kita uraikan dengan menggunakan contoh dokter yang ada di Rumah Sakit Umum. Dalam hal ini dokter melakukan pekerjaannya tidak berorientasi pada untung rugi. Dokter melakukan pekerjaannya dengan cara memeriksa pasien dan mengobatinya. Mengenai berapa yang harus dibayar oleh pasien yang sakit akan diurus oleh pihak lain. Berbeda halnya apabila dokter membuka praktik sendiri di rumah pada sore harinya. Dalam hal tersebut dokter akan melakukan perencanaan-perbuatan-perbuatan yang didasarkan pada laba rugi dan hal tersebut akan dituliskan dalam buku. Dokter menyelenggarakan pembukuan sesuai dengan ketentuan undang-undang. Dalam hal ini dokter yang bekerja pada rumah sakit umum adalah

contoh bentuk perbuatan pekerjaan sedangkan dokter yang membuka praktik dirumah adalah contoh dari perbuatan perusahaan.

B. Pengertian Pengusaha

Dalam menjalankan suatu perusahaan seseorang dapat menyuruh pihak atau orang lain untuk melakukannya. Orang inilah yang disebut pengusaha. Pengusaha dapat menjalankan usahanya secara perorangan. Sebagai contoh seseorang berjualan makanan dan minuman dengan cara menjajakannya dari satu tempat ke tempat lain dengan berjalan kaki ataupun bersepeda. Hal ini dilakukannya tanpa ada bantuan orang lain maka orang ini disebut sebagai pengusaha perorangan. Pengusaha juga dapat menjalankan usahanya dengan cara menyuruh orang lain untuk membantunya melakukan usahanya. Selain itu seseorang juga bisa meminta orang lain yang menjalankan usahanya. Dalam hal ini seorang pengusaha tidak ikut serta dalam menjalankan usahanya. Ada alasan tertentu yang menyebabkan seorang pengusaha tidak turut serta dalam menjalankan usahanya. Biasanya hal tersebut adalah seorang pengusaha tidak ahli dalam usaha yang dijalankannya akan tetapi memiliki modal yang cukup untuk mendirikan usaha tersebut.⁸

Apabila diuraikan maka dapat kita sederhanakan bahwa pengusaha adalah:⁹

- a. Dia dapat melakukan perusahaannya sendirian, tanpa pembantu;

⁸ *Ibid*, 42

⁹ *Ibid*

- b. Dia dapat melakukan perusahaannya dengan pembantu-pembantunya;
- c. Dia dapat menyuruh orang lain melakukan perusahaannya dan sebagai pemilik usaha dia tidak turut serta menjalankan perusahaannya. Orang lain yang disuruh menjalankan usahanya adalah pemegang kuasa dari pengusaha dalam menjalankan perusahaan atas nama pengusaha yang memberi kuasa.

Pengusaha bentuk (b) sebagaimana yang diuraikan diatas, adalah pengusaha yang ikut serta dalam menjalankan usahanya. Dalam hal ini pengusaha punya dua posisi yaitu sebagai pengusaha sekaligus pemimpin perusahaan. Dalam hal pengusaha sebagaimana yang diuraikan dalam bentuk c hanya memiliki satu kedudukan saja karena tidak ikut serta dalam melakukan usaha atau perusahaannya. Pada bentuk ini pengusaha hanya murni sebagai pengusaha saja dan yang menjadi pemimpin perusahaan dari pengusaha adalah pihak lain. Berbeda dengan jenis perusahaan sebagaimana diuraikan pada huruf a, adalah pengusaha yang murni menjalankan perusahaan atau usahanya seorang diri tanpa ada bantuan dari pihak lain. Biasanya usaha atau perusahaan yang dilakukan seorang diri oleh pengusaha tidak begitu besar dan sederhana.¹⁰

Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2013 juga mengatur mengenai definisi pengusaha. Pengusaha menurut ketentuan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 1 angka (5) menyebutkan bahwa pengusaha adalah:

¹⁰ *Ibid.*

- a) Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri,
- b) Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya,
- c) Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.

Apabila ada 2 orang pengusaha atau lebih bekerja sama dalam melakukan usahanya, maka akan terjadi bentuk-bentuk hukum yang disebut:¹¹

- a. Persekutuan Perdata (*Burgelijke maatschap*), sebagai yang diatur dalam bab VIII, Buku III KUHPER;
- b. Persekutuan Firma (*vennootschap onder firma*), sebagai yang diatur dalam pasal 16 sampai dengan 35 KUHD;
- c. Persekutuan Komanditer (*Commanditaire vennootschap*), yang diatur dalam pasal 19, 20, dan 21 KUHD;
- d. Perseroan Terbatas (*Naamloze vennootschap*), yang diatur dalam pasal 36 sampai dengan 56 KUHD;
- e. Perusahaan Negara, yang diatur dalam Undang-Undang No.19 Prp tahun 1960; dsl.

C. Pembantu-pembantu Pengusaha

Dalam menjalankan usaha pengusaha tidak bekerja sendirian. Pengusaha dibantu oleh pihak atau orang lain yang dikenal sebagai pembantu pengusaha. Maka dari

¹¹ *Ibid*, 43

itu perusahaan yang dijalankan oleh seorang pengusaha seorang diri disebut sebagai perusahaan perseorangan. Pembantu pengusaha adalah orang yang membantu melakukan kegiatan usaha atau menjalankan usaha perusahaan dan menerima upah dari pemilik usaha/perusahaan. Antara pihak pengusaha dan pembantu perusahaan terikat oleh hubungan kontraktual yaitu hubungan kerja. Dalam hal suatu perusahaan dipimpin oleh seorang pimpinan perusahaan yang bukan pemilik perusahaan/pengusaha, maka hubungan kerjanya dikuasai oleh hukum pemberian kuasa. Berbeda dengan hubungan antara pengusaha/pimpinan perusahaan dengan pembantu pengusaha yang berada di dalam perusahaan seperti kasir, maka hubungan hukumnya dikuasai oleh hukum tenaga kerja. Apabila pembantu perusahaan berada diluar perusahaan maka hubungan hukumnya dikuasai oleh hukum pemberian kuasa.¹² Oleh karena itu secara garis besar pembantu pengusaha dapat dibedakan menjadi pembantu pengusaha di dalam perusahaan dan pembantu pengusaha di luar perusahaan.¹³

- ❖ Pembantu pengusaha didalam Perusahaan, contohnya: pelayan toko, pimpinan perusahaan, pengurus filial, dan pemegang prokurasi, pekerja keliling;
- ❖ Pembantu pengusaha di luar Perusahaan, contohnya: pengacara, agen perusahaan, makelar, notaris, dan komisioner.

¹² Zainal Asikin, *Hukum Dagang*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm.11

¹³ H.M.N Purwosutjipto *Opcit*, hlm. 43

1. Pembantu Pengusaha di dalam perusahaan

Agar lebih jelas, maka selanjutnya akan dijelaskan mengenai masing-masing contoh pembantu perusahaan di dalam perusahaan sebagaimana yang telah disebutkan.¹⁴

1. *Pelayan toko*, pelayan toko juga bermacam-macam. Ada yang membantu melayani pada saat menjual, ada yang membantu pada saat menerima uang (kasir), melakukan pembukuan, menyerahkan barang dan lain-lain. Pada pelayan toko adalah pelayan yang membantu pengusaha menjalankan usaha tokonya.
2. *Pimpinan perusahaan*, sering kali kita mendengar istilah manager dalam sebuah perusahaan. Manager adalah salah satu pembantu perusahaan yang memegang kuasa pertama dari perusahaan. Manager mengemudikan perusahaan. Sehingga, maju mundurnya sebuah perusahaan akan sangat bergantung dari kinerja managernya. Saat ini pimpinan perusahaan lebih dikenal sebagai direktur. Biasanya yang akan menjadi pemimpin adalah direktur utama yang dibantu oleh direktur bidang perusahaan tertentu yang ada dibawahnya.
3. *Pengurus filial*, pengurus filial adalah pihak yang membantu perusahaan dalam hal mewakili perusahaan untuk melakukan semua hal terkait dengan perusahaan. Sebagai gambaran sebuah perusahaan pimpinannya berada di Surabaya, maka untuk melakukan kegiatan atau seluruh hal-hal terkait perusahaan pada kota-kota lain akan dibantu oleh

¹⁴ *Ibid*, hlm.44

masing-masing pengurus filial dari perusahaan tersebut dimasing-masing kota. Pengurus filial terbatas pada daerah atau cabang tertentu.

4. *Pemegang prokurasi*, Pemegang prokurasi dapat dikatakan juga sebagai orang kedua perusahaan setelah manager yang juga sebagai wakil pimpinan perusahaan. Biasanya pemegang prokurasi akan menjadi pimpinan dari suatu bidang besar tertentu dari perusahaan.
5. *Pekerja keliling*, pekerja keliling adalah pihak yang membantu perusahaan dalam melakukan usahanya berkeliling diluar kantor dengan cara memperbanyak perjanjian-perjanjian jual beli antara perusahaan dengan pihak ketiga.

2. Pembantu perusahaan diluar perusahaan

Mengenai pembantu perusahaan diluar perusahaan dapat diuraikan sebagai berikut:¹⁵

1. *Pengacara*, adalah orang yang membantu pengusaha dalam menyelesaikan masalah hukum dan mewakili pihak pengusaha untuk berperkara di muka hakim atau pengadilan. Jadi pengacara adalah orang yang biasanya mewakili perusahaan dalam hal-hal yang berkaitan dengan hukum. Adapun hubungan hukum antara pengacara dengan pihak pengusaha merupakan hubungan hukum yang tidak tetap. Sifat hubungan hukum antara pihak pengacara dengan pengusaha berbentuk pelayanan berkala dan pemberian kuasa.

15 *Ibid*, hlm.50-51

2. *agen perusahaan*, agen merupakan pihak yang melayani beberapa pengusaha sebagai perantara dengan pihak ketiga. Agen adalah pembantu perusahaan yang memiliki hubungan tetap dengan pengusaha serta mewakili pengusaha dalam melakukan perjanjian dengan pihak ketiga. Hubungan antara agen dengan pengusaha bukanlah hubungan perburuhan hal ini dikarenakan hubungan antara agen dengan pengusaha tidak bersifat subordinasi atau dengan kata lain antara agen dengan pengusaha sama tinggi sama rendah. Selain itu hubungan antara agen dengan pengusaha tidak bersifat pelayanan berkala karena sifat hubungan agen dengan pengusaha adalah tetap. Agen mewakili pengusaha dalam melakukan perjanjian dengan pihak ketiga maka antara agen dengan pengusaha juga terdapat hubungan pemberian kuasa.
3. *Makelar*, apabila didasarkan pada Pasal 62 KUHDagang, definisi makelar adalah seorang pedagang perantara yang diangkat oleh gubernur jenderal (sekarang presiden) atau pembesar yang oleh gubernur jenderal dinyatakan berwenang untuk itu. Saat ini profesi makelar (broker) harus mendapat izin dari Menteri Hukum dan HAM. Mengenai pengangkatan makelar, seorang makelar dapat diangkat oleh pembesar lain selain Gubernur Jenderal. Apabila didasarkan pada L.N 1986/479 maka pembesar lain daripada Gubernur Jenderal yang dimaksud adalah pemerintahan daerah. ¹⁶Hubungan makelar dengan pengusaha

¹⁶ Zainal Asikin, *Opcit*, hlm. 14

adalah hubungan tidak tetap. Hubungan antara makelar dengan pengusaha sama halnya dengan pengacara akan tetapi berbeda dengan hubungan agen perusahaan dengan pengusaha. Sifat hukum dari hubungan hukum sebagaimana disampaikan diatas adalah bersifat campuran antara pelayanan berkala dengan pemberian kuasa

4. *Notaris*, berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris didefinisikan sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Dalam hal notaris sebagai pembantu pengusaha, notaris bertugas untuk membuat perjanjian dengan pihak ketiga. Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang membuat akte otentik terkait dengan perbuatan hukum, pembuatan perjanjian-perjanjian dan ketetapan yang diperintahkan oleh peraturan perundangan atau dikehendaki orang yang berkepentingan. Akta notariil adalah akta otentik yang memiliki kekuatan hukum yang sempurna dalam suatu pembuktian didepan pengadilan. Akta tersebut memiliki kekuatan hukum sempurna bagi para pihak yang berkepentingan seperti ahli waris atau pihak-pihak yang berhak atas hal-hal tertentu sebagaimana yang tercantum dalam akta tersebut. Hal ini sesuai dengan Pasal 1870 KUHPerdata.
5. *Komisioner*, Pasal 76 KUH Dagang memberikan definisi komisioner sebagai seseorang yang menyelenggarakan perusahaannya dengan melakukan perbuatan-

perbuatan menutuppersetujuan atas nama firma itu sendiri, tetapi atas amanat dan tanggungan orang laindengan menerima upah atau provisi tertentu. Komisioner adalah salah satu pembantu pengusaha diluar perusahaan dimana dalam menjalankan tugasnya seorang komisioner berperan menghubungkan antara pihak pemberi kuasanya (komiten) dengan pihak ketiga dengan memakai namanya sendiri. Selain itu seorang komisioner juga tidak memiliki hak untuk memberitahukan kepada pihak ketiga dengan siapa dia berniaga.¹⁷ Ciri-ciri dari komisioner antara lain:¹⁸

- Tidak ada syarat pengangkatan resmi dan penyempahan sebagaimana halnya makelar;
- Komisioner menghubungkan komiten dengan pihak ketiga atas namanya sendiri;
- Komisioner tidak berkewajiban menyebut nama komiten dan seorang komisioner bertindak sebagai pihak dalam perjanjian.
- Walaupun demikian seorang komisioner juga dapat bertindak atas nama pemberi kuasanya. Dalam hal ini maka seorang komisioner tunduk pada Bab XVI, Buku III KUHPerdara tentang pemberian kuasa.

Adapun sifat perjanjian komisi adalah perjanjian antara pihak komisioner dengan komiten berupa perjanjian pemberian kuasa. Sebagai konsekuensi dari perjanjian

¹⁷ Farida Hasyim, *Hukum Dagang*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 81.

¹⁸ H.M.N Purwosutjipto *Opcit*, hlm. 54

tersebut akan berakibat munculnya hubungan hukum yang sifatnya tidak tetap sebagaimana yang terjadi pada makelar dan pengacara. Undang-undang tidak mengatur secara tegas mengenai sifat hukum dari perjanjian ini. Ada beberapa pendapat mengenai hal ini yang dikemukakan para ahli. Polak berpendapat bahwa perjanjian ini merupakan perjanjian pemberian kuasa khusus. Ada beberapa kekhususan yang dimaksud. Kekhususan tersebut salah satunya adalah pada umumnya pemegang kuasa biasanya akan bertindak atas nama dirinya sendiri, akan tetapi dalam perjanjian ini komisioner pada umumnya bertindak atas nama dirinya sendiri. Kekhususan yang lain adalah biasanya pemegang kuasa tidak akan mendapatkan upah. Berbeda dengan perjanjian ini dimana komisioner akan mendapatkan provisi apabila dia telah selesai menjalankan pekerjaannya.¹⁹

D. Latihan Soal

1. Mengapa UU yang ada di Indonesia mendefinisikan pengusaha sebagai orang yang menjalankan perusahaan? Jelaskan!
2. Mengapa pengertian pengusaha yang ada dalam UU no. 3 tahun 1992 berbeda dengan pengertian pengusaha menurut UU yang lain? Jelaskan!
3. Mengapa hubungan hukum antara direktur dengan pengusaha tidak cukup hanya dengan perjanjian perburuhan? Jelaskan!
4. Apakah penjual bunga pada saat acara wisuda dapat

¹⁹ *Ibid*, hlm. 55

dikatakan menjalankan menjalankan perusahaan?
Jelaskan!

BAB II

KEWAJIBAN PENGUSAHA

A. Daftar Perusahaan

Wajib Daftar Perusahaan diatur dalam UU Nomor 3 Tahun 1982. Pertimbangan wajib daftar perusahaan dapat dilihat dalam konsiderans, yang berbunyi:

Menimbang, huruf b : ”bahwa adanya Daftar Perusahaan itu penting untuk Pemerintah guna melakukan pembinaan, pengarahan, pengawasan dan menciptakan iklim dunia usaha yang sehat karena Daftar Perusahaan mencatat bahan-bahan keterangan yang dibuat secara benar dari setiap kegiatan usaha sehingga dapat lebih menjamin perkembangan dan kepastian berusaha bagi dunia usaha”

Dasar Hukum Daftar Perusahaan antara lain sebagai berikut:

- 1) UU Nomor 3 Tahun 1982 (UWDP)
- 2) Keputusan Menteri Perdagangan:
 - a) No: 285/Kep/II/85, Tentang pejabat Penye-

lenggara

- b) No : 286/Kep/II/85, Tentang Penerapan tarif
- c) No: 288/Kep/II/85, Tentang hal-hal yang wajib didaftarkan bagi PT Go Public

Daftar Perusahaan adalah daftar catatan resmi yang diadakan menurut atau berdasarkan ketentuan UU Nomor 3 Tahun 1982 (UWDP) dan atau peraturan-peraturan pelaksanaannya, dan memuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan serta disahkan oleh pejabat yang berwenang dari kantor pendaftaran perusahaan.

Daftar Perusahaan bertujuan mencatat bahan-bahan keterangan yang dibuat secara benar dari suatu perusahaan dan merupakan sumber informasi resmi untuk semua pihak yang berkepentingan mengenai identitas, data, serta keterangan lainnya tentang perusahaan yang tercantum dalam Daftar Perusahaan dalam rangka menjamin kepastian berusaha. Daftar Perusahaan bersifat terbuka untuk semua pihak.

Tujuan Daftar Perusahaan:

- a) Melindungi Perusahaan dari praktek curang
- b) Melindungi masyarakat / konsumen
- c) Mengetahui perkembangan dunia usaha
- d) Memudahkan pembinaan dan pengawasan perusahaan

Fungsi Wajib Daftar Perusahaan:

- a) Sebagai sumber informasi resmi dan terbuka (Ps 4 UWDP)
- b) Sebagai alat pembuktian sempurna terhadap pihak III

Pasal 5 UUWDP menentukan bahwa setiap perusahaan wajib didaftarkan dalam daftar perusahaan. Pendaftaran wajib dilakukan oleh pemilik atau pengurus perusahaan yang bersangkutan atau dapat diwakilkan kepada orang lain dengan memberikan surat kuasa yang sah. Apabila perusahaan dimiliki oleh beberapa orang, para pemilik berkewajiban untuk melakukan pendaftaran. Apabila salah seorang daripada mereka telah memenuhi kewajibannya, yang lain dibebaskan daripada kewajiban tersebut. Apabila pemilik dan atau pengurus dari suatu perusahaan yang berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia tidak bertempat tinggal di wilayah Negara Republik Indonesia, pengurus atau kuasa yang ditugaskan memegang pimpinan perusahaan berkewajiban untuk mendaftarkan.

Perusahaan yang wajib didaftar dalam Daftar Perusahaan adalah setiap perusahaan yang berkedudukan dan menjalankan usahanya di wilayah Negara Republik Indonesia menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk di dalamnya kantor cabang, kantor pembantu, anak perusahaan serta agen dan perwakilan dari perusahaan itu yang mempunyai wewenang untuk mengadakan perjanjian. (pasal 7 UUWDP)

Pendaftaran wajib dilakukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah perusahaan mulai menjalankan usahanya.

Perusahaan yang dikecualikan dari wajib daftar menurut Pasal 6 UUWDP ialah:

- a) Setiap Perusahaan Negara yang berbentuk Perusahaan Jawatan (PERJAN) seperti diatur dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 (Lembaran Negara Tahun

1969 Nomor 40) jo. Indische Bedrijvenwet (Staatsblad Tahun 1927 Nomor 419) sebagaimana telah diubah dan ditambah; dan

- b) Setiap Perusahaan Kecil Perorangan yang dijalankan oleh pribadi pengusahanya sendiri atau dengan mempekerjakan hanya anggota keluarganya sendiri yang terdekat serta tidak memerlukan izin usaha dan tidak merupakan suatu badan hukum atau suatu persekutuan

Prosedur pendaftaran perusahaan menurut UUWDP adalah sebagai berikut:

- a) Pendaftaran dilakukan dengan cara mengisi formulir pendaftaran yang ditetapkan oleh Menteri pada kantor tempat pendaftaran perusahaan.
- b) Penyerahan formulir pendaftaran dilakukan pada kantor pendaftaran perusahaan, yaitu:
 - 1) di tempat kedudukan kantor perusahaan;
 - 2) di tempat kedudukan setiap kantor cabang, kantor pembantu perusahaan atau kantor anak perusahaan;
 - 3) di tempat kedudukan setiap kantor agen dan perwakilan perusahaan yang mempunyai wewenang untuk mengadakan perjanjian.

Hal-hal yang wajib didaftarkan adalah sebagai berikut:

- (1) Apabila perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas, selain memenuhi ketentuan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas, hal-hal yang wajib didaftarkan adalah:
 - a. 1. nama perseroan;
 - 2. merek perusahaan.

- b.
 - 1. tanggal pendirian perseroan,
 - 2. jangka waktu berdirinya perseroan.
- c.
 - 1. kegiatan pokok dan lain-lain kegiatan usaha perseroan;
 - 2. izin-izin usaha yang dimiliki.
- d.
 - 1. alamat perusahaan pada waktu perseroan didirikan dan setiap perubahannya;
 - 2. alamat setiap kantor cabang, kantor pembantu dan agen serta perwakilan perseroan.
- e. berkenaan dengan setiap pengurus dan komisaris:
 - 1. nama lengkap dan setiap alias-aliasnya;
 - 2. setiap namanya dahulu apabila berlainan dengan huruf e angka 1;
 - 3. nomor dan tanggal tanda bukti diri;
 - 4. alamat tempat tinggal yang tetap;
 - 5. alamat dan negara tempat tinggal yang tetap apabila tidak bertempat tinggal tetap di wilayah Negara Republik Indonesia;
 - 6. tempat dan tanggal lahir;
 - 7. negara tempat lahir apabila dilahirkan di luar wilayah Negara Republik Indonesia;
 - 8. kewarganegaraan pada saat pendaftaran;
 - 9. setiap kewarganegaraan dahulu apabila berlainan dengan huruf e angka 8;
 - 10. tanda tangan;
 - 11. tanggal mulai menduduki jabatan.
- f. lain-lain kegiatan usaha dari setiap pengurus dan komisaris;
- g.
 - 1. modal dasar;

2. Banyaknya dan nilai nominal masing-masing saham;
 3. besarnya modal yang ditempatkan;
 4. besarnya modal yang disetor.
- h.
1. tanggal dimulainya kegiatan usaha;
 2. tanggal dan nomor pengesahan badan hukum;
 3. tanggal pengajuan permintaan pendaftaran.
- (2) Apabila telah diterbitkan saham atas nama yang telah maupun belum disetor secara penuh, di samping hal-hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, juga wajib didaftarkan hal-hal mengenai setiap pemilik pemegang saham-saham itu yaitu:
- a. nama lengkap dan setiap alias-aliasnya;
 - b. setiap namanya dahulu apabila berlainan dengan nama yang sekarang;
 - c. nomor dan tanggal tanda bukti diri;
 - d. alamat tempat tinggal yang tetap,
 - e. alamat dan negara tempat tinggal yang tetap apabila tidak bertempat tinggal di wilayah Negara Republik Indonesia;
 - f. tempat dan tanggal lahir;
 - g. negara tempat lahir apabila dilahirkan di luar wilayah Negara Republik Indonesia;
 - h. kewarganegaraan;
 - i. setiap kewarganegaraan dahulu apabila berlainan
 - j. jumlah saham yang dimiliki, k. jumlah uang yang disetorkan atas tiap saham.

Apabila perusahaan berbentuk Koperasi, hal-hal yang wajib didaftarkan adalah:

- a.
 1. nama koperasi,
 2. nama perusahaan apabila berlainan dengan huruf a angka 1;
 3. merek perusahaan.
- b. tanggal pendirian;
- c. kegiatan pokok dan lain-lain kegiatan usaha;
- d. alamat perusahaan berdasarkan akta pendirian;
- e. berkenaan dengan setiap pengurus dan anggota badan pemeriksa:
 1. nama lengkap dan setiap alias-aliasnya;
 2. setiap namanya dahulu apabila berlainan dengan ayat (2) angka 1;
 3. nomor dan tanggal tanda bukti diri;
 4. alamat tempat tinggal yang tetap;
 5. tanda tangan;
 6. tanggal mulai menduduki jabatan.
- f. lain-lain kegiatan usaha dari setiap pengurus dan anggota badan pemeriksa;
- g.
 1. tanggal dimulainya kegiatan usaha;
 2. tanggal pengajuan permintaan pendaftaran

Setiap perubahan atas hal-hal yang didaftarkan wajib dilaporkan pada kantor tempat pendaftaran perusahaan oleh pemilik atau pengurus perusahaan yang bersangkutan dengan menyebutkan alasan perubahan disertai tanggal perubahan dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah terjadi perubahan itu.

Apabila terjadi pengalihan pemilikan atau pengurusan atas perusahaan atau kantor cabang, kantor pembantu,

agen dan perwakilannya, pemilik atau pengurus baru maupun pemilik atau pengurus lama berkewajiban untuk melaporkannya.

Apabila terjadi pembubaran perusahaan atau kantor cabang, kantor pembantu atau perwakilannya, pemilik atau pengurus maupun likwidatur berkewajiban untuk melaporkannya. Apabila terjadi pencabutan kembali kuasa kepada seorang agen, pemilik atau pengurus perusahaan berkewajiban untuk melaporkannya. Pada waktu melaporkan wajib diserahkan salinan akta perubahan atau surat pernyataan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu.

Daftar Perusahaan hapus apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

- a) perusahaan yang bersangkutan menghentikan segala kegiatan usahanya;
- b) perusahaan yang bersangkutan berhenti pada waktu akta pendiriannya kadaluwarsa;
- c) perusahaan yang bersangkutan dihentikan segala kegiatan usahanya berdasarkan suatu putusan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap

B. BPJS Tenaga Kerja

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (untuk selanjutnya disebut BPJS) berlaku di Indonesia berdasarkan UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Sistem jaminan sosial nasional merupakan

program negara yang bertujuan memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat.

Pasal 1 UUBPJS mendefinisikan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS sebagai badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial. Sedangkan Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Penjelasan UUBPJS memberikan penjelasan bahwa yang dimaksud dengan “kebutuhan dasar hidup” adalah kebutuhan esensial setiap orang agar dapat hidup layak, demi terwujudnya kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

BPJS menyelenggarakan sistem jaminan sosial nasional berdasarkan 3 (tiga) asas, yaitu sebagai berikut:

- a) kemanusiaan; yaitu asas yang terkait dengan penghargaan terhadap martabat manusia
- b) manfaat; yaitu asas yang bersifat operasional menggambarkan pengelolaan yang efisien dan efektif.
- c) keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia; yaitu asas yang bersifat idiil

BPJS menyelenggarakan sistem jaminan sosial nasional berdasarkan prinsip:

- a) Prinsip kegotongroyongan, adalah prinsip kebersamaan antar Peserta dalam menanggung beban biaya Jaminan Sosial, yang diwujudkan dengan kewajiban setiap Peserta membayar iuran sesuai dengan tingkat Gaji, Upah, atau penghasilannya.
- b) Prinsip nirlaba, adalah prinsip pengelolaan

usaha yang mengutamakan penggunaan hasil pengembangan dana untuk memberikan Manfaat sebesar-besarnya bagi seluruh Peserta.

- c) Prinsip keterbukaan, adalah prinsip mempermudah akses informasi yang lengkap, benar, dan jelas bagi setiap Peserta.
- d) Prinsip kehati-hatian, adalah prinsip pengelolaan dana secara cermat, teliti, aman, dan tertib.
- e) Prinsip akuntabilitas, adalah prinsip pelaksanaan program dan pengelolaan keuangan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
- f) Prinsip portabilitas, adalah prinsip memberikan jaminan yang berkelanjutan meskipun Peserta berpindah pekerjaan atau tempat tinggal dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- g) Prinsip kepesertaan bersifat wajib, adalah prinsip yang mengharuskan seluruh penduduk menjadi Peserta Jaminan Sosial, yang dilaksanakan secara bertahap.
- h) Prinsip dana amanat, adalah bahwa Iuran dan hasil pengembangannya merupakan dana titipan dari Peserta untuk digunakan sebesar-besarnya bagi kepentingan Peserta Jaminan Sosial.
- i) Hasil pengelolaan Dana Jaminan Sosial dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besarnya kepentingan Peserta.

BPJS terdiri dari 2 (dua) macam, yaitu:

- a) BPJS Kesehatan; dan
- b) BPJS Ketenagakerjaan.

BPJS Kesehatan adalah program yang menyelenggarakan program jaminan kesehatan. Sedangkan BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan program:

- 1) jaminan kecelakaan kerja;
- 2) jaminan hari tua;
- 3) jaminan pensiun; dan
- 4) jaminan kematian.

Tugas BPJS sesuai Pasal 10 UUBPJS, antara lain:

- a) melakukan dan/atau menerima pendaftaran Peserta;
- b) memungut dan mengumpulkan Iuran dari Peserta dan Pemberi Kerja;
- c) menerima Bantuan Iuran dari Pemerintah;
- d) mengelola Dana Jaminan Sosial untuk kepentingan Peserta;
- e) mengumpulkan dan mengelola data Peserta program Jaminan Sosial;
- f) membayarkan Manfaat dan/atau membiayai pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan program Jaminan Sosial; dan
- g) memberikan informasi mengenai penyelenggaraan program Jaminan Sosial kepada Peserta dan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, BPJS berwenang untuk:

- a. menagih pembayaran Iuran;
- b. menempatkan Dana Jaminan Sosial untuk investasi jangka pendek dan jangka panjang dengan mempertimbangkan aspek likuiditas, solvabilitas, kehati-hatian, keamanan dana, dan hasil yang

- memadai;
- c. melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas kepatuhan Peserta dan Pemberi Kerja dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan jaminan sosial nasional;
 - d. membuat kesepakatan dengan fasilitas kesehatan mengenai besar pembayaran fasilitas kesehatan yang mengacu pada standar tarif yang ditetapkan oleh Pemerintah;
 - e. membuat atau menghentikan kontrak kerja dengan fasilitas kesehatan;
 - f. mengenakan sanksi administratif kepada Peserta atau Pemberi Kerja yang tidak memenuhi kewajibannya;
 - g. melaporkan Pemberi Kerja kepada instansi yang berwenang mengenai ketidakpatuhannya dalam membayar Iuran atau dalam memenuhi kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan
 - h. melakukan kerja sama dengan pihak lain dalam rangka penyelenggaraan program Jaminan Sosial
- Setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, wajib menjadi Peserta program Jaminan Sosial.

Pemberi Kerja selain penyelenggara negara dan setiap orang yang tidak melaksanakan ketentuan BPJS dikenai sanksi administratif berupa:

- a. teguran tertulis;
- b. denda; dan/atau

c. tidak mendapat pelayanan publik tertentu.

a. Program Jaminan Hari Tua

Yang dapat menjadi peserta Program Jaminan Hari Tua adalah:

Penerima upah selain penyelenggara negara, yaitu:

- 1) Semua pekerja baik yang bekerja pada perusahaan dan perseorangan
- 2) Orang asing yang bekerja di Indonesia lebih dari 6 bulan

Bukan penerima upah, yaitu:

- 1) Pemberi kerja
- 2) Pekerja di luar hubungan kerja/mandiri
- 3) Pekerja bukan penerima upah selain poin 2

Besar iuran program Jaminan Hari Tua dapat dilihat pada tabel berikut:

| Keterangan | Penerima Upah | Bukan Penerima Upah |
|---------------------------|--|---|
| Besar iuran | 5,7% dari upah: <ul style="list-style-type: none">• 2% pekerja• 3,7% pemberi kerja | <ul style="list-style-type: none">• Didasarkan pada nominal tertentu yang ditetapkan dalam daftar sesuai lampiran I PP• Daftar iuran dipilih oleh peserta sesuai penghasilan peserta masing-masing |
| Upah yang dijadikan dasar | Upah sebulan, yaitu terdiri atas upah pokok & tunjangan tetap | - |
| Cara pembayaran | <ul style="list-style-type: none">• Dibayarkan oleh perusahaan• Paling lama tanggal 15 bulan berikutnya | <ul style="list-style-type: none">• Dibayarkan sendiri atau melalui wadah• Paling lama tanggal 15 bulan berikutnya |
| Denda | 2% untuk tiap bulan keterlambatan dari iuran yang dibayarkan | - |

Tabel 2.1. tabel iuran JHT

Manfaat JHT adalah berupa uang tunai yang besarnya merupakan nilai akumulasi iuran ditambah hasil pengembangannya, yang dibayarkan secara sekaligus apabila:

- 1) peserta mencapai usia 56 tahun
- 2) Peserta meninggal dunia
- 3) Peserta mengalami cacat total tetap

Apabila peserta meninggal dunia, maka urutan ahli waris yang berhak atas manfaat JHT sebagai berikut :

- a) Janda/duda
- b) Anak
- c) Orang tua, cucu
- d) Saudara Kandung
- e) Mertua
- f) Pihak yang ditunjuk dalam wasiat
- g) Apabila tidak ada ahli waris dan wasiat maka JHT dikembalikan ke Balai Harta Peninggalan

b. Program Jaminan Kecelakaan Kerja

Program Jaminan Kecelakaan Kerja memberikan perlindungan atas risiko-risiko kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.

Iuran dibayarkan oleh pemberi kerja yang dibayarkan (bagi peserta penerima upah), tergantung pada tingkat risiko lingkungan kerja, yang besarnya dievaluasi paling lama 2 (tahun) sekali, dan mengacu pada tabel sebagai berikut:

| No. | Tingkat Risiko Lingkungan Kerja | Besaran Persentase |
|-----|---------------------------------|--------------------------|
| 1. | tingkat risiko sangat rendah | 0,24 % dari upah sebulan |
| 2. | tingkat risiko rendah | 0,54 % dari upah sebulan |
| 3. | tingkat risiko sedang | 0,89 % dari upah sebulan |
| 4. | tingkat risiko tinggi | 1,27 % dari upah sebulan |
| 5. | tingkat risiko sangat tinggi | 1,74 % dari upah sebulan |

tabel 2.2. tabel besaran iuran Jaminan Kecelakaan Kerja

c. Program Jaminan Kematian (JKM)

Program Jaminan Kematian memberikan manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.

Iuran JKM adalah sebagai berikut:

- a) bagi peserta penerima gaji atau upah sebesar 0,30% (nol koma tiga puluh persen) dari gaji atau upah sebulan.
- b) Iuran JKM bagi peserta bukan penerima upah sebesar Rp 6.800,00 (enam ribu delapan ratus Rupiah) setiap bulan

Besarnya iuran dan manfaat program JKM bagi peserta dilakukan evaluasi secara berkala paling lama setiap 2 (dua) tahun.

- a) Manfaat Jaminan Kematian dibayarkan kepada ahli waris peserta, apabila peserta meninggal dunia dalam masa aktif terdiri atas:
- b) Santunan sekaligus Rp16.200.000,00 (enam belas juta dua ratus ribu rupiah);
- c) Santunan berkala 24 x Rp200.000,00 =

- Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) yang dibayar sekaligus;
- d) Biaya pemakaman sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah); dan
 - e) Beasiswa pendidikan anak diberikan kepada setiap peserta yang meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja dan telah memiliki masa iur paling singkat 5 (lima) tahun yang diberikan sebanyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) untuk setiap peserta.

C. Dokumen Perusahaan

Pengaturan hukum Dokumen Perusahaan di Indonesia diatur di dua tempat, yaitu Pasal 7 sampai 12 Kitab Undang Undang Hukum Dagang (KUHD) dan di dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan (untuk selanjutnya selanjutnya disebut UUDP). Dalam KUHD dikenal istilah pembukuan, sedangkan UUDP menggunakan istilah dokumentasi perusahaan.¹

Pembukuan diatur pasal 6 (1) KUHD), merupakan kewajiban bagi setiap orang yang menjalankan Perusahaan untuk mengadakan catatan mengenai keadaan kekayaan serta segala sesuatu yang berhubungan dengan perusahaan, yang bertujuan agar setiap saat dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan mengenai keadaan kekayaan Perusahaan atau Pengusaha terhadap hak dan kewajiban.

Pengertian dokumen perusahaan adalah data,

¹ Ridwan Khairandy, *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta, 2013, hlm. 233

catatan, keterangan yang dibuat dan atau diterima oleh perusahaan dalam rangka pelaksanaan kegiatannya, baik tertulis diatas kertas atau sarana lain dalam bentuk corak apapun yang dapat dilihat, dibaca atau didengar.

Jenis-jenis Dokumen Perusahaan menurut Pasal 2 UUDP:

- 1) Dokumen Keuangan; yaitu catatan, bukti pembukuan data pendukung administrasi keuangan yang merupakan bukti adanya hak dan kewajiban. Dokumen keuangan terdiri dari catatan, bukti pembukuan, dan data pendukung administrasi keuangan yang merupakan bukti adanya hak dan kewajiban serta kegiatan usaha suatu perusahaan.

Catatan yang dimaksud Pasal 3 UUDP, terdiri dari neraca tahunan, perhitungan laba rugi tahunan, rekening, jurnal transaksi harian, atau setiap tulisan yang berisi keterangan mengenai hak dan kewajiban serta kegiatan usaha suatu perusahaan.

Bukti pembukuan menurut Pasal 6 UUDP terdiri dari warkat-warkat yang digunakan sebagai dasar yang mempengaruhi perubahan kekayaan, utang dan modal.

Data administratif menurut Pasal 7 UUDP adalah data administratif yang berkaitan dengan keuangan untuk digunakan sebagai pendukung penyusunan dan pembuatan dokumen keuangan.

- 2) Dokumen Lainnya, menurut Pasal 4 UUDP terdiri dari data atau setiap tulisan yang berisi keterangan yang mempunyai nilai guna bagi perusahaan meskipun tidak terkait langsung dengan dokumen keuangan.

Pengertian Dokumen Perusahaan yang dimaksud UUDP sangatlah luas dan juga mengantisipasi kemajuan teknologi serta bentuk-bentuk hubungan perniagaan modern. Hubungan perniagaan modern sudah lagi dibatasi dalam bentuk hubungan surat menyurat dengan menggunakan kertas, tetapi dapat pula dengan cara lain, seperti *paperless transaction*.²

Dengan kemajuan teknologi, dokumen keuangan tidak hanya dapat dicatat dan disimpan secara konvensional, tetapi dapat pula disimpan melalui media elektronik, seperti microfilm, microfiche, CD-ROM (*Compact Disk Read Only Memory*) dan WORM (*Write Once Read Many*).³

Tujuan penyimpanan Dokumen Perusahaan:

- 1) Agar setiap saat dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan mengenai keadaan kekayaan perusahaan terhadap hak dan kewajiban.
- 2) Sebagai alat bukti yang sah baik didalam maupun di luar pengadilan.

Pasal 8 ayat (1) jo Pasal 5 UUDP mewajibkan setiap perusahaan membuat catatan yang terdiri dari neraca tahunan, perhitungan laba rugi tahunan, rekening jurnal transaksi harian, atau setiap tulisan yang berisi keterangan mengenai hak dan kewajiban serta kegiatan usaha suatu perusahaan.

Pembuatan Dokumen Perusahaan menurut Pasal 8 UUDP harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- 1) Dokumen perusahaan ditulis dengan huruf latin, angka arab dan disusun dalam bahasa Indonesia.

² *Ibid*, hlm. 235

³ *Ibid*

- 2) Catatan yang berbentuk neraca, perhitungan laba rugi tahunan ditulis dengan satuan mata uang Rupiah
- 3) Segala bentuk dokumen perusahaan yang dibuat wajib ditanda tangani oleh pimpinan atau pejabat yang ditunjuk.

Jangka waktu penyimpanan dokumen perusahaan menurut Pasal 11 UUDP adalah sebagai berikut:

- a) 10 (sepuluh) tahun sejak akhir tahun buku perusahaan yang berangkutan, untuk:
 - 1) Catatan terdiri dari neraca tahunan, perhitungan laba rugi tahunan, rekening jurnal transaksi harian, atau setiap tulisan yang berisi keterangan mengenai hak dan kewajiban serta hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan usaha suatu perusahaan.
 - 2) Bukti pembukuan terdiri dari warkat-warkat yang digunakan sebagai dasar pembukuan yang mempengaruhi perubahan kekayaan, utang, dan modal, dan
 - 3) Data pendukung administratif keuangan yang berupa data pendukung yang merupakan bagian dari bukti pembukuan.
- b) Sesuai kebutuhan perusahaan, bagi data pendukung yang tidak merupakan bagian dari bukti pembukuan.
- c) Berdasarkan nilai guna dokumen tersebut, bagi Dokumen lainnya terdiri dari data atau setiap tulisan yang berisi keterangan yang mempunyai nilai guna bagi perusahaan meskipun tidak terkait langsung dengan dokumen keuangan.

Ketentuan Pasal 11 tersebut menggantikan ketentuan

jangka waktu penyimpanan dokumen yang diatur dalam Pasal 6 KUHD.

Perusahaan dapat mengalihkan bentuk dokumen tertulis menjadi bentuk microfilm ataupun dalam bentuk digital lainnya. Hal ini diatur dalam Pasal 12 sampai dengan 16 UUDP. Pasal 12 UUDP menyatakan bahwa dokumen perusahaan yang dialihkan ke dalam mikrofilm atau media lainnya adalah naskah asli yang mempunyai kekuatan pembuktian otentik dan masih mengandung kepentingan hukum tertentu, pimpinan perusahaan wajib tetap menyimpan naskah asli tersebut.

Pasal 13 mewajibkan setiap pengalihan dokumen perusahaan harus dilegalisasi. Legalisasi tersebut dilakukan oleh pimpinan perusahaan atau pejabat yang ditunjuk di lingkungan perusahaan yang bersangkutan, dengan dibuatkan berita acara.

Berita acara legalisasi sekurang-kurangnya memuat:

- a) keterangan tempat, hari, tanggal, bulan, dan tahun dilakukannya legalisasi;
- b) keterangan bahwa pengalihan dokumen perusahaan yang dibuat di atas kertas ke dalam mikrofilm atau media lainnya telah dilakukan sesuai dengan aslinya; dan
- c) tanda tangan dan nama jelas pejabat yang bersangkutan.

Segala bentuk dokumen yang dibuat oleh perusahaan khususnya mengenai kekayaan Perusahaan adalah bersifat Rahasia. Sifat kerahasiaan tersebut dapat diterobos dengan cara ;

- 1) Pembukaan (*Representation*)

Hakim berhak melakukan pembukaan jika ada kepentingan hak , karena jabatannya atau karena permintaan salah satu pihak yang berkepentingan.

2) Pemberitaan (*Communication*)

Pemberitaan tanpa perantara hakim hanya dapat dimintakan oleh orang / pihak yang berkepentingan langsung dengan perusahaan, yaitu :

- a) Ahli waris yang berkepentingan
- b) Para sekutu
- c) Pihak yang mengangkat pimpinan Perusahaan
- d) Pemilik Modal/ pemegang saham
- e) Kreditur dalam hal gugatan kepailitan
- f) Otoritas Pemerintah

Dalam dokumen perusahaan, terdapat dokumen yang berbentuk dokumen elektronik. Dokumen elektronik diatur dalam UU Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UUITE). Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. (Pasal 1 butir 4 UU ITE) Pasal 5 ayat (2) UU ITE mengatur bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan perluasan dari alat bukti hukum yang sah sesuai dengan hukum acara yang

berlaku di Indonesia.

Agar Informasi dan Dokumen Elektronik dapat dijadikan alat bukti hukum yang sah, UU ITE mengatur bahwa adanya syarat formil dan syarat materil yang harus terpenuhi. Syarat formil diatur dalam Pasal 5 ayat (4) UU ITE, yaitu bahwa informasi atau dokumen elektronik bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis. Syarat materil diatur dalam Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 UU ITE, yang pada intinya informasi dan dokumen elektronik harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaannya

Pemusnahan dokumen perusahaan diatur dalam Pasal 19 UUDP, yang menyatakan bahwa pemusnahan catatan, bukti pembukuan, dan data pendukung administrasi keuangan dilaksanakan berdasarkan keputusan pimpinan perusahaan.

Pemusnahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20, dilaksanakan dengan pembuatan berita acara yang sekurang-kurangnya memuat :

- a) keterangan tempat, hari, tanggal, bulan, dan tahun dilakukannya pemusnahan;
- b) keterangan tentang pelaksanaan pemusnahan; dan
- c) tanda tangan dan nama jelas pejabat yang menyerahkan dan pejabat yang melaksanakan pemusnahan.

D. Latihan Soal

- 1) Sebut dan jelaskan bentuk perusahaan yang di-kecualikan dari wajib daftar perusahaan berikut dasar hukumnya
- 2) Dapatkah dokumen perusahaan yang sebelumnya berbentuk kertas dialihkan dalam bentuk lain? Sebutkan bagaimana prosedurnya dan dasar hukumnya.
- 3) Jelaskan prinsip-prinsip penyelenggaraan BPJS

BAB III

URUSAN PERUSAHAAN

A. Pengertian Urusan Perusahaan

Urusan perusahaan, yang dalam bahasa Belandanya disebut dengan istilah *handelszaak*¹ yang berarti segala sesuatu yang berkaitan dengan perusahaan. Kata *zaak* tersebut tidak dapat diartikan sebagai benda² karena urusan perusahaan di sini meliputi tidak hanya benda tetapi juga bukan benda, misalnya: karyawan, langganan, relasi, maupun perusahaan itu sendiri, yang dalam hal ini perusahaan yang berbadan hukum. Sukardono,³ menyebut istilah urusan perusahaan dengan urusan perniagaan.

Urusan perusahaan ini dapat dilihat dari dua aspek, yaitu aspek ekonomi dan aspek hukum. Dilihat dari aspek

¹ HMN. Purwosutjipto, 1993, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia* Jilid 1, Cetakan Kesepuluh, Djambatan, Jakarta, hlm. 23.

² *Ibid.*, hlm. 24.

³ R. Soekardono, 1977, *Hukum Dagang Indonesia* Jilid 1 Bagian Pertama, Dian Rakyat Indonesia, Jakarta, hlm. 32-33.

ekonomi, urusan perusahaan ini harus lah dilihat sebagai satu kesatuan yang utuh. Antara urusan perusahaan yang satu dengan urusan perusahaan yang lain tidak dapat dipisahkan, karena dari urusan perusahaan itu lah suatu perusahaan dapat berdiri dan dapat menjalankan kegiatan usahanya sebagaimana mestinya. Apabila ada satu urusan perusahaan tidak ada, maka kegiatan usaha perusahaan akan berhenti, atau paling tidak terhambat, sehingga perusahaan akan mengalami kesulitan dalam mencapai tujuan perusahaan, yaitu mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya.

Sebaliknya, apabila dilihat aspek hukum, urusan perusahaan merupakan hal yang terpisah antara yang satu dengan yang lainnya, karena masing-masing urusan perusahaan mempunyai hukumnya sendiri-sendiri. Misalnya, aturan untuk urusan yang berupa benda akan berbeda dengan aturan untuk urusan perusahaan yang berupa bukan benda. Urusan perusahaan yang berupa benda bergerak aturannya akan berbeda dengan urusan perusahaan yang berupa benda tetap. Demikian juga dengan benda berwujud dan benda yang tidak berwujud.

B. Jenis Urusan Perusahaan

Sebagaimana telah disebutkan di atas, urusan perusahaan dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu:

1. Bukan benda, yang dalam hal ini dapat berupa karyawan, pelanggan, relasi, perusahaan itu sendiri apabila perusahaan tersebut berbentuk badan hukum dan lain-lain.

2. Benda bergerak
 - a. Benda bergerak berwujud, misalnya, meja, kursi, computer, sepeda motor, mobil, truk, barang dagangan, dan lain-lain.
 - b. Benda bergerak tidak berwujud, misalnya saham, obligasi, cek, wesel, bilyet giro, piutang, merek dagang, paten, nama perusahaan, dan lain-lain.
3. Benda tetap
 - a. Benda tetap berwujud, misalnya tanah, bangunan, kapal terdaftar, pesawat terdaftar, dan lain-lain.
 - b. Benda tetap tidak berwujud, misalnya hak tanggungan, hipotik, dan lain-lain.

Dengan menggunakan analogi per analogiam terhadap ketentuan Pasal 1537 KUHPerdara yang membolehkan penjualan harta warisan tanpa perincian dan ketentuan Pasal 1533 KUHPerdara yang menentukan dapat dilakukan penjualan piutang berikut segala sesuatu yang melekat padanya, maka menjual urusan perusahaan yang berupa benda, baik benda bergerak maupun benda tetap, dapat dilakukan secara bersama-sama sebagai satu kesatuan (*en bloc*).⁴ Akan tetapi, dalam penyerahannya tidak dapat dilakukan secara bersama-sama, karena masing-masing benda mempunyai hukumnya sendiri berkaitan dengan penyerahan.

Untuk urusan perusahaan yang berupa benda-benda bergerak berwujud, menurut ketentuan Pasal 612 ayat (1) KUHPerdara penyerahan dilakukan dengan cara penyerahan nyata (*feitelijke levering*), atau penyerahan

⁴ HMN. Purwosutjipto, *op. cit.*, hlm. 30.

langsung, atau penyerahan dari tangan ke tangan. Di samping itu, penyerahan benda-benda bergerak berwujud dapat juga dilakukan dengan cara penyerahan penyerahan kunci. Artinya, untuk menyerahkan barang-barang yang ada dalam gudang, cukup dilakukan dengan cara menyerahkan kunci gudang tersebut, tidak perlu menyerahkan barangnya secara fisik.

Masih ada ccra lain untuk menyerahkan benda bergerak berwujud sebagaimana diatur dalam Pasal 612 ayat (2) KUHPerdara, yaitu:

1. *Tradition brevi manu*

Penyerahan dengan cara *tradition brevi manu*, yang dimaknai sebagai penyerahan tangan pendek, ini terjadi apabila seseorang mempunyai kewajiban untuk menyerahkan suatu barang, tetapi barang tersebut sudah ada di tangan orang yang berhak menerimanya. Sri Soedewi Maschoen Sofwan⁵ memberikan contoh, A meminjam buku B. B sebagai pemilik buku tersebut karena membutuhkan uang kemudian menjual buku tersebut kepada A. Dalam hal ini, B tidak perlu menyerahkan buku tersebut kepada A, karena buku tersebut sudah ada ditangan A berdasarkan perjanjian pinjam meminjam yang telah dibuat sebelumnya. Dengan demikian A yang semula berkedudukan sebagai peminjam setelah perjanjian jual beli berkedudukan sebagai pemilik.

2. *Constitutum pessessorium*

Penyerahan dengan cara *constitutum pessessorium*,

⁵ Sri Soedewi Maschoen Sofwan, 1981, *Hukum Benda*, Cetakan Keempat, Liberty, Yogyakarta, hlm. 69.

yang dimaknai sebagai penyerahan dengan melanjutkan penguasaan atas bendanya, ini terjadi dalam kondisi jika seseorang mempunyai kewajiban menyerahkan suatu barang, tetapi kewajiban tersebut tidak dilaksanakan karena berdasarkan perjanjian lain dia berhak menerima barang tersebut.

Mengenai ini Sri Soedewi Maschoen Sofwan⁶ memberikan contoh, A pemilik dari sebuah buku, karena membutuhkan uang buku tersebut dijual kepada B. Akan tetapi karena A masih membutuhkan buku tersebut, maka A kemudian meminjam buku tersebut dari B. Dalam hal ini ada perubahan kedudukan dari A, yang semula sebagai pemilik, berubah menjadi peminjam.

Sementara itu, untuk penyerahan urusan perusahaan yang berupa benda-benda bergerak tidak berwujud – dalam hal ini bentuknya adalah surat-surat piutang – dilakukan berdasarkan klausula yang ada dalam bendanya, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 613 KUHPerduta. Menurut ketentuan yang ada dalam KUHPerduta, klausula yang ada dalam benda bergerak yang tidak berwujud atau surat piutang ada 3 (tiga macam), yaitu:

1. Klausula atas nama (*op naam*);
2. Klausula atas tunjuk (*ann toonder*);
3. Klausula atas pengganti (*aan order*).

Pasal 613 ayat (1) KUHPerduta menentukan penyerahan piutang yang berklausula atas nama (*op*

⁶ *Ibid.*

naam) dilakukan dengan cara *cessie*, yaitu dengan cara membuat akta, baik akta otentik maupun akta di bawah tangan. Dan agar peralihan sebagai akibat adanya penyerahan mempunyai akibat hukum, maka peralihan tersebut harus diberitahukan kepada pihak yang menerbitkan piutang tersebut.

Berdasarkan ketentuan Pasal 613 ayat (3) KUHPerdata, penyerahan piutang-piutang yang berklausula atas tunjuk (*aan toonder*) dilakukan dengan cara penyerahan nyata, atau penyerahan langsung, atau penyerahan dari tangan ke tangan. Penyerahan piutang-piutang yang berklausula atas tunjuk ini sama dengan penyerahan benda-benda bergerak yang berwujud. Selanjutnya, masih dalam ketentuan Pasal 613 ayat (3) KUHPerdata ditentukan penyerahan piutang-piutang yang berklausula atas pengganti (*aan order*) dilakukan dengan cara penyerahan endosemen. Cara penyerahan endosemen ini adalah penyerahan yang dilakukan dengan cara menuliskan disebalik surat piutang tersebut dengan kalimat sederhana yang menyatakan kepada siapa piutang tersebut dipindahkan.

Sementara itu, penyerahan benda tetap yang berupa tanah dilakukan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah dan didaftarkan ke Seksi Pendaftaran Tanah. Dalam hal ini, untuk sahnya penyerahan harus memenuhi syarat-syarat tertentu, yaitu:⁷

⁷ *Ibid.*, hlm. 72.

1. Harus ada perjanjian yang *zakelijk*;
Yaitu merupakan perjanjian yang menyebabkan pindahnya hak-hak kebendaan, misalnya hak milik, bezit, hipotik.
2. Harus ada titel (alas hak);
Yaitu hubungan hukum yang mengakibatkan penyerahan atau peralihan barang. Hubungan hukum yang paling sering mengakibatkan penyerahan ini adalah perjanjian, misalnya perjanjian jual beli, perjanjian tukar menukar, perjanjian pemberian hadiah dan lain-lain.
3. Harus dilakukan oleh orang yang berwenang menguasai benda-benda tersebut;
Syarat ini dapat dijumpai dalam Pasal 584 KUHPerdara, yaitu pelaksanaan dari asas *nemo plus*. Artinya bahwa seseorang itu tidak dapat memeralihkan hak melebihi yang menjadi haknya. Pada umumnya, yang wenang untuk menguasai benda adalah pemilik.
4. Harus ada penyerahan nyata.
Yaitu penyerahan dari tangan ke tangan. Akan tetapi, dari perjanjian-perjanjian yang bersifat obligatoir akan timbul dua kewajiban penyerahan, yaitu penyerahan nyata dan penyerahan yuridis. Pada benda bergerak berwujud, penyerahan nyata dan penyerahan yuridis terjadi secara bersamaan.

Pada benda tetap kedua macam penyerahan tersebut terjadinya tidak secara bersamaan. Untuk benda tetap berupa tanah, penyerahan yuridis terjadi pada saat dibuatnya akte perpindahan hak dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Sedangkan penyerahan nyata terjadi

pada saat diserahkannya kunci rumah atau pembukaan pagar dan lain-lain.

C. Goodwill

Menurut S.J Fockema Andrea, *goodwill* adalah suatu benda ekonomis tidak berujud yang timbul dari hubungan antara perusahaan dan pelanggan serta kemungkinan perkembangan yang akan datang. *Goodwill* dapat dipindahtangankan bersama dengan urusan perusahaan yang lain dan dicatat dalam neraca sebagai keuntungan atau laba.⁸ Tegasnya *goodwill* adalah hubungan perusahaan dengan pelanggan atau konsumen yang menciptakan keuntungan perusahaan.⁹

Berdasarkan pernyataan ini jelas bahwa dari segi ekonomi *goodwill* adalah benda tidak berujud hasil kemajuan perusahaan yang digambarkan sebagai nilai lebih. Oleh karena itu, *goodwill* dicatat dalam pembukuan sebagai keuntungan atau laba. Keuntungan atau laba ini adalah hasil kegiatan ekonomi suatu perusahaan. Sebagai perusahaan, *goodwill* dapat terjadi karena hal-hal berikut:¹⁰

1. Hubungan baik antara perusahaan dan konsumen;
2. Manajemen perusahaan yang baik dan teratur;
3. Pemilihan tempat penjualan perusahaan yang strategis;
4. Pemasangan iklan yang tepat dan menarik pelanggan atau konsumen;

⁸ HMN. Purwosutjipto, op. cit., hlm. 26.

⁹ Abdulkadir Muhammad, 1999, Hukum Perusahaan Indonesia, Cetakan Pertama, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 232.

¹⁰ *Ibid.*

5. Produksi yang tinggi memenuhi selera konsumen dengan harga layak;
6. Pelayanan perusahaan yang ramah dan menarik pembeli; dan
7. Barang produksi perusahaan dibutuhkan orang terus-menerus karena vital, jumlah penduduk bertambah, dan daya beli masyarakat meningkat.

Perusahaan dengan *goodwill* yang tinggi menjadi terkenal, dipercaya, dan sahamnya dijualbelikan dengan harga mahal di pasar modal. *Goodwill* merupakan sumber nilai lebih yang bukan berasal dari modal uang, melainkan dari kegiatan pelayanan (jasa), kreativitas, pemasaran, dan prospek usaha.

Dari segi hukum, *goodwill* adalah usaha perusahaan bukan benda dalam arti hukum karena tidak dapat dialihkan (dijual) kepada pihak lain. *Goodwill* bukan kekayaan yang dapat dijadikan objek hak, jadi dari segi hukum tidak relevan.¹¹ Akan tetapi, menurut **Purwosutjipto**, *goodwill* adalah salah satu unsur urusan perusahaan yang termasuk dalam kelompok benda bergerak tidak berwujud yang bersifat imateriil. Dengan demikian, beliau menganggap *goodwill* itu benda bergerak tidak berwujud sama dengan hak kekayaan intelektual, seperti hak cipta, hak paten, dan hak merek yang dapat dialihkan kepada pihak lain.¹² Pendapat beliau ini mungkin dapat dibenarkan jika dilihat dari segi ekonomi. Akan tetapi, dari segi hukum, *goodwill* tidak mungkin dijualbelikan, *goodwill* bukan hak, melainkan kegiatan, pelayanan, dan kreativitas

¹¹ *Ibid.*

¹² HMN. Purwosutjipto, *Op. cit.*, hlm. 26.

usaha.¹³

D. LATIHAN SOAL:

1. Bagaimana cara mengalihkan urusan perusahaan yang berupa benda bergerak yang tidak berwujud? Jelaskan!
2. Mengapa urusan perusahaan dapat dijual secara *on block* tetapi tidak dapat diserahkan secara *on block*? Jelaskan!
3. Apa saja yang termasuk dalam urusan perusahaan yang bukan benda? Jelaskan!
4. Bagaimana cara terjadinya urusan perusahaan yang berupa *good will*? Jelaskan!
5. Bagaimana cara mengalihkan urusan perusahaan yang berupa piutang atas nama? Jelaskan!
6. Bagaimana cara mengalihkan urusan perusahaan yang berupa piutang atas pengganti? Jelaskan!
7. Bagaimana cara mengalihkan urusan perusahaan yang berupa piutang atas tunjuk? Jelaskan!

¹³ Abdulkadir Muhammad, *Op.cit.*, hlm. 233.

BAB IV

PERUSAHAAN YANG TIDAK BERBADAN HUKUM

A. Persekutuan Perdata

1. Pengertian Persekutuan Perdata

Maatschap adalah bentuk persekutuan yang diatur dalam Bab VIII Bagian Satu Buku III KUH Perdata yang dalam buku Terjemahan Subekti atas Wet Boek van Burgerlijk Wet diterjemahkan sebagai Persekutuan.¹ Persekutuan artinya persatuan orang-orang yang sama kepentingannya terhadap suatu perusahaan tertentu,² sedangkan “sekutu” disini artinya peserta pada suatu perusahaan.³

Dalam kepustakaan dan ilmu hukum, istilah

¹ Prof. Dr. Rudhi Prasetya, SH, *Maatschap Firma dan Persekutuan Komandinter*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm 1

² H.M.N Purwosutjipto, SH, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 1999, hlm 17

³ *Ibid*

persekutuan bukanlah istilah tunggal, karena ada istilah pendampingnya yaitu perseroan dan perserikatan. Ketiga istilah ini sering digunakan untuk menerjemahkan istilah bahasa Belanda “maatschap”; “vennootschap”. Maat maupun vennoot dalam bahasa aslinya (Belanda) berarti kawan atau sekutu.

Di dalam hukum Inggris, hukum persekutuan dikenal dengan *company law*, yaitu himpunan hukum mengenai bentuk-bentuk kerjasama baik yang tidak berstatus badan hukum (*partnership*) maupun yang berstatus sebagai badan hukum (*corporation*).⁴ Hal ini berkebalikan dengan hukum Belanda, dimana pengertian *vennootschapsrechts* lebih sempit, yaitu terbatas pada NV, Firma dan CV yang diatur dalam KUHD, sedangkan persekutuan perdata yang dianggap sebagai induknya yang diatur dalam KUHPerdata.⁵ Bahkan menurut pandangan klasik, tadinya Maatschap tersebut merupakan bentuk genus pula dari Perseroan Terbatas (PT). Hanya saja, karena saat ini tentang PT sudah jauh berkembang, maka ada pendapat yang mengatakan PT bukan lagi termasuk bentuk species (khusus) dari Maatschap.⁶

Persekutuan perdata adalah padanan dan terjemahan dari *burgerlijk maatschap (private partnership)*. Sistem *common law* mengenal istilah *partnership*, sedangkan hukum Islam mengenal istilah *sharikah* atau *shirkah*. Di Malaysia, persekutuan perdata dikenal dengan istilah

⁴ Rudhi Prasetya dalam Ridwan Khairandy, *Pokok-Pokok Hukum Dagang*, FH UII Press, Yogyakarta, 2013, hlm. 25

⁵ *Ibid*

⁶ Rudhi Prasetya, *Maatschap, Firma, dan Persekutuan Komanditer*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002), hal.2

“perkongsian”. Persekutuan perdata merupakan suatu bentuk dasar bisnis atau organisasi bisnis.⁷

Definisi persekutuan perdata menurut Pasal 1618 KUHPerdata adalah ada perjanjian antara dua orang atau lebih yang mengikat diri untuk memasukkan sesuatu (*inbrenge*) ke dalam persekutuan dengan maksud membagi keuntungan yang diperoleh karenanya.

Dari ketentuan tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan mengenai unsur-unsur yang terdapat di dalam persekutuan perdata, antara lain sebagai berikut:

- 1) Adanya perjanjian kerjasama antara 2 (dua) pihak atau lebih;
- 2) Adanya *inbrenge* (pemasukan) yang dimasukkan kedalam persekutuan oleh masing-masing pihak;
- 3) Bertujuan untuk membagi keuntungan bersama.

Angela Schneeman mendefinisikan *partnership* sebagai suatu asosiasi yang terdiri dari 2 (dua) orang atau lebih melakukan kepemilikan bersama suatu bisnis untuk mendapatkan keuntungan. *Partnership* dapat juga diartikan sebagai suatu perjanjian diantara dua orang atau lebih untuk memasukkan uang, tenaga kerja dan keahlian kedalam suatu perusahaan yang dibagi bersama sesuai dengan bagian atau proporsi yang telah disepakati bersama.⁸

Dalam hubungannya antara persekutuan perdata dengan Firma dan Persekutuan Komanditer dapat diuraikan sebagai berikut, Persekutuan perdata merupakan *genus* dari bentuk kerjasama dalam bentuk persekutuan,

⁷ *Ibid*, hlm 26

⁸ Angela Schneeman dalam Ridwan Khairandy, *Ibid* hlm 27

sedangkan bentuk khusus (*species*) perjanjian persekutuan perdata adalah firma dan persekutuan komanditer. *Genus* nya diatur dalam Buku III KUHPerdata sebagai perjanjian bernama, sedangkan *species* nya diatur dalam KUHD.⁹

Dalam praktik, terdapat beberapa bentuk hukum persekutuan perdata yang dikenal, yaitu:¹⁰

- 1) Persekutuan perdata yang terjadi diantara pribadi-pribadi yang melakukan suatu pekerjaan bebas (profesi) seperti pengacara, dokter, arsitek dan akuntan.
- 2) Persekutuan perdata yang bertindak keluar kepada pihak ketiga secara terang-terangan dan terus menerus untuk mencari laba, atau dengan kata lain persekutuan perdata yang menjalankan perusahaan. Contohnya adalah ketika 2 (dua) orang pengusaha bersepakat untuk membuka usaha bersama dibawah nama bersama, misal perusahaan X.
- 3) Persekutuan perdata yang berbentuk perjanjian kerjasama dari suatu transaksi sekali segera setempat, contohnya kerjasama untuk membeli barang secara bersama dan kemudian menjualnya untuk memperoleh keuntungan.

Pasal 1620-1623 KUHPerdata membagi persekutuan perdata dalam 2 (dua) jenis, yaitu:¹¹

- 1) Persekutuan perdata umum (*algehele maatschap*), yaitu persekutuan perdata dimana para sekutu

⁹ *Ibid*, hlm 29

¹⁰ *Ibid* hlm 33

¹¹ *Ibid* hlm 34

memasukkan seluruh hartanya atau bagian yang sepadan dengannya.

- 2) Persekutuan perdata khusus (*bijzondere maatschap*), yaitu persekutuan perdata dimana para sekutu memasukkan benda-benda tertentu atau sebagian tenaga kerjanya (Pasal 1633 KUHPperdata)

2. Pendirian Persekutuan Perdata

Menurut Pasal 1618 KUHPperdata persekutuan perdata didirikan atas dasar perjanjian.¹² Hanya saja dalam pasal ini tidak mengharuskan adanya syarat tertulis, maka perjanjian yang dimaksud bersifat konsensual, yakni dianggap cukup dengan adanya persetujuan kehendak atau kesepakatan (konsensus).

Menurut sifatnya, perjanjian itu ada dua macam golongan, yaitu perjanjian konsensual (*concensuelle overeenkomst*) dan perjanjian riil (*reele overeenkomst*). Perjanjian mendirikan *maatschap* adalah perjanjian konsensual, yaitu perjanjian yang terjadi karena ada persetujuan kehendak dari para pihak atau ada kesepakatan sebelum ada tindakan-tindakan (penyerahan barang). Pada *maatschap*, jika sudah ada kata sepakat dari para sekutu untuk mendirikannya, meskipun belum ada inbreng, maka *maatschap* sudah dianggap ada. Undang-undang tidak menentukan mengenai cara pendirian *maatschap*, sehingga perjanjian *maatschap* bentuknya bebas. Tetapi dalam praktek, hal ini dilakukan dengan akta otentik ataupun akta dibawah tangan. Juga

¹² H.M.N. Purwosutjipto, SH, *OpCit*, hlm(21

tidak ada ketentuan yang mengharuskan pendaftaran dan pengumuman bagi maatschap, hal ini sesuai dengan sifat maatschap yang tidak menghendaki adanya publikasi (terang-terangan).

Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak saat perjanjian itu menjadi sempurna atau sejak saat yang ditentukan dalam perjanjian (Pasal 1624). Untuk kepastian hukum, baik bagi para pendiri maupun pihak ketiga yang berhubungan dengan persekutuan pada umumnya persekutuan perdata dibuat dengan Akta Otentik, dalam hal ini Akta Notaris.¹³

Persyaratan dalam mendirikan Persekutuan Perdata:

- 1) Perjanjian harus memenuhi persyaratan sah perjanjian sesuai ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata
- 2) Tidak dilarang oleh hukum
- 3) Tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum
- 4) memiliki kepentingan bersama yaitu mencari keuntungan

Dalam pendirian persekutuan perdata, terdapat adanya *inbreng* (pemasukan) yang dilakukan oleh masing-masing sekutu. *Inbreng* diatur dalam Pasal 1619 KUHPerdata, dimana *inbreng* dapat berupa:

- a) Uang (*geld*); atau
- b) Benda-benda (*goederen*); atau
- c) Usaha atau tenaga kerja (*nijverheid*)

Benda yang dimaksud itu sendiri dapat berupa benda

¹³ Dr. Sentosa Sembiring, *Hukum Dagang*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, hlm. 37

bergerak maupun tidak bergerak, baik benda berwujud (*tangible things/ assets*) atau tidak berwujud (*intangible things/ assets*).

3. Sekutu dalam Persekutuan Perdata

“Persekutuan” artinya persatuan orang-orang yang sama kepentingannya terhadap suatu perusahaan tertentu. Sedangkan “sekutu” artinya peserta dalam persekutuan. Jadi, persekutuan berarti perkumpulan orang-orang yang menjadi peserta pada perusahaan tertentu. Jika badan usaha tersebut tidak menjalankan perusahaan, maka badan itu bukanlah persekutuan perdata, tetapi disebut “perserikatan perdata”. Sedangkan orang-orang yang mengurus badan itu disebut sebagai “anggota”, bukan sekutu. Dengan demikian, terdapat dua istilah yang pengertiannya hampir sama, yaitu “perserikatan perdata” dan “persekutuan perdata”. Perbedaannya, perserikatan perdata tidak menjalankan perusahaan, sedangkan persekutuan perdata menjalankan perusahaan. Dengan begitu maka perserikatan perdata adalah suatu badan usaha yang termasuk hukum perdata umum, sebab tidak menjalankan perusahaan. Sedangkan persekutuan perdata adalah suatu badan usaha yang termasuk dalam hukum perdata khusus (hukum dagang), sebab menjalankan perusahaan.

Keanggotaan suatu maatschap penekanannya diletakkan pada sifat kapasitas kepribadian (*persoonlijke capaciteit*) dari orang (sekutu) yang bersangkutan. Pada dasarnya maatschap terikat pada kapasitas kepribadian dari masing-masing anggota, dan cara masuk-keluarinya

ke dalam maatschap ditentukan secara statutair (tidak bebas). Adapun sifat kapasitas kepribadian dimaksud diutamakan, seperti: sama-sama seprofesi, ada hubungan keluarga, atau teman karib. KUHPerdara (Bab VIII) sendiri juga tidak melarang adanya maatschap antara suami-istri. Meskipun tidak dilarang, maatschap yang didirikan antara suami-istri, dimana ada kebersamaan harta kekayaan (*huwelijck gemeenschap van goederen*), maka maatschap demikian tidak berarti apa-apa, sebab kalau ada kebersamaan harta kekayaan (harta perkawinan), maka pada saat ada keuntungan untuk suami-istri itu tidak ada bedanya, kecuali pada saat perkawinan diadakan perjanjian pemisahan kekayaan.

Pengangkatan pengurus Maatschap dapat dilakukan dengan dua cara (Pasal 1636), yaitu:

- a. Diatur sekaligus bersama-sama dalam akta pendirian maatschap. Sekutu maatschap ini disebut “sekutu statuter” (*gerant statutaire*);
- b. Diatur sesudah persekutuan perdata berdiri dengan akta khusus. Sekutu pengurus ini dinamakan “sekutu mandater” (*gerant mandataire*).

Perbedaan kedudukan hukum antara sekutu statuter dan sekutu mandater:

- 1) Menurut Pasal 1636 (2) KUHPerdara, selama berjalannya maatschap, sekutu statuter tidak boleh diberhentikan, kecuali atas dasar alasan-alasan menurut hukum, misalnya tidak cakap, kurang sesama (ceroboh), menderita sakit dalam waktu lama, atau keadaan-keadaan/peristiwa-peristiwa yang tidak memungkinkan seorang sekutu pengurus itu

melaksanakan tugasnya secara baik.

- 2) Yang memberhentikan sekutu statuter ialah maatschap itu sendiri. Atas pemberhentian itu sekutu statuter dapat minta putusan hakim tentang soal apakah pemberhentian itu benar-benar sesuai dengan kaidah hukum. Sekutu statuter bisa minta ganti kerugian bila pemberhentian itu dipandang tidak beralasan.
- 3) Sekutu mandater kedudukannya sama dengan pemegang kuasa, jadi kekuasaannya dapat dicabut sewaktu-waktu atau atas permintaan sendiri. Kalau diantara para sekutu tidak ada yang dianggap cakap atau mereka tidak merasa cakap untuk menjadi pengurus, maka para sekutu dapat menetapkan orang luar yang cakap sebagai pengurus. Jadi, ada kemungkinan pengurus maatschap adalah bukan sekutu. Hal ini dapat ditetapkan dalam akta pendirian maatschap atau dalam perjanjian khusus.

4. Tanggung Jawab Sekutu

Tanggungjawab Internal Sekutu

Sekutu Maatschap bisa membuat perjanjian khusus dalam rangka menunjuk salah seorang diantara mereka atau orang ketiga sebagai pengurus Maatschap (gerant mandataire). Menurut Pasal 1637 KUHPerdara, pengurus yang ditunjuk itu berhak melakukan semua tindakan kepengurusan yang diperlukan meskipun tidak memperoleh persetujuan dari beberapa sekutu, asalkan tindakan tersebut dilakukan dengan itikad baik. Jadi pengurus dapat bertindak atas nama persekutuan dan mengikat para sekutu terhadap pihak ketiga dan

sebaliknya pihak ketiga terhadap para sekutu selama masa penunjukan (kuasa) itu berlaku.

Bila tidak ada penunjukan secara khusus mengenai pengurus, Pasal 1639 KUHPerdata menetapkan bahwa setiap sekutu dianggap secara timbal balik telah memberi kuasa, supaya yang satu melakukan pengurusan terhadap yang lain, bertindak atas nama Maatschap dan atas nama mereka. Jadi, berkenaan dengan tanggungjawab intern antara sekutu, kecuali dibatasi secara tegas dalam perjanjian pendirian Maatschap, setiap sekutu berhak bertindak atas nama Maatschap dan mengikat para sekutu terhadap pihak ketiga dan pihak ketiga terhadap sekutu.

Tanggungjawab Sekutu Terhadap Pihak Ketiga

Menurut Pasal 1642 s/d 1645 KUHPerdata, pertanggungjawaban sekutu maatschap adalah sebagai berikut:

- a. Pada prinsipnya, bila seorang sekutu maatschap mengadakan hubungan hukum dengan pihak ketiga, maka hanya sekutu yang bersangkutan yang bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan hukum yang dilakukan dengan pihak ketiga itu, walaupun dia menyatakan bahwa dia berbuat untuk kepentingan persekutuan.
- b. Perbuatan sekutu baru mengikat sekutu-sekutu lainnya apabila:
 - 1) sekutu tersebut diangkat sebagai pengurus secara gerant statutaire
 - 2) nyata-nyata ada surat kuasa dari sekutu-sekutu lain;

- 3) hasil perbuatannya atau keuntungannya telah nyata-nyata dinikmati oleh persekutuan
- c. Bila beberapa orang sekutu maatschap mengadakan hubungan hukum dengan pihak ketiga, maka para sekutu itu dapat dipertanggungjawabkan sama rata, meskipun inbreng mereka tidak sama, kecuali bila dalam perjanjian yang dibuatnya dengan pihak ketiga itu dengan tegas ditetapkan imbalan pertanggungjawaban masing-masing sekutu yang turut mengadakan perjanjian itu.
- d. Bila seorang sekutu mengadakan hubungan hukum dengan pihak ketiga atas nama persekutuan (Pasal 1645 KUHPerdata), maka persekutuan dapat langsung menggugat pihak ketiga itu. Disini tidak diperlukan adanya pemberian kuasa dari sekutu-sekutu lain.

5. Penggabungan Persekutuan Perdata

Penggabungan persekutuan perdata dapat dilakukan melalui perjanjian, atau dengan masuk sebagai sekutu dengan memasukkan modal dalam persekutuan perdata tersebut.

6. Hapusnya Persekutuan Perdata

Berakhirnya Persekutuan Perdata diatur dalam Pasal 1646 – 1652 KUH Perdata. Dalam Pasal 1646 KUH Perdata disebutkan:¹⁴

Persekutuan perdata berakhir karena:

- a) Lewatnya waktu untuk mana persekutuan didirikan;
- b) Musnahnya barang atau telah diselesaikannya usaha

¹⁴Dr. Sentosa Sembiring, SH, MH, *Op.cit*, hlm. 38

- yang menjadi tugas pokok persekutuan;
- c) Atas kehendak dari seorang atau beberapa orang sekutu;
 - d) Salah seorang sekutu meninggal dunia atau di bawah pengampuan atau dinyatakan pailit.

B. Persekutuan Firma

1. Pengertian Firma

Firma (fa) sebagai salah satu bentuk badan usaha secara Yuridis diatur dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 35 KUHD. Menurut Pasal 16 KUHD, persekutuandengan firma adalah persekutuan perdata yang didirikan untuk menjalankan perusahaan dengan nama bersama. Kata firma sebenarnya berarti nama yang dipakai untuk berdagang bersama-sama (het word betekent eigenlijk naam de wordt gebruikt om gezamenlijk handel onder te drijven).¹⁵

Singkatnya, firma adalah “nama bersama”. Di dalam bahasa Inggris, nama bersama (firma) disebut common name. Di negara-negara common law, persekutuan dengan firma ini dikenal sebagai general partnership.¹⁶

Dengan demikian, persekutuan dengan firma adalah persekutuan perdata khusus. Kekhususannya terletak pada tiga unsur mutlak sebagai tambahan persekutuan perdata, yakni:¹⁷

¹⁵ AB Massier, *et.al*, *Indonesisch-Nederlands Woordenboek Privaterrecht, Handelsrecht* (Leiden: KITLV Uigeverij, 2000), hlm 40.

¹⁶ Ridwan Khairandy, *op.cit.* hlm 48

¹⁷ *Ibid.*

- a. Menjalankan perusahaan (Pasal 16 KUHD);
- b. Dengan nama bersama atau firma (Pasal 16 KUHD);
- c. Tanggung jawab sekutu bersifat pribadi untuk keseluruhan (Pasal 18 KUHD).

Nama bersama tersebut adalah nama seorang sekutu yang dipergunakan menjadi nama perusahaan (dalam hal ini firma, disingkat Fa). Menurut putusan Raad van Justitie (RvJ) Batavia 2 September 1921, nama bersama atau firma itu dapat diambil dari nama:¹⁸

- 1) Nama salah seorang sekutu, misalnya “Fa. Abdul Azis”;
- 2) Nama salah seorang sekutu dengan tambahan, misalnya “Fa. Abdul Azis Bersaudara” atau “Fa. Abdul Azis dan Kawan”;
- 3) Kumpulan nama para sekutu atau sebagian sekutu, misalnya “Firma Hukum Issari” (sebagai singkatan nama para sekutu, yaitu Irene, Sony, Santi, Anto, Ridwan, dan Idot); atau
- 4) Nama lain yang bukan nama sekutu atau keluarga, misalnya nama yang berkaitan dengan tujuan perusahaan, misalnya “Fa. Perdagangan Hasil Bumi”.

Keberadaan Firma berdasarkan Pasal 16 KUHD sebagai badan usaha yang pada dasarnya adalah persekutuan perdata. Hanya dalam Firma secara eksplisit firma menjalankan perusahaan. Perusahaan dijalankan tersebut atas nama bersama. Akibat nama bersama dalam

¹⁸ *Ibid*

suatu Perusahaan maka harus terlebih dahulu dipahami pengertian firma secara lengkap. Artinya, untuk mengerti secara utuh apa yang dimaksud dengan firma, maka ketentuan Pasal 16 harus dikaitkan dengan Pasal 17 dan 18 KUHD.¹⁹

Pasal 17 menyebutkan:

“Tiap-tiap persero yang tidak dikecualikan dari satu sama lain, berhak untuk bertindak, untuk mengeluarkan dan menerima uang atas nama perseroan, pula untuk mengikat perseroan itu dengan pihak ketiga dan pihak ketiga dengannya. Segala tindakan yang tidak bersangkutan-paut dengan perseroan itu atau yang para pesero tidak berhak melakukannya, tidak termasuk dalam ketentuan di atas.”

Selanjutnya, Pasal 18 KUHD disebutkan:

“Dalam perseroan, firma adalah tiap-tiap pesero secara tanggung menanggung bertanggungjawab untuk seluruhnya atas segala perserikatan dari perseroan.”

Berdasarkan Pasal 16, Pasal 17 dan Pasal 18 KUHD, pengertian firma dapat dirumuskan sebagai berikut:

Firma adalah suatu persekutuan perdata yang menyelenggarakan atas nama bersama, di mana tiap-tiap anggota firma yang tidak dikecualikan satu dengan yang lain dapat mengikatkan firma dengan pihak ketiga dan mereka masing-masing bertanggungjawab atas seluruh utang firma secara renteng.

Dalam praktik di Indonesia dewasa ini, persekutuan dengan firma lebih banyak digunakan untuk kegiatan

¹⁹ Dr. Sentosa Sembiring, SH, MH, *Op.cit.*, hlm. 40

menjalankan profesi, seperti advokat, akuntan, dan arsitek daripada untuk kegiatan komersial dalam bidang industri dan perdagangan. Pengusaha umumnya lebih menyukai bentuk persekutuan komanditer dan perseroan terbatas.²⁰

2. Pendirian Firma

Pendirian firma dibentuk berdasarkan perjanjian diantara para sekutu. Pendirian firma sebenarnya tidak terikat pada bentuk tertentu.. Artinya, ia dapat didirikan secara lisan atau tertulis baik dengan akta otentik ataupun akta di bawah tangan. Di dalam praktik, masyarakat lebih suka menuangkan pendirian firma itu dengan akta otentik, yakni akta notaris, karena erat kaitannya dengan masalah pembuktian.²¹

Menurut Pasal 22 KUHD, persekutuan dengan firma harus didirikan dengan akta otentik, tetapi ketiadaan akta tersebut tidak boleh dikemukakan sebagai dalih yang dapat merugikan pihak ketiga. Keharusan tersebut rupanya tidak mutlak. Bahkan, menurut Rudhi Prasetya, pada dasarnya perjanjian untuk mendirikan firma bebas bentuk. Artinya, tidak mutlak dengan suatu akta dengan ancaman ketidakabsahan manakala bentuk itu tidak diikuti.²² Akta tersebut lebih merupakan bukti adanya persekutuan firma.

Dengan demikian, pada dasarnya firma itu sudah ada dengan adanya kesepakatan diantara para pendirinya,

²⁰ Ridwan Khairandy, *op.cit.* hlm 48

²¹ R.T. Sutantya R. Handhikusuma dan Sumantoro, *Pengertian Pokok Hukum Perusahaan Bentuk-Bentuk Perusahaan yang Berlaku di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 1991), hlm 23

²² Rudhi Prasetya, *op.cit.*, hlm 26

terlepas dari bagaimana cara mendirikaninya. Menurut Pasal 23 KUHD, segera sesudah akta pendirian tersebut dibuat, maka akta itu harus didaftarkan di kepaniteraan pengadilan negeri di mana firma tersebut berkedudukan.

Setelah akta pendirian tersebut didaftarkan di kepaniteraan pengadilan negeri tersebut, tahap berikutnya adalah mengumumkan ikhtisar akta pendirian dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.

Kewajiban untuk mendaftarkan dan mengumumkan tersebut merupakan keharusan yang bersanksi, karena selama pendaftaran dan pengumuman tersebut belum dilaksanakan, maka pihak ketiga dapat menganggap firma itu sebagai persekutuan umum, yakni persekutuan firma yang:²³

- 1) Menjalankan segala macam urusan;
- 2) Didirikan untuk waktu yang tidak terbatas; dan
- 3) Tidak ada seorang sekutu pun yang dikecualikan dari kewenangan bertindak dan menandatangani surat bagi persekutuan firma tersebut.

Di Belanda, persekutuan dengan firma harus didaftarkan dalam Commercial Register. Pendaftaran ini mensyaratkan adanya keterbukaan yang menyangkut nama para sekutu, kebangsaan dan tandatangan para sekutu, tujuan persekutuan, dan gambaran bisnis persekutuan.²⁴

Karakteristik firma menurut Drebin (1982) adalah sebagai berikut:

- 1) *Mutual agency* (saling mewakili), artinya setiap anggota

²³ H.M.N Purwosutjipto dalam Ridwan Khairandy, *op.cit.* hlm 50

²⁴ *Ibid*

dalam menjalankan usaha firma adalah merupakan wakil dari anggota-anggota firma yang lain.

- 2) *Limited life* (umur terbatas), artinya firma yang didirikan oleh beberapa orang anggota mempunyai umur yang terbatas. Firma dinyatakan masih beroperasi atau belum bubar apabila tidak ada perubahan dalam komposisi keanggotaannya atau tidak terjadi pergantian dalam anggotanya dan anggota firma harus tetap sama seperti saat pendirian.
- 3) *Unlimited liability* (tanggungjawab terhadap kewajiban firma tidak terbatas), artinya tanggung jawab atas hutang atau kewajiban firma tidak terbatas pada kekayaan yang ditanamkan dalam firma saja, tetapi juga sampai harta milik pribadi anggota firma.
- 4) *Ownership of an interest in a partnership*, artinya bahwa kekayaan masing-masing sekutu yang telah ditanamkan dalam firma merupakan kekayaan bersama dan tidak bisa dipisah-pisahkan secara jelas.
- 5) *Participating in Partnership Profit*, artinya laba atau rugi sebagai hasil operasi firma akan dibagikan kepada setiap anggota firma berdasarkan partisipasi atau aktivitas masing-masing anggota di dalam firma. Ketentuan mengenai proporsi pembagian laba-rugi harus dicantumkan secara rinci dan jelas dalam akte pendirian firma tersebut.

3. Sekutu dalam Firma

Dalam Persekutuan Firma hanya terdapat satu macam sekutu, yaitu sekutu komplementer atau Firmant. Sekutu komplementer menjalankan perusahaan dan

mengadakan hubungan hukum dengan pihak ketiga sehingga bertanggung jawab pribadi untuk keseluruhan. Pasal 17 KUHD menyebutkan bahwa dalam anggaran dasar harus ditegaskan apakah di antara para sekutu ada yang tidak diperkenankan bertindak keluar untuk mengadakan hubungan hukum dengan pihak ketiga. Meskipun sekutu kerja tersebut dikeluarkan wewenangnya atau tidak diberi wewenang untuk mengadakan hubungan hukum dengan pihak ketiga, namun hal ini tidak menghilangkan sifat tanggung jawab pribadi untuk keseluruhan, sebagaimana diatur dalam Pasal 18 KUHD.

4. Tanggung Jawab Sekutu Firma

Tanggung jawab seorang sekutu dalam persekutuan firma dapat dibedakan antara tanggung jawab intern dan tanggung jawab ekstern. Tanggung jawab intern sekutu seimbang dengan pemasukannya (inbreng). Tanggung jawab ekstern para sekutu dalam firma menurut Pasal 18 KUHD adalah tanggung jawab secara pribadi untuk keseluruhan. Artinya, setiap sekutu bertanggungjawab atas semua perikatan persekutuan, meskipun dibuat sekutu lain, termasuk perikatan-perikatan yang timbul karena perbuatan melawan hukum.²⁵

Di mata pihak ketiga, tiap-tiap sekutu firma bertanggung jawab secara tanggung menanggung atas segala perikatan firma. (ps. 18 KUHD). Namun demikian, harus diingat bahwa hanya sekutu yang berwenang menurut anggaran dasar firma yang dapat mengikat pihak ketiga (ps. 17 KUHD). Dengan demikian, sekutu yang tidak

²⁵ H.M.N Purwosutjipto dalam Ridwan Khairandy, *Ibid.*

berwenang atau walaupun berwenang tetapi tindakannya tersebut tidak sesuai dengan lingkup kegiatan firma, maka sekutu yang bersangkutan bertanggung jawab secara individu atas tindakan yang dilakukannya dengan mengatasnamakan firma. (ps. 17 KUHD).

Firma bukan-lah badan hukum seperti halnya perseroan terbatas. Karena undang-undang di Indonesia mengatur firma sebagai perusahaan yang dibentuk hanya berdasarkan persekutuan, bukan diakui sebagai badan hukum. Selain itu juga, syarat lain bagi suatu entitas untuk dapat dikatakan sebagai badan hukum adalah mempunyai kekayaan yang terpisah dengan pengurusnya. Pada firma tidak ada pemisahan kekayaan firma dengan pengurus, maksudnya adalah pertanggungjawaban firma kepada pihak ketiga mencakup sampai kepada harta pribadi sekutu-sekutunya (ps. 33 KUHD), berbeda halnya dengan perseroan terbatas yang merupakan badan hukum dimana pertanggungjawaban kepada pihak ketiga hanya sebatas kekayaan yang dimiliki oleh perseroan terbatas tersebut.

5. Penggabungan Firma

Karena firma bukan badan hukum, maka penggabungan antara dua firma bisa dilakukan dengan cara melakukan perjanjian, bukan dengan cara merger. KUHD mengatur bahwa masuknya sekutu baru jika tidak diperjanjikan pada waktu pendirian firma, maka esensinya mengubah persekutuan. Jika hal tersebut terjadi, maka Firma harus dibubarkan terlebih dahulu dan kemudian dibentuk persekutuan baru.

6. Hapusnya Firma

Karena persekutuan firma sebenarnya adalah persekutuan perdata, maka mengenai bubarnya persekutuan firma berlaku ketentuan yang sama dengan persekutuan perdata, yakni Pasal 1646 sampai dengan 1652 KUHPerdata. Selain itu, berlaku juga aturan khusus yang terdapat Pasal 31 sampai dengan 35 KUHD. Apabila pembubaran tersebut berkaitan dengan pihak ketiga, Pasal 31 ayat (1) KUHD menentukan: “Pembubaran suatu persekutuan dengan firma yang terjadi sebelum waktu yang ditentukan dalam perjanjian atau sebagai akibat pengunduran diri atau pemberhentian, begitu juga perpanjangan waktu akibat lampaunya waktu yang ditentukan, dan perubahan-pengubahan dalam perjanjian semula yang penting bagi pihak ketiga, semua itu harus dilakukan dengan akte otentik, didaftarkan dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia”.²⁶

Ayat (2) Pasal 31 KUHD menentukan bahwa kelalaian dalam pendaftaran dan pengumuman tersebut, berakibat tidak berlakunya pembubaran, pengunduran diri, atau pemberhentian, atau perubahan tersebut terhadap pihak ketiga. Kemudian ayat (3) 31 KUHD menentukan pula bahwa apabila kelalaian itu mengenai perpanjangan waktu, maka berlaku ketentuan pasal 29 KUHD. Pasal 29 KUHD sendiri memuat ketentuan bahwa pihak ketiga dapat menganggap bahwa persekutuan itu:²⁷

- 1) Berlaku untuk jangka waktu yang tidak ditentukan;

²⁶ *Ibid*

²⁷ *Ibid*

- 2) Mengenai semua jenis usaha perniagaan; dan
- 3) Tidak ada sekutu yang dikeluarkan dari kewenangan untuk bertindak ke luar.

Di dalam Pasal 31 KUHD tidak disebutkan adanya persekutuan firma yang bubar karena lampaunya waktu yang ditetapkan dalam perjanjian pendirian persekutuan. Ini tidak berarti bahwa bubarnya persekutuan semacam itu tidak perlu diadakan pemberesan atau likuidasi. Bila suatu persekutuan firma bubar karena lampaunya waktu yang ditentukan dalam perjanjian pendirian persekutuan, maka hal itu harus memenuhi kewajiban-kewajiban yang ditentukan Pasal 31 ayat (1) KUHD.²⁸

C. Persekutuan Komanditer

1. Pengertian Persekutuan Komanditer

Perkataan komanditer berasal dari perkataan *commandere* yang berarti mempercayakan, jadi Perseroan Komanditer (CV) adalah perseroan atas dasar kepercayaan.²⁹

Padadasarnya persekutuan komanditer (*Commanditaire Vennotschap*, disingkat CV) adalah persekutuan firma, tetapi di dalam persekutuan komanditer terdapat satu atau lebih sekutu komanditer atau sekutu pasif (*stille vennoten*). Sekutu komanditer sendiri adalah sekutu yang hanya menyerahkan uang atau barang sebagai pemasukan (inbreng) pada persekutuan dan ia tidak turut serta dalam pengurusan atau penguasaan dalam persekutuan.

²⁸ *Ibid*

²⁹ M. Manullang, Pengantar Ekonomi Perusahaan, Ghalia Indonesia, 1980, hal. 37

Pasal 19 KUHD menyebutkan sebagai persekutuan dengan jalan peminjaman uang (*geldscheiter*) atau disebut juga persekutuan komanditer yang diadakan antara seorang sekutu atau lebih yang bertanggungjawab secara pribadi untuk seluruhnya dan seorang atau lebih sebagai sekutu yang meminjamkan uang.³⁰

Banyak ahli hukum yang menilai bahwa definisi persekutuan komanditer di atas merupakan definisi yang tidak sempurna. H.M.N. Purwosutjipto tidak menyetujui penggunaan istilah “orang yang meminjamkan uang atau pelepas uang” (*geldscheiter*) untuk menyebut sekutu komanditer. Sekutu komanditer tidak sama dengan pelepas uang. Dalam pelepas uang, uang atau benda yang diserahkan kepada orang lain (debitur) masih dapat dituntut kembali apabila debitur jatuh pailit. Uang atau benda yang telah diserahkan sekutu komanditer kepada persekutuan menjadi kekayaan persekutuan. Apabila persekutuan jatuh pailit, pemasukan tersebut tidak dapat dituntut kembali.³¹

Di negara-negara *common law*, persekutuan komanditer dikenal dengan istilah *limited partnership*. *Limited Partnership* adalah suatu persekutuan yang terdiri atas satu orang atau lebih sekutu menjalankan bisnis dan bertanggungjawab secara pribadi atas utang persekutuan (disebut *general partners*) dan satu orang atau lebih sekutu yang memasukkan modal, tidak mengelola bisnis, dan hanya bertanggungjawab sejumlah pemasukannya

³⁰ Ridwan Khairandy, *op.cit*, hlm 56

³¹ H.M.N Purwosutjipto dalam Ridwan Khairandy, hlm. 57

(disebut *limited partners*).³²

2. Pendirian Persekutuan Komanditer

Tata cara pendirian persekutuan komanditer ini tidak jauh berbeda dengan persekutuan firma. Pada umumnya pendirian persekutuan komanditer selalu dengan akta notaris. Di dalam akta pendirian yang memuat anggaran antara lain dimuat hal-hal sebagai berikut: ³³

- 1) Nama persekutuan dan kedudukan hukumnya;
- 2) Maksud dan tujuan didirikan persekutuan;
- 3) Mulai dan berakhirnya persekutuan;
- 4) Modal persekutuan;
- 5) Penunjukkan siapa sekutu biasa dan sekutu komanditer;
- 6) Hak, kewajiban, tanggung jawab masing-masing sekutu; dan
- 7) Pembagian keuntungan dan kerugian persekutuan.

Akta pendirian tersebut kemudian didaftarkan di kepaniteraan pengadilan negeri di mana persekutuan komanditer tersebut berkedudukan. Setelah itu, ikhtisar akta pendirian persekutuan tersebut diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.

3. Sekutu dalam Persekutuan Komanditer

Berdasarkan beberapa definisi persekutuan komanditer yang telah disebutkan di atas, maka di dalam persekutuan komanditer harus terdapat dua macam sekutu,

³² Ridwan Khairandy, hlm 59

³³ *Ibid*

yaitu:³⁴

- 1) Sekutu komanditer atau sekutu diam (*stille vennoten*) atau sekutu pasif (*sleeping partners*) adalah sekutu yang hanya memasukkan uang atau benda ke kas persekutuan sebagai pemasukan (*inbreng*) dan berhak atas keuntungan dari persekutuan tersebut. Menurut Pasal 20 ayat (3) KUHD, tanggung jawab sekutu komanditer hanya terbatas pada sejumlah modal yang ia setor. Kemudian oleh Pasal 20 ayat (2) KUHD ditentukan pula bahwa sekutu komanditer tidak boleh ikut serta dalam pengurusan persekutuan atau mencampuri sekutu kerja. Apabila larangan tersebut dilanggar oleh sekutu komanditer, maka Pasal 21 KUHD memberikan sanksi kepada sekutu komanditer. Sanksi yang diberikan dalam bentuk sekutu komanditer tersebut harus bertanggungjawab secara pribadi untuk keseluruhan terhadap semua utang atau perikatan yang dibuat persekutuan.
- 2) Sekutu biasa (sekutu aktif atau sekutu kerja atau sekutu komplementer) adalah sekutu yang menjadi pengurus persekutuan. Sekutu inilah yang aktif menjalankan perusahaan dan mengadakan hubungan hukum dengan pihak ketiga, sehingga tanggung jawab adalah tanggung jawab secara pribadi untuk keseluruhan. Oleh karena sekutu ini yang menjalankan perusahaan, sekutu disebut *managing partners*. Apabila sekutu kerja lebih dari satu orang, maka di dalam Anggaran Dasar harus ditegaskan apakah diantara mereka

³⁴ *Ibid*

ada yang tidak diperkenankan bertindak ke luar untuk mengadakan hubungan hukum dengan pihak ketiga. Walaupun sekutu kerja tersebut dikeluarkan wewenangnya (tidak diberi kewenangan) untuk mengadakan hubungan hukum dengan pihak ketiga, tidak menghilangkan sifat tanggung jawab secara pribadi untuk keseluruhan.³⁵

4. Tanggung Jawab Sekutu Persekutuan Komanditer

Dasar hubungan hukum di antara sekutu CV pada dasarnya adalah hubungan kerja sama untuk mencari dan membagi keuntungan. Hal ini ditetapkan dalam ketentuan pasal 1618 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menetapkan bahwa persekutuan adalah suatu perjanjian antara dua orang atau lebih yang mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu dalam persekutuan, dengan maksud untuk membagi keuntungan yang diperoleh karenanya.³⁶

Pada umumnya dalam praktik yang berlaku di Indonesia, orang berpendapat bahwa persekutuan komanditer bukan perusahaan yang berbadan hukum. Meskipun unsur-unsur atau persyaratan material untuk menjadi badan hukum telah dipenuhi persekutuan komanditer, tetapi oleh karena belum adanya unsur pengakuan atau pengesahan dari pemerintah, maka persekutuan komanditer belum dapat diakui sebagai perusahaan yang berbadan hukum.

³⁵ *Ibid*

³⁶ Mulhadi, 2010, *Hukum Perusahaan: Bentuk-Bentuk Badan Usaha di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm.62

Sekutu biasa memiliki kewajiban untuk memasukkan uang atau barang ke dalam persekutuan atau memasukkan tenaganya untuk menjalankan persekutuan. Mereka memikul tanggung jawab yang tidak terbatas atas kerugian yang diderita persekutuan dalam menjalankan usahanya. Sekutu komanditer hanya memasukkan uang atau barang saja ke dalam kas persekutuan dan juga hanya bertanggung jawab sebesar pemasukan (inbreng) atau modal yang ia masukan tersebut. Pembagian keuntungan dan kerugian di antaranya pada sekutu sebaiknya diatur dalam akta pendirian atau anggaran dasar persekutuan. Apabila pengaturan tersebut tidak ada, maka harus diberlakukan ketentuan Pasal 1633 ayat (1) KUHPerdara dan 1634 KUHPerdara.

Mengingat di dalam persekutuan komanditer hanya sekutu biasa atau sekutu kerja saja yang berhak menjalankan perusahaan, maka yang berhak mengadakan hubungan dengan pihak ketiga hanyalah sekutu biasa. Di dalam hubungan dengan pihak ketiga ini terdapat masalah yang erat hubungannya dengan para sekutu persekutuan komanditer, yaitu mengenai kewenangan mewakili persekutuan, tanggung jawab pribadi para sekutu (personal liability atau *personlijke aansprakelijkheid*), dan menyangkut persoalan pemisahan kekayaan persekutuan komanditer yang bersangkutan.³⁷

5. Penggabungan Persekutuan Komanditer

Karena CV bukan badan hukum, maka penggabungan antara dua CV bisa dilakukan dengan cara melakukan

³⁷ Ridwan Khairandy, *op.cit*, hlm 61

perjanjian, bukan dengan cara merger.

6. Hapusnya Persekutuan Komanditer

Mengingat persekutuan komanditer pada hakikatnya adalah persekutuan firma (Pasal 20 KUHD) dan persekutuan firma adalah persekutuan perdata (Pasal 16 KUHD) yang didirikan untuk menjalankan perusahaan dengan nama bersama, maka aturan mengenai berakhirnya persekutuan komanditer juga dikuasai oleh Pasal 1646 sampai dengan Pasal 1652 KUHPerdara ditambah lagi dengan Pasal 31 – 35 KUHD.³⁸

Pasal 1646 KUHPerdara menentukan bahwa suatu persekutuan perdata akan berakhir disebabkan oleh:

- 1) Lampaunya waktu yang diperjanjikan
- 2) Hancurnya benda yang menjadi objek persekutuan;
- 3) Selesainya perbuatan pokok persekutuan;
- 4) Pengakhiran oleh beberapa atau salah seorang sekutu;
- 5) Kematian salah satu sekutu atau adanya pengampunan atau kepailitan terhadap salah seorang sekutu.

Dalam pembubaran suatu persekutuan (CV) tidak dapat dikatakan selesai jika seluruh hak dan kewajiban dari si CV tersebut belum seluruhnya selesai dilaksanakan. Para sekutu berkewajiban untuk menyelesaikan segala tunggakan-tunggakan utang maupun piutang atas nama CV yang belum diselesaikan kepada pihak ketiga.

Mengenai siapa yang bertanggung jawab atas tuntutan-tuntutan dari kreditur kepada CV tersebut, yang bertanggung jawab tentunya adalah sekutu aktif atau sekutu komplementer hingga harta pribadinya.

³⁸ *Ibid*

Dalam pembubaran CV telah terjadi, kreditur tetap dapat mengajukan gugatan kepada sekutu aktif tersebut secara pribadi, mengingat CV bukanlah suatu badan hukum.

D. Latihan Soal

1. Jelaskan bagaimana tata cara pendirian Persekutuan Perdata
2. Sebutkan unsur-unsur Firma
3. Jelaskan perbedaan dua jenis sekutu dalam persekutuan komanditer (CV)
4. Jelaskan bagaimana persekutuan perdata dapat berakhir/musnah

BAB V

PERUSAHAAN BERBADAN HUKUM

A. Perseroan Terbatas

1. Pengertian Perseroan Terbatas

Perseroan terbatas merupakan bentuk perusahaan berbadan hukum yang diatur secara khusus dalam Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Definisi dari perseroan terbatas dirumuskan dalam Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 (yang selanjutnya akan disebutkan dengan UUPT) yang menyebutkan bahwa yang dimaksudkan dengan perseroan terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam

undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.¹

Istilah “perseroan” menunjuk pada cara menentukan modal, yaitu terbagai dalam saham, sedangkan istilah “terbatas” menunjuk pada batas tanggung jawab pemegang saham, yaitu hanya sebatas jumlah nominal saham yang dimiliki.²

2. Pendirian Perseroan Terbatas

Pendirian Perseroan Terbatas diatur secara khusus dalam Pasal 7-14 UUPPT, dari ketentuan Pasal Pasal tersebut, terdapat beberapa persyaratahn yang harus dipenuhi supaya pendirian perseroan sah sebagai badan hukum, yaitu sebagai berikut:³

- 1) Harus didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih
- 2) Didirikan dengan perjanjian berupa Akta Notaris yang dibuat dalam Bahasa Indonesia
- 3) Setiap pendiri wajib mengambil bagian saham
- 4) Memperoleh pengesahan dari Menkumham

Yang dimaksud dengan “orang” sebagai pendiri Perseroan, adalah orang perorangan atau pribadi kodrati, atau manusia secara alamiah (human being), baik yang berkewarganegaraan Indonesia maupun berkewarganegaraan asing.⁴

Ketentuan yang mewajibkan Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih sebagaimana dimaksud pada

¹ Lihat Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

² Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Cetakan Keempat Revisi, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 109.

³ M. Yahya Harahap, S.H, *Hukum Perseroan Terbatas*, Penerbit Sinar Grafika, 2009, hlm. 161

⁴ *Op.cit.*, hlm 163

Pasal 7 ayat (1), dan ketentuan pada ayat (5), serta ayat (6) UUPT tidak berlaku bagi:

- a. Persero yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara; atau
- b. Perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, Lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan lembaga lain sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pasar Modal.

3. Status Badan Hukum Perseroan Terbatas

Perseroan sebagai badan hukum, bermakna bahwa perseroan merupakan suatu subjek hukum, dimana perseroan sebagai sebuah badan yang dapat dibebani hak dan kewajiban seperti halnya manusia. Subjek hukum adalah sesuatu yang dapat atau cakap melakukan perbuatan hukum atau melakukan tindakan perdata dan/ atau membuat suatu perikatan.

Terdapat dua macam subjek hukum yang dikenal oleh para ahli hukum, yaitu sebagai berikut:⁵

- a. Orang pribadi (Belanda: *natuurlijk* person atau Inggris: *natural person*);
- b. Badan hukum (Belanda: *rechtspersoon* atau Inggris: *legal entity*).

Unsur utama dari badan hukum adalah apa yang disebut “*separate patrimony*” atau harta terpisah, yaitu dimana badan hukum memiliki harta sendiri yang terpisah dari harta para pemegang saham sebagai pemilik

⁵ Hardijan Rusli, *Perseroan Terbatas Dan Aspek Hukumnya*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1997, hlm. 17.

perusahaan. Karakteristik kedua dari badan hukum adalah tanggung jawab terbatas dari pemegang saham sebagai pemilik perusahaan dan pengurus perusahaan.⁶ Dari uraian pengertian perseroan tersebut di atas, sangat jelas sekali perseroan sebagai kumpulan (akumulasi) modal yang mengandung karakteristik sebagai berikut:⁷

- a. Badan hukum, dapat dilihat dari ciri-ciri antara lain:
 - (1) Pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, apabila perseroan belum ada pengesahan maka statusnya belum sebagai badan hukum dan segala tanggung jawab dan kewajibannya sama halnya dengan perserkutuan firma;
 - (2) Perseroan merupakan bentuk organisasi yang teratur, ada rapat umum pemegang saham, direksi, dan komisaris;
 - (3) Memiliki harta kekayaan sendiri, berarti mengenal adanya pemisahan harta kekayaan pribadi dengan harta kekayaan perusahaan;
 - (4) Dapat melakukan hubungan hukum sendiri, atas nama perseroan; dan
 - (5) Mempunyai tujuan sendiri, yaitu mencari keuntungan.
- b. Tanggungjawab pemegang saham terbatas, maksudnya terbatas pada nilai saham yang diambalnya, kecuali dalam hal:

⁶ Erman Rajagukguk, *Butir-Butir Hukum Ekonomi*, Lembaga Studi Hukum dan Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2011, hlm. 191.

⁷ Abdul R. Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 105-106.

- (1) Persyaratan perseroan sebagai badan hukum belum terpenuhi;
 - (2) Pemegang saham memanfaatkan perseroan untuk kepentingan pribadi;
 - (3) Terlibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan perseroan dan menggunakan kekayaan perseroan; dan
 - (4) Pemegang saham secara melawan hukum menggunakan kekayaan Perseroan sehingga Perseroan tidak dapat melunasi utang-utangnya.
- c. Berdasarkan perjanjian:
- (1) Didirikan oleh 2 (dua) orang (perorangan atau badan hukum) atau lebih;
 - (2) Adanya kesepakatan para pihak yang mendirikan Perseroan; dan
 - (3) Kewajiban mengambil bagian pada saat pendirian.
- d. Melakukan kegiatan usaha;
- e. Modal terbagi atas saham-saham (akumulasi modal); dan
- f. Jangka waktu dapat tidak terbatas.

4. Macam-macam Modal dalam Perseroan Terbatas

Secara umum, kata “modal’ atau kapital apabila dihubungkan dengan perseroan, mengandung pengertian sesuatu yang diperoleh perseroan dalam bentuk uang melalui penerbitan saham (*issued of shares*). Uang tersebut yang kemudian digunakan oleh perseroan dalam melancarkan kegiatan usaha dan bisnis perseroan sesuai dengan yang ditentukan dalam Anggaran Dasar.

Menurut ketentuan UUPT, struktur modal perseroan

adalah terdiri atas:

a) Modal Dasar (*statutair capital, nominal/ authorized capital*)

Modal dasar adalah seluruh nilai nominal saham yang disebut dalam Anggaran Dasar. Dalam kata lain, modal dasar pada prinsipnya merupakan total jumlah saham yang dapat diterbitkan oleh perseroan. Anggaran Dasar lah yang menentukan berapa banyak jumlah saham yang dijadikan modal dasar.⁸

Dalam UUPT, modal dasar perseroan ditentukan dengan jumlah minimum (*authorized minimum*) sebesar Rp. 50.000.000,- (limapuluh juta rupiah). Apabila perseroan memiliki modal dasar kurang dari nominal tersebut maka tidak dapat dibenarkan.

Perubahan modal dasar diatur dalam pasal 21 dan 22 UUPT, serta harus memperoleh persetujuan Menkumham.

b) Modal Ditempatkan

Modal yang ditempatkan (*geplaats capital, issued/ subscribed capital*) merupakan salah satu struktur modal perseroan. Modal yang ditempatkan adalah jumlah saham yang sudah diambil pendiri atau pemegang saham, dan saham yang diambil itu ada yang sudah dibayar maupun yang belum dibayar. Dengan kata lain, modal yang ditempatkan adalah modal yang disanggupi oleh pendiri.⁹

UUPT dalam ketentuan Pasal 33 ayat (1) menentukan bahwa perseroan memiliki paling sedikit 25% modal

⁸ M. Yahya Harahap, S.H., *Op.Cit*, hlm 233

⁹ M. Yahya Harahap, S.H., *Op.Cit*, hlm 236

dasar, yang harus ditempatkan.

c) Modal Disetor

Modal disetor (*gestort capital, paid up capital*), adalah saham yang telah dibayar penuh/ lunas oleh pemegang atau pemiliknya. Sama seperti modal yang ditempatkan, modal disetor diatur dalam ketentuan Pasal 33 ayat (1) UUPA, memiliki jumlah paling sedikit 25% dari modal dasar.

5. Macam-macam Saham dalam Perseroan Terbatas

UUPA memperbolehkan perseroan dalam Anggaran Dasarnya menetapkan 1 (satu) atau lebih jenis klasifikasi saham, adapun beberapa klasifikasi jenis saham, adalah sebagai berikut:¹⁰

- 1) Saham biasa (*common stocks, common share, ordinary share*), merupakan saham yang mempunyai hak suara untuk mengambil keputusan dalam RUPS, memiliki hak untuk menerima deviden yang dibagikan, dan mempunyai hak untuk menerima sisa kekayaan hasil likuidasi.
- 2) Saham dengan Tanpa Hak Suara (*non voting share*), adalah saham yang pemiliknya tidak berhak mengikuti RUPS karena tidak memiliki hak suara dalam pengambilan keputusan berkenaan dengan pengurusan perseroan.
- 3) Saham dengan Hak Khusus untuk mencalonkan anggota Direksi dan Komisaris, dimana pemilik saham ini memiliki hak berbicara khusus (*bijzondere zeggenschaprechten*) yaitu hak khusus untuk

¹⁰ M. Yahya Harahap, S,H, *Op.cit* hlm 264

mencalonkan anggota Direksi dan Komisaris, hak ini tidak diberikan kepada pemilik saham jenis lain.

- 4) Saham yang dapat ditarik kembali, dimana saham jenis ini, dalam jangka waktu tertentu dapat ditarik kembali atau ditukarkan dengan saham jenis lain.
- 5) Saham yang memberikan hak deviden terlebih dahulu (*preference share*), adalah saham yang memberikan hak bagi pemiliknya untuk menerima deviden terlebih dahulu
- 6) Saham utama menerima terlebih dahulu pembagian sisa kekayaan perusahaan yang dilikuidasi (*liquidation preference*), adalah saham yang memberikan hak kepada pemiliknya untuk menerima pembagian sisa kekayaan perusahaan yang dilikuidasi terlebih dahulu jika dibandingkan dengan pemegang saham jenis lain.

6. Pemegang Saham Perseroan Terbatas

Pemegang saham merupakan pemilik dari perseroan terbatas, salah satu hak yang dimiliki pemegang saham adalah hak suara dalam RUPS yang memiliki prinsip satu saham satu suara (*one share one vote*), sebagaimana diatur dalam Pasal 84 UUPT yang berbunyi setiap saham yang dikeluarkan mempunyai satu hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan lain. Pasal 48 UUPT mengatur bahwa Persyaratan kepemilikan saham dapat ditetapkan dalam anggaran dasar dengan memperhatikan persyaratan yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 1 angka 4 UUPT memberikan pengertian bahwa RUPS adalah organ perusahaan yang mempunyai

wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan atau anggaran dasar.

Pada dasarnya RUPS merupakan suatu forum yang dimiliki pemegang saham untuk membahas segala hal yang berkaitan dengan kegiatan perseroan, karena dalam RUPS, pemegang saham sebagai pemilik perseroan memiliki fungsi pengawasan atas jalannya kepengurusan perseroan yang dilakukan direksi.

Melalui RUPS, pemegang saham berhak memperoleh keterangan yang berkaitan dengan perseroan dari direksi dan atau dewan komisaris, sepanjang berhubungan dengan mata acara rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan perseroan,

RUPS dalam mata acara lain-lain tidak berhak mengambil keputusan, kecuali semua pemegang saham hadir dan atau diwakili dalam RUPS dan menyetujui penambahan mata acara rapat, keputusan mata acara rapat yang ditambahkan harus disetujui dengan suara bulat dalam RUPS sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 75 UU No. 40 Tahun 2007.

7. Tanggung Jawab Pemegang Saham Perseroan Terbatas

Pasal 3 UUPM menyatakan bahwa Pemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki.

Ketentuan tersebut tidak berlaku apabila:

- 1) persyaratan Perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi;
- 2) pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi;
- 3) pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perseroan; atau
- 4) pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan Perseroan, yang mengakibatkan kekayaan Perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang Perseroan.

8. Organ dalam Perseroan Terbatas

Perseroan memiliki struktur organisasi yang memiliki kewenangan masing-masing, sebagaimana disebutkan Pasal 1 UUPT bahwa organ perseroan terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disingkat RUPS), Direksi dan Dewan Komisaris.

a. Rapat Umum Pemegang Saham

Pasal 1 ayat (4) menyebutkan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS, adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/ atau anggaran dasar. Terdapat 2 (dua) macam RUPS yaitu RUPS Tahunan dan RUPS lainnya.

RUPS diatur dalam Pasal 75 dan 76 UUP, yang mengatur sebagai berikut:

- (1) RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris, dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar.
- (2) Dalam forum RUPS, pemegang saham berhak memperoleh keterangan yang berkaitan dengan Perseroan dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris, sepanjang berhubungan dengan mata acara rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan.
- (3) RUPS dalam mata acara lain-lain tidak berhak mengambil keputusan, kecuali semua pemegang saham hadir dan/atau diwakili dalam RUPS dan menyetujui penambahan mata acara rapat. Keputusan atas mata acara rapat yang ditambahkan harus disetujui dengan suara bulat.
- (4) RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat Perseroan melakukan kegiatan usahanya yang utama sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar. RUPS Perseroan Terbuka dapat diadakan di tempat kedudukan bursa di mana saham Perseroan dicatatkan. Tempat RUPS sebagaimana dimaksud harus terletak di wilayah negara Republik Indonesia.

b. Dewan Direksi

Pasal 1 ayat (5) UUPT menyebutkan bahwa Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan

serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

Menjalankan kepengurusan perseroan merupakanlah tugas utama direksi, dimana direksi berwenang menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Direksi berwenang menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam UU No. 40 Tahun 2007 dan anggaran dasar sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 92 Ayat 1 dan 2 UUPT.

Kewenangan menjalankan pengurusan harus dilakukan semata-mata untuk “kepentingan” perseroan. Tidak boleh untuk kepentingan pribadi. Kewenangan pengurusan yang dijalankan, tidak mengandung benturan kepentingan (*conflict of interest*). Tidak mempergunakan kekayaan, milik atau uang perseroan untuk kepentingan pribadi. Tidak boleh mempergunakan posisi jabatan direksi yang dipangkunya untuk memperoleh keuntungan pribadi. Tidak menahan atau mengambil sebagian keuntungan perseroan untuk kepentingan pribadi. Tindakan yang bertentangan dengan kepentingan perseroan, dapat dikategorikan melanggar batas kewenangan atau kapasitas pengurusan perseroan. Perbuatan itu dapat dikualifikasi menyalahgunakan kewenangan (*abuse of authority*), atau mengandung *ultra vires*.¹¹ *Ultra vires* adalah sebuah doktrin yang memberikan pengertian bahwa terdapat tindakan yang dilakukan tidak sesuai dengan maksud dan

¹¹ M. Yahya Harahap, *Op.cit*, hlm 347

tujuan dari sebuah perseroan. Dengan demikian, direksi mempunyai batas-batas kewenangan dalam menjalankan pengurusan perseroan sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat. Penjelasan Pasal 92 Ayat (2) UUPT menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “kebijakan yang dipandang tepat” adalah kebijakan yang antara lain didasarkan pada keahlian, peluang yang tersedia, dan kelaziman dalam dunia usaha sejenis.

c. **Dewan Komisaris**

Pasal 1 ayat (6) menyebutkan bahwa Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.

Tugas dewan komisaris berdasarkan Pasal 108 Ayat (1) dan (2) UUPT adalah melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan, dan memberi nasihat kepada direksi.

Pengawasan dan pemberian nasihat kepada direksi dilakukan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Selanjutnya penjelasan Pasal 108 Ayat (2) UUPT menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan” adalah bahwa pengawasan dan pemberian nasihat yang dilakukan oleh dewan komisaris tidak untuk kepentingan pihak atau golongan tertentu, tetapi untuk kepentingan perseroan secara menyeluruh dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan.

9. Merger, Konsolidasi, Akuisisi Perseroan Terbatas, dan Pemisahan Perseroan Terbatas

a. Merger

Terdapat beberapa istilah untuk merger, yaitu penggabungan, *overname*, *konsolidatie*. Kamus Belanda-Indonesia menggunakan istilah *fusie* terhadap istilah penggabungan.

Merger/ Penggabungan menurut pasal 1 ayat (9) UUPT adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu Perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan Perseroan lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari Perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada Perseroan yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum Perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.

Terdapat beberapa bentuk klasifikasi merger, yaitu sebagai berikut:¹²

- 1) *Horizontal merger*, merupakan penggabungan dua atau lebih perseroan dalam bidang usaha yang sama, misalkan bank dengan bank.
- 2) *Vertical merger*, merupakan penggabungan dua atau lebih perseroan, dimana diantara perseroan yang bergabung terdapat keterkaitan input dan output maupun keterikatan pemasaran.
- 3) *Congenitive merger*, yaitu penggabungan dua atau lebih perseroan yang kegiatan usahanya sejenis atau dalam industri yang sama akan tetapi tidak

¹² M. Yahya Harahap, hlm. 484

memproduksi barang yang sama dan tidak memiliki keterkaitan supplier.

- 4) *Conglomerate merger*, yaitu penggabungan dua atau lebih perseroan yang kegiatan usahanya di dua bidang industri yang berbeda.

Merger dibuat dalam suatu akta penggabungan yang dibuat di hadapan notaris, dibuat dalam Bahasa Indonesia dan dimintakan persetujuan kepada Menteri apabila mengubah Anggaran dasar dan diberitahukan kepada Menteri apabila tidak mengubah Anggaran Dasar.

b. Konsolidasi

Pengertian konsolidasi menurut pasal 1 ayat (10) UUPT, Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua Perseroan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu Perseroan baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari Perseroan yang meleburkan diri dan status badan hukum Perseroan yang meleburkan diri berakhir karena hukum.

Dengan kata lain, konsolidasi dapat dijelaskan secara sederhana sebagai berikut:

$$PT A + PT B + PT C = PT X$$

Semua perseroan yang melebur hilang dan menjadi perseroan yang benar benar baru

c. Akuisisi/ Pengambil alihan

Definisi akuisisi terdapat pada Pasal 1 ayat (11) UUPT yang menyatakan bahwa Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham Perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian

atas Perseroan tersebut.

Pengambilalihan dilakukan dengan cara pengambilalihan saham yang telah dikeluarkan dan/atau akan dikeluarkan oleh Perseroan melalui Direksi Perseroan atau langsung dari pemegang saham, dapat dilakukan oleh badan hukum maupun oleh orang perseorangan. Pengambilalihan merupakan pengambilalihan saham yang mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap Perseroan tersebut.

Pengambilalihan dibuat dengan menggunakan akta pengambilalihan yang dibuat di hadapan notaris dalam Bahasa Indonesia dan baru berlaku setelah memperoleh persetujuan atau diberitahukan kepada Menteri.

d. Pemisahan

Definisi pemisahan terdapat dalam pasal 1 ayat (12) UUPT yang menyatakan bahwa Pemisahan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh Perseroan untuk memisahkan usaha yang mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada dua Perseroan atau lebih atau sebagian aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada satu Perseroan atau lebih.

Dalam Pasal 135 UUPT, Pemisahan dapat dilakukan dengan cara:

- 1) Pemisahan murni; yaitu pemisahan yang mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada 2 (dua) Perseroan lain atau lebih yang menerima peralihan dan Perseroan yang melakukan Pemisahan tersebut berakhir karena hukum

- 2) Pemisahan tidak murni, yaitu pemisahan yang mengakibatkan sebagian aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada 1 (satu) Perseroan lain atau lebih yang menerima peralihan, dan Perseroan yang melakukan Pemisahan tersebut tetap ada.

10. Pembubaran dan Hapusnya Perseroan Terbatas

Pasal 142 UUPT, menyatakan bahwa pembubaran perseroan terbatas dapat terjadi karena hal-hal sebagai berikut:

- a) berdasarkan keputusan RUPS;
- b) karena jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir;
- c) berdasarkan penetapan pengadilan;
- d) dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan pengadilan niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, harta pailit Perseroan tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan;
- e) karena harta pailit Perseroan yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang; atau
- f) karena dicabutnya izin usaha Perseroan sehingga mewajibkan Perseroan melakukan likuidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembubaran Perseroan tidak mengakibatkan Perseroan kehilangan status badan hukum sampai dengan selesainya likuidasi dan pertanggungjawaban likuidator diterima oleh RUPS atau pengadilan. Sejak saat pembubaran pada setiap surat ke luar Perseroan dicantumkan kata “dalam

likuidasi” di belakang nama Perseroan

B. BUMN

1. Pengertian BUMN

Badan Usaha Milik Negara (untuk selanjutnya disebut dengan BUMN) diatur dengan Undang Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (untuk selanjutnya akan disebut dengan UUBUMN).

Pengertian BUMN menurut UUBUMN Pasal 1 ayat (1) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.

Maksud dan tujuan pendirian BUMN adalah:

- a) memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya;
- b) mengejar keuntungan;
- c) menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak;
- d) menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi;
- e) turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat.

Terdapat 2 (dua) jenis BUMN menurut Pasal 9 UUBUMN, yaitu:

- 1) Perum; dan

2) Persero.

2. Perum

a. Pengertian Perum

Pasal 1 ayat (4) UUBUMN mengatur bahwa Perusahaan Umum, yang selanjutnya disebut Perum, adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.

b. Pendirian Perum

Pendirian Perum diusulkan oleh Menteri kepada Presiden disertai dengan dasar pertimbangan setelah dikaji bersama dengan Menteri Teknis dan Menteri Keuangan (Pasal 35 ayat (1) UUBUMN).

c. Status Badan Hukum Perum

Perum yang didirikan memperoleh status badan hukum sejak diundangkannya Peraturan Pemerintah tentang pendiriannya (Pasal 35 ayat (2) UUBUMN).

d. Modal Perum

Modal Perum berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, Menteri tidak bertanggung jawab atas segala akibat perbuatan hukum yang dibuat Perum dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perum melebihi nilai kekayaan negara yang telah dipisahkan ke dalam Perum

e. Organ Perum

Organ Perum (Pasal 37 UUBUMN), adalah sebagai

berikut:

- a) Menteri, berwenang memberikan persetujuan atas kebijakan pengembangan usaha Perum yang diusulkan oleh Direksi. Menteri tidak bertanggung jawab atas segala akibat perbuatan hukum yang dibuat Perum dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perum melebihi nilai kekayaan negara yang telah dipisahkan ke dalam Perum, kecuali apabila Menteri:
 - 1) baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan Perum semata-mata untuk kepentingan pribadi;
 - 2) terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perum; atau
 - 3) langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan Perum.
- b) Direksi, Pengangkatan dan pemberhentian Direksi ditetapkan oleh Menteri sesuai dengan mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Masa jabatan anggota Direksi ditetapkan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- c) Dewan Pengawas, Dewan Pengawas bertugas mengawasi Direksi dalam menjalankan kepengurusan Perum serta memberikan nasihat kepada Direksi. Pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh Menteri sesuai dengan mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Masa jabatan anggota Dewan Pengawas ditetapkan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

3. Persero

a. Pengertian Persero

Pengertian Persero sesuai dengan Pasal 1 ayat (2) UUBUMN, adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan.

Maksud dan tujuan pendirian Persero adalah:

- 1) menyediakan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat;
- 2) mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai perusahaan.

b. Pendirian Persero

Pendirian Persero diusulkan oleh Menteri kepada Presiden disertai dengan dasar pertimbangan setelah dikaji bersama dengan Menteri Teknis dan Menteri Keuangan. Pelaksanaan pendirian Persero dilakukan oleh Menteri dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundangan-undangan (Pasal 10 ayat (1) dan (2) UUBUMN).

c. Status Badan Hukum Persero

persero baru memperoleh status badan hukum apabila akta pendiriannya telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM, sesuai ketentuan dalam UUPT.

d. Modal Persero

Modal persero terbagi dalam saham, dimana minimal 51% bersumber dari kekayaan negara yang dipisahkan

dan sisanya merupakan modal yang diperoleh dari pemilik saham lain.

e. Saham Persero

Jenis-jenis saham persero sama dengan saham dalam perseroan terbatas pada umumnya. Dalam persero, Menteri bertindak selaku RUPS dalam hal seluruh saham Persero dimiliki oleh negara dan bertindak selaku pemegang saham pada Persero dan perseroan terbatas dalam hal tidak seluruh sahamnya dimiliki oleh negara

f. Organ Persero

Pasal 13 UUBUMN menyatakan bahwa organ persero adalah:

- 1) Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dengan kewenangan perubahan jumlah modal, perubahan anggaran dasar, rencana penggunaan laba, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, serta pembubaran Persero, investasi dan pembiayaan jangka Panjang, kerja sama Persero, pembentukan anak perusahaan atau penyertaan, dan pengalihan aktiva.
- 2) Direksi, yang berwenang menjalankan pengurusan perseroan. Pengangkatan dan pemberhentian Direksi dilakukan oleh RUPS, Pengangkatan anggota Direksi dilakukan melalui mekanisme uji kelayakan dan kepatutan. Masa jabatan anggota Direksi ditetapkan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan, akan tetapi Direksi sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya.
- 3) Komisaris, bertugas mengawasi Direksi dalam

menjalankan kepengurusan Persero serta memberikan nasihat kepada Direksi. Pengangkatan dan pemberhentian Komisaris dilakukan oleh RUPS.

4. Restrukturisasi dan Privatisasi BUMN

Restrukturisasi adalah upaya yang dilakukan dalam rangka penyehatan BUMN yang merupakan salah satu langkah strategis untuk memperbaiki kondisi internal perusahaan guna memperbaiki kinerja dan meningkatkan nilai perusahaan (Pasal 1 ayat (11) UUBUMN)

Restrukturisasi BUMN dilakukan dengan maksud untuk menyehatkan BUMN agar dapat beroperasi secara efisien, transparan, dan profesional. Pelaksanaan restrukturisasi tetap memperhatikan asas biaya dan manfaat yang diperoleh

Tujuan restrukturisasi adalah untuk:

- 1) meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan;
- 2) memberikan manfaat berupa dividen dan pajak kepada negara;
- 3) menghasilkan produk dan layanan dengan harga yang kompetitif kepada konsumen; dan
- 4) memudahkan pelaksanaan privatisasi.

Restrukturisasi meliputi:

- 1) restrukturisasi sektoral yang pelaksanaannya disesuaikan dengan kebijakan sektor dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2) restrukturisasi perusahaan/korporasi yang meliputi:
 - a) peningkatan intensitas persaingan usaha, terutama di sektor-sektor yang terdapat monopoli, baik yang diregulasi maupun monopoli alamiah;

- b) penataan hubungan fungsional antara pemerintah selaku regulator dan BUMN selaku badan usaha, termasuk di dalamnya penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan menetapkan arah dalam rangka pelaksanaan kewajiban pelayanan publik.
- c) restrukturisasi internal yang mencakup keuangan, organisasi/ manajemen, operasional, sistem, dan prosedur.

Sedangkan Privatisasi adalah penjualan saham Persero, baik sebagian maupun seluruhnya, kepada pihak lain dalam rangka meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan, memperbesar manfaat bagi negara dan masyarakat, serta memperluas pemilikan saham oleh masyarakat (Pasal 1 ayat (12) UUBUMN).

Privatisasi dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja dan nilai tambah perusahaan dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pemilikan saham Persero. Privatisasi dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, dan kewajaran.

Persero yang dapat diprivatisasi harus sekurang-kurangnya memenuhi kriteria:

- a) industri/ sektor usahanya kompetitif; atau
- b) industri/ sektor usaha yang unsur teknologinya cepat berubah.

Persero yang tidak dapat diprivatisasi adalah:

- a) Persero yang bidang usahanya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan hanya boleh dikelola oleh BUMN;

- b) Persero yang bergerak di sektor usaha yang berkaitan dengan pertahanan dan keamanan negara;
- c) Persero yang bergerak di sektor tertentu yang oleh pemerintah diberikan tugas khusus untuk melaksanakan kegiatan tertentu yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat;
- d) Persero yang bergerak di bidang usaha sumber daya alam yang secara tegas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dilarang untuk diprivatisasi.

Privatisasi dilaksanakan dengan cara:

- a) penjualan saham berdasarkan ketentuan pasar modal;
- b) penjualan saham langsung kepada investor;
- c) penjualan saham kepada manajemen dan/atau karyawan yang bersangkutan.

C. Koperasi

1. Pengertian Koperasi

Kata koperasi berasal dari bahasa latin *cum* (dengan) dan *aperari* (bekerja), dalam bahasa Inggris dikenal istilah *co* dan *operation*, dalam bahasa belanda *Cooperative Vereniging*. Koperasi diatur dalam UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar

atas asas kekeluargaan.

Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian Nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju ,adil ,dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

2. Pendirian Koperasi

Koperasi didirikan dengan menggunakan akta pendirian yang dibuat di hadapan notaris dan berbahasa Indonesia, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Koperasi Primer dibentuk oleh sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) orang.
- b) Koperasi Skunder dibentuk sekurang –kurangnya 3 (tiga) Koperasi.

3. Status Badan Hukum Koperasi

Status badan hukum Koperasi baru akan diperoleh setelah akta pendirian dan anggaran dasar koperasi memperoleh pengesahan dari Menteri Koperasi. Pengesahan akta pendirian tersebut diumumkan dalam berita Negara Republik Indonesia.

4. Modal Koperasi

Modal Koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman.

- a) Modal sendiri dapat berasal dari:
- b) Simpanan Pokok;
- c) Simpanan Wajib ;

- d) Dana Cadangan ;
- e) Hibah.

Modal Pinjaman dapat berasal dari:

- a) Anggota;
- b) Koperasi lainnya dan/atau anggotanya;
- c) Bank dan lembaga keuangan lainnya ;

5. Keanggotaan Koperasi

Keanggotaan bersifat suka rela dan terbuka, Yang dapat menjadi anggota Koperasi ialah setiap warga negara Indonesia yang mampu melakukan tindakan hukum atau Koperasi yang memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar. Anggota Koperasi adalah pemilik sekaligus pengguna jasa Koperasi. Keanggotaan Koperasi dicatat dalam buku daftar anggota.

Beberapa hal mengenai keanggotaan koperasi menurut Pasal 19 UU perkoperasian, adalah sebagai berikut:

- a) Keanggotaan Koperasi didasarkan pada kesamaan kepentingan ekonomi dalam lingkup usaha Koperasi.
- b) Keanggotaan Koperasi dapat diperoleh atau diakhiri setelah syarat sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dipenuhi.
- c) Keanggotaan Koperasi tidak dapat dipindah tangankan.
- d) Setiap Anggota mempunyai kewajiban dan hak yang sama terhadap Koperasi sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar

6. Organ Koperasi

Perangkat organisasi Koperasi terdiri dari:

Rapat Anggota; merupakan Pemegang kekuasaan tertinggi dalam Koperasi, dihadiri oleh anggota yang pelaksanaannya diatur dalam Anggaran Dasar. Keputusan Rapat Anggota diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat. Apabila tidak diperoleh keputusan dengan cara musyawarah, maka pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak. Dalam dilakukan pemungutan suara, setiap anggota mempunyai hak satu suara .

Pengurus; Pengurus dipilih dari dan oleh anggota Koperasi dalam Rapat Anggota. Pengurus bertugas mengelola koperasi dan berwenang mewakili koperasi di dalam dan diluar pengadilan. Pengurus bertanggungjawab mengenai segala kegiatan pengelolaan Koperasi dan usahanya kepada Rapat Anggota atau Rapat Anggota Luar Biasa

Pengawas, Pengawas dipilih dari dan oleh anggota Koperasi dan Rapat Anggota dan bertanggungjawab kepada Rapat Anggota. Pengawas bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelola Koperasi dan membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya. Pengawas berwenang meneliti catatan yang ada pada Koperasi dan mendapatkan segala keterangan yang diperlukan. Pengawas harus merahasiakan hasil pengawasannya terhadap pihak ketiga.

7. Macam-macam Koperasi

Jenis-jenis koperasi adalah sebagai berikut:

- a) Koperasi Primer; merupakan koperasi yang anggotanya merupakan orang perseorangan (Minimal anggota 20 orang)

- b) Koperasi Sekunder; merupakan koperasi yang beranggotakan Koperasi Primer (minimal anggota 3 unit Koperasi Primer)

8. Pembubaran dan Hapusnya Koperasi

Pembubaran Koperasi dapat dilakukan berdasarkan:

- a) Keputusan Rapat Anggota, Keputusan pembubaran Koperasi oleh Rapat Anggota diberitahukan secara tertulis oleh Kuasa Rapat Anggota kepada semua kreditor dan pemerintah.
- b) Keputusan Pemerintah, dalam hal ini apabila terdapat bukti bahwa Koperasi yang bersangkutan tidak memenuhi ketentuan UU; kegiatan bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan; atau kelangsungan hidupnya tidak dapat lagi diharapkan .

D. Perusahaan Kelompok

1. Pengertian Perusahaan Kelompok

Di Indonesia istilah perusahaan kelompok lebih dikenal dengan konglomerasi. Kata konglomerasi berasal dari kalimat bahasa inggris yaitu conglomerate. Menurut Black Law Dictionary pengertian conglomerate berarti “*a corporation that owns unrelated enterprises in wide variety of industry*”.¹³

Menurut Christianto Wibisono, yang dimaksud dengan perusahaan kelompok ialah salah suatu bentuk usaha yang merupakan penggabungan atau pengelompokan

¹³ Abridged, 2000, *Black's Law Dictionary* 7th Edition, St. Paull Minnesotta, West Publishing Co, hlm. 242.

dua atau lebih perusahaan yang bergerak dalam berbagai kegiatan baik vertikal maupun horizontal.¹⁴

Emmy Pangaribuan mendefinisikan perusahaan kelompok sebagai suatu gabungan atau susunan dari perusahaan-perusahaan yang secara yuridis mandiri, yang terkait satu dengan yang lain begitu erat sehingga membentuk suatu kesatuan ekonomi yang tunduk pada suatu pimpinan yaitu suatu perusahaan induk sebagai pimpinan sentral.¹⁵

2. Cara Terjadinya Perusahaan Kelompok

Perusahaan kelompok dapat terjadi melalui penggabungan, peleburan dan pengambilalihan perseroan. Pengertian penggabungan (merger), peleburan (konsolidasi) dan pengambilalihan (akuisisi) diatur dalam Pasal 122 sampai dengan Pasal 134 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Berdasarkan penjelasan tersebut, salah satu cara pembentukan perusahaan grup adalah melalui merger. Sedangkan Sri Redjeki Hartono lebih lanjut mengatakan tujuan penggabungan suatu perusahaan adalah untuk kemajuan dari masing-masing perusahaan dan secara tidak langsung adalah untuk dan demi keuntungan dan kepentingan orang-orang (pemilik) yang berada di belakang nama perusahaan yang bersangkutan.¹⁶

¹⁴ Sulistiawaty, Tanggung jawab perusahaan Induk Terhadap Kreditur Perusahaan Anak, Tesis Pasca Sarjana, UGM, 2008, hlm. 43

¹⁵ Emmy Pangaribuan Simanjuntak, Perusahaan kelompok, Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1996, hlm 1

¹⁶ Sri Redjeki Hartono, et.al., 2000, Kapita Selektta Hukum

Hubungan hukum yang timbul antara induk perusahaan dengan anak perusahaannya dalam hal terjadinya merger pada perusahaan kelompok merupakan hubungan hukum kontraktual antara induk perusahaan sebagai pemegang saham mayoritas dengan anak perusahaan.

3. Aspek Hukum Perusahaan Kelompok

Perusahaan-perusahaan yang tergabung didalamnya adalah badan-badan usahayang masing-masing merupakan sebuah badan hukum tersendiri, konsekuensinya perusahaan yang terkait dalam perusahaan grup mempunyai hak dan kewajiban hukum masing-masing. Mereka tidak dapat ikut bertanggungjawab kepada pihak ketiga dan juga tidak memperoleh hak yang dihasilkan dari hubungan hukum yang dibuat oleh salah satu perusahaan di dalam kelompok dengan pihak ketiga. Bahkan mungkin pihak ketiga belum tentu mengetahui bahwa perusahaan yang mengadakan perjanjian dengannya adalah anggota pada suatu kelompok perusahaan.¹⁷

4. Aspek Ekonomi Perusahaan Kelompok

Menurut Emmy Pangaribuan, perusahaan kelompok itu tersusun dalam suatu kesatuan ekonomi.¹⁸ Meski begitu, unsur kesatuan dari sudut ekonomi tidaklah berarti menjadi suatu keharusan bahwa di dalam susunan perusahaan-perusahaan itu masing-masing perusahaan

Perusahaan, Jakarta : Mandar Maju, hlm. 50.

¹⁷ R. Murjiyanto, 2002, Pengantar Hukum Dagang; Aspek-Aspek Hukum Perusahaan dan Larangan Praktek Monopoli, Liberty, Yogyakarta, hlm 69.

¹⁸ Emmy Pangaribuan Simanjuntak, hlm 2

ke luar harus bertindak sebagai kesatuan ekonomi. Karena jika ditinjau dari segi pendekatan hukum, bahwa masing-masing perusahaan anak maupun perusahaan induknya secara yuridis berkedudukan terpisah secara mandiri. Oleh karena itu sangatlah penting dibedakan antara kesatuan ekonomi dalam perusahaan induk dengan perusahaan anak dari perusahaan induk tersebut dengan hubungan ekonomi antara perusahaan dengan cabang atau branch.

Yang dimaksud dengan perusahaan anak atau dalam bahasa Inggrisnya lazim disebut dengan subsidiary ialah “*company owned by holding company and unlike branch it is separately incorporated*”.¹⁹ Sedang yang dimaksud dengan cabang atau branch ialah “*unit or part of a company. This not separately incorporated*”.²⁰

E. Latihan Soal

- 1) Jelaskan contoh tindakan Direksi yang mengandung “*ultra vires*”
- 2) Jelaskan organ Koperasi dan masing-masing kewenangannya
- 3) Jelaskan perbedaan wewenang Menteri dalam RUPS Persero, dilihat dari komposisi kepemilikan saham oleh negara dan swasta
- 4) Apabila perusahaan induk terlibat masalah hukum, apakah anak perusahaan juga harus terlibat didalamnya?

¹⁹ Ray August, *Internasional Businnes Law text Cases and Readings* 3rd Edition, (NJ 07458, Prentice Hall Upper Saddle River, 1999), hlm. 197

²⁰ *Ibid*

BAB VI

HUKUM KEPAILITAN

A. Pengertian Kepailitan

Pengertian tentang kepailitan yang dikemukakan para ahli beragam. *Black's Law Dictionary* memberikan definisi pailit atau “bankrupt adalah “*the state or condition of a person (individual, partnership, corporation, municipality) who is unable to pay its debt as they are, or become due. The term includes a person against whom an involuntary petition has been filed, or who has filed a voluntary petition, or who has been adjudged a bankrupt*”.

Definisi pailit sebagaimana yang dikemukakan oleh *Black's Law Dictionary* mengindikasikan bahwa pailit sangat erat kaitannya dengan ketidakmampuan dari seorang debitor untuk melunasi utang-utangnya yang telah jatuh tempo.¹ Ketidak mampuan tersebut harus dilakukan melalui suatu tindakan nyata untuk mengajukan

¹ *Black's Law Dictionary* dikutip dari Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Loc.cit.*

permohonan pailit ke pengadilan. Permohonan tersebut dapat dilakukan secara sukarela oleh debitor sendiri, maupun atas permintaan pihak ketiga (di luar debitor), suatu permohonan pernyataan pailit ke pengadilan.²

Pengajuan permohonan pernyataan pailit dimaksudkan sebagai bentuk pemenuhan asas publisitas dari keadaan tidak mampu membayar dari seorang debitor. Tujuan Asas publisitas adalah agar pihak ketiga yang berkepentingan mengetahui keadaan dari debitor yang tidak mampu membayar utang-utangnya, hal ini sesuai dengan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.³ Oleh karena sangat penting adanya suatu permohonan pailit ke pengadilan sehingga pihak ketiga yang berkepentingan tahu keadaan dari debitor yang selanjutnya hal ini kemudian diperkuat dengan suatu putusan pernyataan pailit oleh hakim pengadilan, baik putusan yang mengabulkan ataupun menolak permohonan kepailitan yang diajukan.⁴

Pengertian atau arti orisinal dari bangkrut atau pailit adalah seorang pedagang yang bersembunyi atau melakukan tindakan tertentu yang cenderung untuk mengelabui pihak kreditornya. Dalam *Ensiklopedi Ekonomi Keuangan Perdagangan juga dikemukakan* bahwa yang dimaksudkan dengan pailit atau bangkrut, antara lain, *seseorang yang oleh suatu pengadilan dinyatakan*

² Gunawan Widjaja, *Tanggung Jawab Direksi atas Kepailitan Perseroan*, Ctk.2, PT Raja Grafindo Pesada, Jakarta, 2003, hlm.84

³ Sigit Priyono, *Akibat Hukum Perseroan Terbatas yang Dijatuhi Putusan Pailit*” Tesis, Program Pasca Sarjana Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, Semarang, 2005, hlm.21.

⁴ Gunawan Widjaja, *Op.cit*, hlm.83.

*bankrupt dan yang ativanya atau warisannya telah diperuntukkan untuk membayar utang-utangnya.*⁵

Walaupun demikian, orang sering menyatakan bahwa yang dimaksud dengan pailit atau bangkrut itu adalah suatu sitaan umum atas seluruh harta debitor agar dicapainya perdamaian antara debitor dan para kreditor atau agar harta tersebut dapat dibagi-bagi secara adil di antara para kreditor.⁶

Dilihat dari segi tata Bahasa Indonesia, kepailitan memiliki arti segala hal yang berhubungan dengan pailit. Jika kita baca seluruh ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Kepailitan, kita tidak akan menemui satu rumusan atau ketentuan yang menjelaskan pengertian maupun definisi kepailitan atau pailit.⁷

Berdasarkan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 khususnya dalam Pasal 1 angka 1 dikatakan:

Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan peberesannya dilakukan oleh curator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini”.

Berdasarkan ketentuan tersebut dapat disimpulkan kepailitan adalah merupakan sita umum terhadap semua kekayaan Debitor yang nantinya masuk dalam bundle pailit. Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan status pailit yang diberikan kepada debitor akan memberi

⁵ *Black, Henry Campbell*, 1968: 186 dan *Abdurrachman, a.*; 1991: 89 dikutip dari Munir Fuadi, *Op.cit.* hlm 7.

⁶ *Op.cit.* hlm 8.

⁷ Gunawan Widjaja, *Op.cit.* hlm.83.

konsekwensi hukum terhadap debitor dimana debitor otomatis tidak lagi memiliki hak atas penguasaan harta kekayaannya.

B. Syarat Pailit

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 (selanjutnya disebut Undang-Undang Kepailitan) dapat ditarik kesimpulan bahwa syarat-syarat yuridis agar suatu perusahaan dapat dinyatakan pailit adalah sebagai berikut:⁸

1. Adanya utang.
2. Minimal satu dari utang sudah jatuh tempo.
3. Minimal satu dari utang dapat ditagih.

Adanya debitor.

Apabila ditelusuri, terdapat persamaan antara konsep kepailitan yang dianut oleh barat dengan konsep kepailitan dalam Islam dimana keduanya sama-sama mengenal konsep ketidakmampuan debitor untuk melunasi utang-utangnya pada saat yang telah ditentukan dan debitor memiliki aset yang jumlahnya lebih kecil dari pada jumlah utangnya terhadap kreditor.⁹

Menurut hukum kepailitan barat, untuk menguji keadaan debitor dapat dinyatakan pailit atau tidak dapat digunakan salah satu konsep. Konsep ini adalah apakah debitor tidak mampu untuk melunasi utang-utangnya pada saat yang telah ditentukan, atau keadaan di mana harta jumlah utang yang dimiliki melebihi hartanya.¹⁰ Keadaan

⁸ Lihat Pasal 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.

⁹ Siti Anisah, *Op.cit.* hlm 373.

¹⁰ *Ibid.*

kembali menunjukkan adanya persamaan antara filosofi kepailitan dalam konsep barat dengan filosofi kepailitan dalam konsep Islam yang keduanya sama-sama mengakui bahwa debitor pailit adalah debitor yang memiliki jumlah utang yang lebih besar daripada jumlah asetnya.

Pada hukum Islam, secara kumulatif terdapat dua persyaratan pernyataan pailit kepada debitor (*Iflas*) yang antara lain sebagai berikut:

1. Adanya unsur perdagangan atau bisnis (*al-Shifat al-Tijariyah*).
2. Ketidakmampuan debitor untuk melunasi utang (*al-Tawaqquf'an al-Daf'i*).

Iflas merupakan keadaan yang pengaturannya dibuat secara khusus, yaitu hanya untuk perdagangan atau bisnis. Artinya, segala hal yang berkaitan dengan hukum tentang *Iflas* tidak berkaitan dengan hal lainnya.¹¹

Apabila telah terpenuhi unsur perdagangan, selanjutnya adalah pembuktian mengenai apakah debitor telah benar-benar tidak mampu atautkah debitor masih mampu untuk melunasi utang-utangnya. Ketidakmampuan debitor untuk melunasi utang-utangnya (*al-Tawaqquf'an al Daf'i*) menjadi salah satu syarat kumulatif (setelah syarat pertama, yaitu adanya unsur perdagangan atau bisnis) yang harus dipenuhi oleh seseorang untuk mengajukan permohonan pailit terhadap seseorang maupun dirinya sendiri. Artinya, apabila seseorang hendak mengajukan permohonan pailit, baik untuk dirinya sendiri (debitor) maupun orang lain (kreditor atau *al-Niyabah al-'ammah*)

¹¹ *Ibid.* hlm. 374

harus dapat membuktikan kedua hal di atas, yaitu adanya unsur perdagangan (*al-shifat al-Tijariyah*) dan adanya bukti mengenai keadaan tidak mampu debitor untuk melunasi utang-utangnya.¹²

C. Pihak Terkait dalam Kepailitan

- **Pemohon pailit**

Pemohon pailit adalah orang atau pihak yang mengambil inisiatif untuk melakukan permohonan pailit terhadap debitor pailit. Pasal 2 Undang-Undang Kepailitan yaitu Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 mengatur mengenai siapa saja yang berhak menjadi pemohon pailit sebagaimana berikut:¹³

1. Pihak debitor itu sendiri
2. Salah satu atau lebih dari pihak kreditor
3. Pihak kejaksaan apabila menyangkut kepentingan umum
4. Bank Indonesia dalam hal debitornya adalah suatu bank, namun semenjak lahirnya Undang-Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan maka yang berhak bukan lagi Bank Indonesia melainkan OJK
5. Badan Pengawas Pasar Modal apabila debitornya adalah suatu perusahaan efek, bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, serta lembaga penyimpanan dan penyelesaian. Namun semenjak lahirnya Undang-Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan maka yang berhak bukan lagi BAPEPAM melainkan OJK

¹² *Ibid*

¹³ Munir Fuady, *Hukum Kepailitan dalam Teori dan Praktek*, Cetakan ke VI, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2017, hlm. 35-36

6. Menteri Keuangan bila debitor perusahaan adalah perusahaan asuransi, reasuransi, dana pensiun, atau BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik, namun dalam hal ini semenjak lahirnya Undang-Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan maka yang berhak bukan lagi Menteri Keuangan melainkan OJK
7. Likuidator wajib melakukan permohonan kepailitan apabila menurut perkiraan likuidator kekayaan sebuah perseroan tidak lebih besar daripada utangnya, dan likuidator hanya dibatasi untuk hal tersebut. Walaupun demikian hal tersebut tidak dapat dilakukan apabila undang-undang menentukan lain atau jika ada persetujuan dari kreditor untuk melakukan penyelesaian di luar kepailitan.

- **Debitor pailit**

Debitor pailit adalah pihak yang memiliki lebih dari satu kreditor dan setidaknya satu dari utangnya telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Pihak debitor adalah pihak yang dimohonkan atau melakukan permohonan pailit.¹⁴

- **Hakim niaga**

Perkara kepailitan akan ditangani oleh pengadilan niaga oleh karena itu yang akan melakukan pemeriksaan terhadap perkara tersebut juga merupakan hakim niaga secara majelis¹⁵

- **Hakim pengawas**

Hakim pengawas adalah hakim yang diangkat oleh pengadilan yang bertugas untuk melakukan pengawasan

¹⁴ *Ibid*, hlm.36

¹⁵ *Ibid*

terhadap pelaksanaan pemberesan harta pailit. Ada beberapa tugas dan wewenang dari hakim pengawas yang diatur dalam Undang-Undang kepailitan yang antara lain dapat ditemukan pada *vide* Pasal 36, *vide* Pasal 57 ayat (3), *vide* Pasal 69 ayat (3), *vide* Pasal 69 ayat (5), *vide* Pasal 74 ayat (1), *vide* Pasal 74 ayat (3), *vide* Pasal 80 ayat (1), *vide* Pasal 80 ayat (2) a, *vide* Pasal 80 ayat (2) b, *vide* Pasal 86 ayat (1), *vide* Pasal 86 ayat (2), *vide* Pasal 99 ayat (1), *vide* Pasal 104 ayat (1), dan *vide* Pasal 98 Undang-Undang Kepailitan.¹⁶

- **Kurator**

Kurator memiliki peran penting dalam perkara kepailitan. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan memberes-kan harta Debitor Pailit di bawah pengawasan Hakim Pengawas sesuai dengan Undang-Undang ini.

- **Panitia kreditor**

Panitia kreditor adalah perwakilan dari pihak kreditor yang mempejuangkan segala kepentingan dari pihak kreditor. Berdasarkan Undang-Undang Kepailitan panitia kreditor dibedakan menjadi dua macam:¹⁷

- a. Panitia kreditor sementara, adalah panitia yang penujukannya tercantum dalam putusan pailit
- b. Panitia kreditor tetap, adalah panitia yang eksistensinya

¹⁶ *Ibid*, hlm.36-38

¹⁷ *Ibid*, hlm. 39

karena dibentuk oleh hakim pengawas apabila tidak diangkat kreditor sementara dalam putusan pailit.

Panitia kreditor sementara dapat diganti dengan panitia kreditor tetap oleh hakim pengawas atau dapat juga membentuk panitia kreditor tetap apabila ada permintaan dari kreditor konkuren dan hal tersebut berdasarkan putusan kreditor konkuren suara terbanyak biasa.¹⁸

- **Pengurus**

Pengurus hanya dapat dijumpai dalam hal penundaan kewajiban pembayaran utang. Secara garis besar pihak yang dapat menjadi pengurus adalah:¹⁹

- a. Pihak perorangan yang berdomisili di Indonesia dengan keahlian khusus untuk melakukan pengurusan harta debitor
- b. Telah terdaftar pada departemen yang berwenang.

D. Akibat Hukum Kepailitan

- **Boleh dilakukan kompensasi hutang**

Perjumpaan utang biasa juga disebut dengan istilah kompensasi utang. Salah satu alasan hapusnya utang karena terjadinya perjumpaan utang. Pada Pasal 1425 KUHPerdato jo Pasal 1426 KUHPerdato diatur bahwa apabila antara dua orang (pihak) saling berutang maka terjadilah perjumpaan utang di antara mereka yang menghapuskan utang-utang yang ada di antara mereka yang saat itu ada secara timbal balik untuk suatu jumlah yang sama. Secara tegas Pasal 1427 KUHPerdato dikatakan

¹⁸ *Ibid*, hlm.38-39

¹⁹ *Ibid*, hlm.40

bahwa mengenai perjumpaan utang hanya terjadi apabila dua utang yang sama dan dapat diselesaikan serta ditagih seketika.²⁰

Adapun Undang-Undang Kepailitan juga mengatur mengenai perjumpaan utang. Perjumpaan utang dalam Undang-Undang Kepailitan diatur dalam Pasal 52 Ayat (1). Pada pasal tersebut diatur tegas bahwa²¹

“setiap orang yang mempunyai baik utang maupun piutang terhadap debitor pailit, berhak meminta diadakannya perjumpaan utang apabila baik utang maupun piutang tersebut kedua-keduanya diterbitkan sebelum pernyataan pailit ataupun akibat dari perbuatan yang dilakukannya dengan debitor pailit sebelum pernyataan pailit diucapkan”

Berdasarkan isi pasal 52 Ayat (1) diatas dapat diketahui esensi dari perjumpaan utang hanya dapat dilakukan untuk utang dan piutang yang terjadi pada saat sebelum terjadi atau adanya putusan pailit.²²

- **Kontrak timbal balik boleh dilanjutkan**

Kontrak timbal balik antara debitor dan kreditor dapat dilanjutkan meskipun telah terjadi pailit dengan catatan kontrak tersebut dibuat sebelum debitor pailit dan seluruh prestasi antara keduanya belum dipenuhi. Dalam hal ini kreditor dapat meminta kepastian dari kurator terkait dengan kelanjutan pelaksanaan kontrak beserta waktu pelaksanaannya. Apabila kontrak tetap dilanjutkan maka kreditor dapat meminta kurator untuk memberikan

²⁰ Gunawan Widjaja, *Opcit*, hlm. 106-107

²¹ *Ibid*, 108

²² *Ibid*

jaminan kesanggupan untuk tetap melaksanakan dan melanjutkan kontrak, hal ini sesuai dengan Pasal 36 Undang-Undang Kepailitan. Ada beberapa jaminan yang dimungkinkan dalam hal ini antara lain dapat berupa personal garansi, bank garansi, atau jaminan kebendaan.²³

- **Berlaku penangguhan eksekusi jaminan**

Secara prinsip kepailitan tidak menghalangi dilakukannya eksekusi terhadap jaminan preferen, kecuali jaminannya berupa uang tunai. Meskipun demikian Pasal 56A ayat (1) Undang-Undang Kepailitan mengatur bahwa kurator berhak untuk melakukan penangguhan eksekusi dengan jangka waktu paling lama selama Sembilan puluh hari dihitung sejak tanggal putusan pailit ditetapkan. Ada beberapa hal yang menjadi alasan mengapa dilakukan penangguhan. Hal ini sesuai dengan penjelasan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan. Alasan dari pemberian hak terhadap kurator melakukan penangguhan antara lain untuk memperbesar kemungkinan terjadinya perdamaian atau untuk mengoptimalkan harta pailit, selain itu adanya penangguhan juga dapat memberikan kesempatan bagi kurator untuk bekerja secara optimal.²⁴

Selama masa penangguhan segala bentuk tuntutan pelunasan piutang tidak dapat diajukan ke sidang badan peradilan. Selain itu pihak kreditor maupun pihak ketiga tidak dapat mengeksekusi atau memohonkan sita atas barang yang menjadi agunan. Adapun harta pailit yang dapat dijual oleh kurator terbatas pada barang persediaan

²³ Munir Fuady, *Opcit*, hlm. 64

²⁴ Gunawan Widjaja, *Opcit*, hlm.113

(*inventory*) dan atau barang bergerak (*current asset*) meskipun harta tersebut dibebani dengan hak agunan atas kebendaan.²⁵

- **Berlaku *actio pauliana***

Sebelum ada pernyataan pailit tidak menutup kemungkinan debitor melakukan tindakan-tindakan yang dapat merugikan kreditor. Sebagai contoh debitor tidak beritikad baik untuk membayar utang-utangnya. Untuk menyelamatkan asetnya agar tidak masuk kedalam harta pailit kreditor bisa saja mengalihkan aset-asetnya kepada pihak lain. Terkait hal tersebut, Undang-Undang Kepailitan telah mengantisipasi agar segala bentuk transaksi yang dilakukan debitor dan menyebabkan kreditor dirugikan dapat dibatalakan. Hal ini sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang Kepailitan. Adapun upaya yang dilakukan untuk membatalkan transaksi yang dapat merugikan kreditor dikenal dengan istilah *Actio Pauliana*.²⁶

- **Berlaku sita umum atas harta debitor**

Pasal 21 Undang-Undang Kepailitan dikatakan bahwa kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan. Salah satu dari akibat putusan pailit adalah adanya sita umum terhadap kekayaan debitor yang masuk pada harta pailit. Hakikat dari sita umum terhadap kekayaan debitor adalah untuk menghentikan adanya perebutan harta pailit oleh para kreditor. Selain itu sita umum juga bertujuan agar

²⁵ *Ibid*

²⁶ Munir Fuady, *Opcit*, hlm. 64

menghentikan segala bentuk transaksi yang dilakukan oleh debitor yang berakibat pada berkurangnya harta pailit sehingga dapat merugikan pihak kreditor. Sita umum terhadap harta pailit terjadi demi hukum. Sita umum juga mengangkat sitaan khusus lainnya jika pada saat dinyatakan pailit harta debitor sedang atau sudah dalam penyitaan.²⁷

Ada beberapa hal yang tidak termasuk dalam harta pailit. Hal ini sesuai dengan ketentuan dari Undang-Undang Kepailitan. Adapun hal-hal yang dimaksud antara lain dapat berupa benda, termasuk hewan ternak yang benar-benar dibutuhkan oleh debitor sehubungan dengan pekerjaannya. Alat-alat kesehatan, tempat tidur dan perlengkapannya dan bahan makanan yang sangat dibutuhkan oleh debitor dan keluarganya juga termasuk dalam harta yang dikecualikan dari harta pailit. Selain itu segala sesuatu yang diperoleh oleh debitor dari pekerjaannya sendiri sebagai penggajian atas jabatan atau jasa, upah pensiun, uang tunggu atau tunjangan, sesuai dengan yang ditentukan oleh hakim pengawas juga termasuk dalam benda yang dikecualikan dari harta pailit. Hal lain yang dikecualikan dari harta pailit adalah uang yang diberikan kepada debitor untuk memenuhi suatu kewajiban memberi nafkah menurut undang-undang.²⁸

- **Putusan pailit berlaku juga bagi suami/isteri**

Perkawinan dapat dilakukan dengan perjanjian pemisahan harta atau dengan persatuan harta. Undang-

²⁷ M.Hadi Subhan, *Hukum Kepailitan Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm.163-164

²⁸ *Ibid*, 164

Undang Kepailitan pada Pasal 23 menyatakan bahwa apabila seseorang dinyatakan pailit maka yang pailit termasuk juga istri atau suaminya selama perkawinan dilakukan persatuan harta. Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1974 tentang Perkawinan dikatakan bahwa dalam sebuah ikatan perkawinan seluruh harta menjadi harta bersama kecuali ditentukan lain melalui perjanjian kawin. Pengecualian tersebut antara lain adalah harta yang dibawa ke dalam perkawinan dan harta benda yang merupakan hadiah atau warisan.²⁹

- **Debitur kehilangan hak mengurus**

Selain hal-hal sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, salah satu akibat kepailitan yang sangat fundamental adalah debitur pailit kehilangan haknya dalam mengurus kekayaannya serta menguasai kekayaannya yang masuk ke dalam harta pailit. Hal ini akan dimulai terhitung sejak pukul 00.00 dari sejak hari putusan pailit diucapkan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 24 U Undang-Undang Kepailitan. Walaupun demikian tidak kehilangan hak menguasai dan mengurus debitur tidak berlaku untuk semua hal. Hal lain yang pengurusan dan penguasaannya tetap berada ditangan debitur misalnya hak untuk mengurus keluarganya.³⁰

- **Perikatan yang dibuat setelah putusan pailit tidak dapat dibayar**

Apabila ada perikatan yang dibuat oleh debito pailit dengan kreditornya setelah adanya putusan pailit maka

²⁹ Munir Fuady, *Opcit*, hlm. 65-66

³⁰ *Ibid*, hlm.66

utang yang timbul dari perikatan tersebut tidak dapat dibayarkan dengan menggunakan harta pailit kecuali perikatan atau kontrak tersebut dapat memberikan penambahan terhadap harta pailit. Hal ini sesuai dengan Pasal 25 Undang-Undang Kepailitan.³¹

- **Gugatan hukum harus dilakukan oleh/terhadap kurator**

Apabila ada gugatan hukum yang berkenaan dengan harta pailit debitur maka gugatan tersebut haruslah diajukan oleh atau terhadap kurator. Selain itu meskipun gugatan terhadap debitur pailit menyebabkan debitur pailit dihukum, penghukuman tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum.³²

- **Pekara pengadilan ditangguhkan atau diambil alih oleh kurator**

Akibat hukum lainnya dari kepailitan adalah perkara pengadilan ditangguhkan dan diambil alih oleh kurator. Hal ini terjadi apabila debitur telah terlebih dahulu digugat melalui jalur gugatan biasa oleh kreditor dan ditengah-tengah proses tersebut ternyata debitur dipailitkan. Ada beberapa penyelesaian apabila hal tersebut terjadi:³³

- a. Apabila tergugat (debitur) pailit dapat dimintakan perkara biasa untuk sementara waktu dihentikan dan perkara diserahkan kepada kurator.
- b. Apabila kurator tidak mengindahkan panggilan untuk penyerahan perkara kepadanya, tergugat berhak agar

³¹ *Ibid*

³² *Ibid*, hlm.66-67

³³ *Ibid*, hlm. 67-68

perkara digugurkan. Sedangkan apabila permohonan tidak dilakukan maka perkara antara debitor pailit dan tergugat dapat diteruskan tanpa adanya pembebanan kepada harta pailit.

- c. Kapanpun kurator dimungkinkan untuk mengambil alih perkara tersebut
- d. Kreditor (penggugat dapat meminta agar perkara ditangguhkan dan selama masa penangguhan kreditor dimungkinkan untuk menarik kurator ke dalam perkara yang bersangkutan yang menyebabkan debitor pailit terbebas dari perkara tersebut.
- e. Dalam hal kurator datang memenuhi panggilan hakim maka putusan pengadilan akan dapat berpengaruh terhadap harta pailit.
- f. Apabila gugatan kreditor dalam rangka untuk memenuhi perikatan yang berkaitan dengan harta pailit, maka perkara dapat ditunda dan kemudian dilanjutkan apabila ada bantahan terhadap tuntutan tersebut pada saat verifikasi dan pihak yang membantah menjadi pihak yang menggantikan posisi debitor pailit dalam perkara yang bersangkutan.
- g. Penundaan perkara tidak dibutuhkan apabila sebelum putusan pernyataan pailit diputuskan perkara telah sampai pada tahap penyerahan berkas perkara kepada hakim untuk diputuskan.

- **Semua penyitaan dibatalkan**

Apabila telah ada putusan untuk dilakukan sita terhadap harta debitor yang telah atau belum dilaksanakan dan pada saat yang sama juga dijatuhkan putusan

pengadilan tentang kepailitan maka sitaan tersebut batal. Untuk memperkuat hal tersebut hakim pengawas dapat diminta untuk melakukan pencoretan suta. Hal ini sesuai dengan Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Kepailitan.

E. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Penundaan kewajiban pembayaran Utang atau yang lebih dikenal dengan PKPU adalah salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk menghindari kepailitan. Pasal 229 ayat (3) Undang-Undang Kepailitan dikatakan bahwa:

Apabila permohonan pernyataan pailit dan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang diperiksa pada saat yang bersamaan, permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang harus diputuskan terlebih dahulu.

Oleh karena itu apabila kita lihat isi Pasal 229 ayat (3) Undang-Undang Kepailitan dapat diketahui bahwa pengajuan PKPU dilakukan sebelum adanya putusan pernyataan pailit.³⁴

Apa yang membedakan antara PKPU dengan Kepailitan?. hal yang membedakan antara PKPU dengan kepailita, PKPU tidak menyebabkan debitor kehilangan kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum dalam rangka mengalihkan dan mengurus kekayaannya sepanjang hal tersebut telah mendapat persetujuan dari pengurus yang ditunjuk secara khusus oleh pemngadilan

³⁴ Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan*, Pustaka Utama Grafiti, Cetakan IV, Edisi Baru, Jakarta, 2010, hlm.328

terkait dengan PKPU tersebut. Dalam kepailitan apabila debitor telah dinyatakan pailit maka debitor akan kehilangan wewenang untuk mengurus dan mengalihkan harta kekayaannya apabila harta tersebut telah masuk kedalam harta pailit. Berdasarkan Undang-Undang Kepailitan kewenangan tersebut akan jatuh kepada kurator.³⁵

Adapun PKPU dapat diajukan baik oleh pihak debitor maupun kreditor. Bagi debitor, untuk dapat mengajukan PKPU bukan hanya setelah pihak debitor tidak dapat melanjutkan pembayaran utang-utangnya, tetapi ketika debitor memperkirakan tidak dapat untuk melanjutkan pembayaran utang-utangnya ketika telah jatuh waktu dan dapat ditagih, maka debitor dapat mengajukan permohonan pailit. Dalam hal kepailitan dimohonkan oleh pihak kreditor, maka menurut Pasal 222 ayat (3) dapat diajukan apabila secara nyata debitor tidak lagi membayar utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih kepada kreditor.³⁶ Apabila ditelaah sekalipun Pasal 222 ayat (3) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU memungkinkan pengajuan PKPU diprakarsai oleh pihak kreditor namun rencana perdamaian tidak diajukan oleh pihak kreditor melainkan pihak debitor.³⁷

Tujuan dari adanya PKPU sesungguhnya memberikan kesempatan kepada debitor yang diperkirakan masih mampu membayar utang-utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih untuk mengadakan perdamaian/*accord* dengan seluruh kreditor konkuren. Oleh karena

³⁵ *Ibid*, hlm.330

³⁶ *Ibid*, hlm.331

³⁷ *Ibid*, hlm.336.

itu isi dari *accord* bisa termasuk restrukturisasi utang-utang/piutang kreditornya namun dengan jangka waktu 270 hari. Maksud dari 270 hari sesungguhnya buka waktu untuk melunasi utang sampai dengan selesai. Maksud dari 270 hari adalah jangka waktu untuk proses penyelesaian utang. Jangka waktu 270 hari adalah proses untuk mencapai kesepakatan apakah pihak kreditor dan debitor bersepakat dilakukannya restrukturisasi utang. Namun apabila dalam kurun waktu 270 hari tidak ada kesepakatan maka terhadap debitor dapat langsung dijatuhkan penetapan pailit.³⁸

Adapun prosedur permohonan PKPU dapat diuraikan sebagaimana berikut:³⁹

1. Permohonan penundaan kewajiban membayar utang diajukan ke Pengadilan Niaga di tempat kedudukan Debitor dan ditandatangani oleh Debitor bersama-sama dengan kuasa hukumnya. Permohonan tersebut dapat bersama-sama dengan kuasa hukumnya. Permohonan tersebut dapat bersama-sama dilampirkan rencana perdamaian atau setelah permohonan tersebut. Proposal rencana perdamaian tersebut agar para pihak dapat mempertimbangkan rencana perdamaian misalnya dengan jalan melakukan restrukturisasi utang-utangnya.
2. Apabila permohonan pailit dan permohonan PKPU pada saat yang bersamaan, maka permohonan penundaan

³⁸ Edward Manik, *Cara Mudah Memahami Proses Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (dilengkapi dengan Studi Kasus Kepailitan)*, Mandar Maju, Bandung, 2012, hlm. 141

³⁹ *Ibid*, hlm. 145-146

pembayaran utang harus diputuskan terlebih dahulu dan Pengadilan Niaga wajib mengabulkan permohonan tersebut dan menunjuk seorang hakim pengawas dan mengangkat seorang atau lebih pengurus yang nantinya bersama dengan pengurus untuk mengurus harta debitor.

3. Segera setelah putusan PKPU sementara diucapkan, Pengadilan Niaga melalui pengurus harus segera memanggil Debitor dan Kreditor yang dikenal dengan surat tercatat atau melalui kurir untuk menghadap dalam sidang yang diselenggarakan paling lama di hari yang ke-45 setelah putusan PKPU sementara. Setelah itu pengurus harus segera mengumumkan putusan penundaan sementara pembayaran utang dalam Berita Negara dan dalam satu atau lebih surat kabar yang ditunjuk oleh hakim pengawas dan pengumuman itu juga memuat undangan untuk hadir di sidang yang akan datang yang merupakan rapat permusyawaratan hakim. Pengumuman itu harus dilakukan dalam waktu paling lambat 21 hari sebelum tanggal sidang yang akan datang.
4. Dalam sidang yang akan datang, pemungutan suara di antara kreditor konkuren terhadap rencana perdamaian dapat dilakukan apabila Pengadilan Niaga telah menentukan:
 - Hari pada saat mana paling lambat tagihan-tagihan yang terjena penundaan pembayaran utang harus disampaikan kepada pengurus; dan
 - Tanggal dan waktu rencana perdamaian tersebut diputuskan dalam rapat permusyawaratan

hakim.

Hari sidang antara waktu penyampaian tagihan dan tanggal pemutusan rencana perdamaian tersebut, harus ada jarak 14 hari.

5. Dalam hal tidak dipenuhinya persyaratan dalam poin 1 tersebut di atas, atau apabila belum diberikan suara oleh kreditor terhadap rencana perdamaian, maka debitor dapat meminta agar kreditor menentukan apakah memberikan atau menolak penundaan kewajiban pembayaran utang secara tetap, untuk memungkinkan pengurus, debitor dan para kreditor untuk mempertimbangkan dan menyetujui rencana perdamaian pada sidang yang akan datang
6. Dalam hal PKPU tetap tersebut disetujui, maka PKPU tetap tersebut berikut perpanjangannya tidak boleh melampaui waktu maksimal 270 hari terhitung sejak putusan Pengadilan Niaga tentang penundaan kewajiban pembayaran utang. Persetujuan terhadap penundaan kewajiban pembayaran utang secara tetap ini beserta perpanjangannya ditetapkan oleh Pengadilan Niaga berdasarkan persetujuan lebih dari setengah kreditor konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui yang hadir dan mewakili paling sedikit 2/3 dari bagian yang diakui atau sementara diakui yang hadir.
7. Dalam hal kreditor konkuren tidak menyetujui penundaan kewajiban pembayaran utang, secara tetap atau perpanjangannya, apabila sudah melebihi waktu maksimu 270 hari atau jumlah hari yang telah ditetapkan belum juga tercapai persetujuan terhadap

rencana perdamaian, maka atas pemberitahuan oleh pengurus Pengadilan Niaga harus menyatakan bahwa Debitor dinyatakan pailit selambat-lambatnya pada hari berikutnya.

8. Pernyataan bahwa debitor telah pailit tersebut wajib diumumkan dalam surat kabar harian di mana permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang telah diumumkan berdasarkan Pasal 215 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 atas Keputusan Pailit tersebut tidak dapat diajukan kasasi ataupun peninjauan kembali (lihat Pasal 290 UU No.37 Tahun 2004). Mengapa tidak dibuka upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali terhadap putusan pailit setelah penundaan kewajiban pembayaran utang tersebut? Karena, dengan diajukannya permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang berarti debitor sudah mengakui bahwa dia dalam keadaan berhenti membayar utang-utangnya.

Adapun pengakhiran dari Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dapat berakhir karena beberapa keadaan yang antara lain:

1. Karena kesalahan debitor
2. Dicabut karena keadaan harta debitor sudah membaik
3. Berakhir karena tercapai perdamaian
4. Berakhir karena rencana perdamaian ditolak
5. Berakhir karena perdamaian tidak disahkan oleh pengadilan niaga
6. Berakhir karena penundaan kewajiban pembayaran utang dibatalkan

7. Berakhir setelah masa penundaan kewajiban pembayaran utang terlampaui
8. Berakhir karena tidak tercapai perdamaian
9. Berakhir karena penundaan kewajiban pembayaran utang secara tetap tidak disetujui oleh kreditor

F. Latihan Soal

1. Mengapa kepailitan disebut sebagai ultimum remedium?
2. Mengapa syarat pailit dalam Undang-Undang Kepailitan dikatakan bertentangan dengan filosofi kepailitan?
3. Jelaskan perbedaan antara kepailitan dengan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang!
4. Jelaskan perbedaan antara akibat dari kepailitan dengan penundaan kewajiban pembayaran utang terhadap debitor!

BAB VII

HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

A. Pengertian HAKI

Istilah HAKI merupakan terjemahan dari *Intellectual Property Right (IPR)*, sebagaimana diatur dalam undang-undang No. 7 Tahun 1994 tentang pengesahan WTO (*Agreement Establishing The World Trade Organization*). Pengertian *Intellectual Property Right* sendiri adalah pemahaman mengenai hak atas kekayaan yang timbul dari kemampuan intelektual manusia, yang mempunyai hubungan dengan hak seseorang secara pribadi yaitu hak asasi manusia (*human right*).

Menurut WIPO (*World Intellectual Property Organization*) pengertian HKI adalah “*the legal rights which result from intellectual activity in the industrial, scientific, literary, or artistic fields*, apabila diterjemahkan menjadi hak/perlindungan terhadap hasil karya manusia baik hasil karya yang berupa aktivitas dalam bidang industri, ilmu

pengetahuan, literatur/ kesusasteraan, dan seni”

Secara garis besar HKI dibagi dalam 2 (dua) bagian, yaitu:

- a) Hak Cipta (*copyright*);
- b) Hak kekayaan industri (*industrial property rights*), yang mencakup:
 - 1) Paten(*patent*);
 - 2) Desain industri (*industrial design*);
 - 3) Merek (*trademark*);
 - 4) Penanggulangan praktek persaingan curang (*repression of unfair competition*);
 - 5) Desain tata letak sirkuit terpadu (*layout design of integrated circuit*);
 - 6) Rahasia dagang (*trade secret*).



Gambar 7.1.

Rangkaian hak kekayaan Intelektual dalam satu produk barang

B. Dasar Hukum HAKI

Undang-undang mengenai HAKI pertama kali ada di Venice, Italia yang menyangkut masalah paten pada tahun 1470. Penemu-penemu yang muncul dalam kurun waktu tersebut dan mempunyai hak monopoli atas penemuan mereka diantaranya adalah Caxton, Galileo dan Guttenberg. Hukum-hukum tentang paten tersebut kemudian diadopsi oleh kerajaan Inggris tahun 1500-an dan kemudian lahir hukum mengenai paten pertama di Inggris yaitu *Statute of Monopolies* (1623). Amerika Serikat baru mempunyai undang-undang paten tahun 1791.

Upaya harmonisasi dalam bidang HAKI pertama kali terjadi tahun 1883 dengan lahirnya Paris Convention untuk masalah paten, merek dagang dan desain. Kemudian Berne Convention 1886 untuk masalah *copyright* atau hak cipta. Tujuan dari konvensi-konvensi tersebut antara lain standarisasi, pembahasan masalah baru, tukar menukar informasi, perlindungan minimum dan prosedur mendapatkan hak. Kedua konvensi itu kemudian membentuk biro administratif bernama *The United International Bureau For The Protection of Intellectual Property* yang kemudian dikenal dengan nama World Intellectual Property Organisation (WIPO).

WIPO kemudian menjadi badan administratif khusus di bawah PBB yang menangani masalah HAKI anggota PBB. Sebagai tambahan pada tahun 2001 WIPO telah menetapkan tanggal 26 April sebagai Hari Hak Kekayaan Intelektual Sedunia. Setiap tahun, negara-negara anggota WIPO termasuk Indonesia menyelenggarakan beragam

kegiatan dalam rangka memeriahkan Hari HAKI Sedunia.

Peraturan perundangan HAKI di Indonesia dimulai sejak masa penjajahan Belanda dengan diundangkannya: *Octrooi Wet* No. 136; *Staatsblad* 1911 No. 313; *Industrieel Eigendom Kolonien* 1912; dan *Auterswet* 1912 *Staatsblad* 1912 No. 600. Setelah Indonesia merdeka, Menteri Kehakiman RI mengeluarkan pengumuman No. JS 5/41 tanggal 12 Agustus 1953 dan No. JG 1/2/17 tanggal 29 Agustus 1953 tentang Pendaftaran Sementara Paten.

Pengaturan HKI di Indonesia saat ini adalah dengan Undang Undang sebagai berikut:

- a) Hak Cipta, diatur dengan Undang Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta
- b) Paten, diatur dengan Undang Undang UU nomor 13 tahun 2016 tentang Paten
- c) Merek, diatur dengan Undang Undang nomor 20 tahun 2016 tentang Merek
- d) Perlindungan Varietas Tanaman (PVT), diatur dengan Undang Undang nomor 29 tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman
- e) Rahasia Dagang, diatur dengan Undang Undang nomor 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang
- f) Desain Industri, diatur dengan Undang Undang nomor 31 tahun 2000 tentang Desain Industri
- g) Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, diatur dengan Undang Undang nomor 32 tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

C. Sifat HAKI

Beberapa sifat yang dimiliki dalam konsep HKI, di-

antaranya seperti:

- 1) Pada prinsipnya HKI mempunyai jangka waktu tertentu atau terbatas; Artinya setelah habis masa perlindungan ciptaan atau penemuan yang dihasilkan oleh seseorang dan atau kelompok, maka akan menjadi milik umum, tetapi ada pula yang setelah habis masa perlindungannya dapat diperpanjang lagi, misalnya untuk hak merek.
- 2) HKI juga mempunyai sifat eksklusif dan mutlak; Maksudnya bahwa hak hasil temuan atau ciptaan yang dihasilkan oleh seseorang maupun kelompok tersebut, dapat dipertahankan apabila ada pihak lain yang melakukan peniruan maupun penjiplakan terhadap hasil karyanya. Pemilik hak dapat menuntut terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh siapapun dan pemilik atau pemegang HKI yang syah tersebut mempunyai hak monopoli, yaitu pemilik atau pemegang hak dapat mempergunakan haknya untuk melarang siapapun yang akan memproduksi tanpa memperoleh persetujuan dari pemiliknya

D. Prinsip-prinsip dalam HAKI

Prinsip-prinsip dalam HKI adalah sebagai berikut:¹

1. Prinsip ekonomi (*the economic argument*)
Prinsip ekonomi, yakni hak intelektual berasal dari kegiatan kreatif suatu kemauan daya pikir manusia yang diekspresikan dalam berbagai bentuk yang akan memberikan keuntungan kepada pemilik yang

¹ Sunaryati Hartono, *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*, Cetakan Pertama, Binacipta, Bandung, 1982, hlm. 124

bersangkutan.

2. Prinsip keadilan (*the principle of natural justice*)
Prinsip keadilan, yakni di dalam menciptakan sebuah karya atau orang yang bekerja membuahakan suatu hasil dari kemampuan intelektual dalam ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang akan mendapat perlindungan dalam pemilikinya.
3. Prinsip kebudayaan (*the cultural argument*)
Prinsip kebudayaan, yakni perkembangan ilmu pengetahuan, sastra, dan seni untuk meningkatkan kehidupan manusia
4. Prinsip sosial (*the social argument*)
Prinsip sosial (mengatur kepentingan manusia sebagai warga Negara), artinya hak yang diakui oleh hukum dan telah diberikan kepada individu merupakan satu kesatuan sehingga perlindungan diberikan berdasarkan keseimbangan kepentingan individu dan masyarakat.

E. Jangka Waktu Perlindungan HAKI

Jangka waktu perlindungan berbeda-beda untuk masing-masing Hak, antara lain sebagai berikut:

- 1) Hak Cipta, jangka waktu perlindungannya adalah berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal;
- 2) Hak Paten, untuk Paten biasa diberikan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tanggal Penerimaan, sedangkan Paten sederhana diberikan

untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak Tanggal Penerimaan

- 3) Hak Merek, Merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal Penerimaan.
- 4) Hak Desain Industri, Perlindungan terhadap Hak Desain Industri diberikan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak Tanggal Penerimaan.
- 5) Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Jangka waktu perlindungan yang diberikan terhadap desain yang telah didaftarkan adalah 10 tahun sejak Tanggal Penerimaan.
- 6) Rahasia Dagang, Jangka waktu perlindungan Rahasia Dagang adalah selama informasi yang mengandung nilai ekonomi itu dapat dijaga kerahasiaannya oleh pemiliknya
- 7) Perlindungan Varietas Tanaman, adalah 20 tahun untuk tanaman semusim, dan 25 tahun untuk tanaman tahunan (sejak tanggal pemberian perlindungan varietas tanaman).

F. Peralihan HAKI

HKI dikategorikan sebagai benda bergerak tidak berwujud (*intangible objects*) dan dapat diperalihkan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- a) pewarisan;
- b) hibah;
- c) wasiat;
- d) wakaf;
- e) perjanjian tertulis; atau

- f) sebab lain yang dibenarkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk Hak Cipta, pengalihan Hak Cipta atas seluruh Ciptaan kepada pihak lain tidak mengurangi hak Pencipta atau ahli warisnya untuk menggugat setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak dan tanpa persetujuan Pencipta yang melanggar hak moral Pencipta. Pengalihan hak ekonomi Pelaku Pertunjukan kepada pihak lain tidak mengurangi hak Pelaku Pertunjukan atau ahli warisnya untuk menggugat setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak dan tanpa persetujuan Pelaku Pertunjukan yang melanggar hak moral Pelaku Pertunjukan.

G. Lisensi HAKI

Salah satu tata cara pengalihan HKI adalah dengan perjanjian lisensi, perjanjian lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemilik Hak terdaftar kepada pihak lain berdasarkan perjanjian secara tertulis sesuai peraturan perundang-undangan untuk menggunakan hak kekayaan intelektual tersebut.

Pemberian lisensi harus dilaporkan kepada Direktorat Jenderal HKI dan dimuat dalam berita acara. Lisensi tidak bias diberikan bagi beberapa jenis HKI tertentu seperti merek kolektif.

Ada 3 (tiga) macam lisensi yang sering ditemui dalam praktik Hak Paten, yaitu:²

- 1) Lisensi eksklusif, dalam perjanjian ini, hanya pemegang lisensi yang boleh menjalankan atau

² Prof. Tim Lindsey, et al. Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar, Penerbit Alumni, Bandung, 2013, hlm 200

menggunakan invensi yang dipatenkan, setelah menyetujui perjanjian ini, pemegang patenpun tidak berhak menjalankan invensinya.

- 2) Lisensi tunggal, dalam perjanjian ini pemegang paten mengalihkan patennya kepada pihak lain, akan tetapi pemegang paten tetap boleh menjalankan haknya sebagai pemegang paten.
- 3) Lisensi non eksklusif, dalam perjanjian ini pemegang paten mengalihkan patennya kepada beberapa pihak lain, dan juga pemegang paten tetap boleh menjalankan haknya sebagai pemegang paten.

H. Hak Moral HAKI

Hak Moral merupakan salah satu hak yang melekat pada Hak Cipta, Hak Moral merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta untuk:

- a) tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum;
- b) menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
- c) mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
- d) mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan
- e) mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

Hak moral tidak dapat dialihkan selama Pencipta masih hidup, tetapi pelaksanaan hak tersebut dapat

dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Pencipta meninggal dunia.

I. Pembagian HAKI

1. Hak Cipta

Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 1 ayat (1) UU Hak Cipta).

Hak Cipta merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Hak Moral adalah hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta untuk:

- a) tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum;
- b) menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
- c) mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
- d) mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan
- e) mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri.

Hak ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat

ekonomi atas Ciptaan, yaitu hak untuk melakukan:

- a) penerbitan Ciptaan;
- b) Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya;
- c) penerjemahan Ciptaan;
- d) pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan;
- e) Pendistribusian Ciptaan atau salinannya;
- f) pertunjukan Ciptaan;
- g) Pengumuman Ciptaan;
- h) Komunikasi Ciptaan; dan
- i) penyewaan Ciptaan.

Selain Hak Moral dan Hak Ekonomi, terdapat Hak Terkait, Hak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b merupakan hak eksklusif yang meliputi:

- a) hak moral Pelaku Pertunjukan, yaitu hak yang melekat pada Pelaku Pertunjukan yang tidak dapat dihilangkan atau tidak dapat dihapus dengan alasan apapun walaupun hak ekonominya telah dialihkan;
- b) hak ekonomi Pelaku Pertunjukan;
- c) hak ekonomi Produser Fonogram; dan
- d) hak ekonomi Lembaga Penyiaran

Ciptaan yang dilindungi oleh Hak Cipta adalah meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas (Pasal 40 UU Hak Cipta):

- 1) buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- 2) ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
- 3) alat peraga yang dibuat untuk kepentingan

- pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- 4) lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
 - 5) drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
 - 6) karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
 - 7) karya seni terapan;
 - 8) karya arsitektur;
 - 9) peta;
 - 10) karya seni batik atau seni motif lain;
 - 11) karya fotografi;
 - 12) Potret;
 - 13) karya sinematografi;
 - 14) terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
 - 15) terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
 - 16) kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;
 - 17) kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
 - 18) permainan video; dan
 - 19) Program Komputer.

Jika terdapat pelanggaran Hak Cipta, sesuai dengan Undang Undang Hak Cipta, maka Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran Hak

Cipta atau produk Hak Terkait. Gugatan ganti rugi dapat berupa permintaan untuk menyerahkan seluruh atau sebagian penghasilan yang diperoleh dari penyelenggaraan ceramah, pertemuan ilmiah, pertunjukan atau pameran karya yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta atau produk Hak Terkait

Selain gugatan, Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait dapat memohon putusan provisi atau putusan sela kepada Pengadilan Niaga untuk:

- a) meminta penyitaan Ciptaan yang dilakukan Pengumuman atau Penggandaan, dan/atau alat Penggandaan yang digunakan untuk menghasilkan Ciptaan hasil pelanggaran Hak Cipta dan produk Hak Terkait; dan/atau
- b) menghentikan kegiatan Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan Ciptaan yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta dan produk Hak Terkait.

2. Merek dan Indikasi Geografis

Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa. (pasal 1 ayat (1) UU Merek dan Indikasi Geografis)

Ada beberapa jenis merek, yaitu:

- a) Merek Dagang adalah Merek yang digunakan pada

barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya.

- b) Merek Jasa adalah Merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa sejenis lainnya.

Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik Merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.

Pemberian hak atas Merek dapat dilakukan dengan dua sistem, yaitu sebagai berikut:

- a) Sistem deklaratif (*first to use principle*); siapa yang pertama kali menggunakan suatu merek, dialah yang dianggap berhak atas merek yang bersangkutan;
- b) Sistem konstitutif (*first to file*); pendaftaranlah yang menciptakan hak atas merek, pendaftar pertama adalah satu-satunya pihak yang berhak secara eksklusif atas merek yang bersangkutan.

Merek dapat didaftar apabila memenuhi syarat substantif merek, yaitu sebagai berikut:

- 1) Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;
- 2) memiliki daya pembeda;
- 3) tidak menjadi milik umum; atau
- 4) Bukan merupakan keterangan atau berkaitan dengan

- barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya
- 5) Tidak mempunyai persamaan pada pokoknya/ keseluruhannya dengan merek yang terdaftar lebihdahulu untuk barang atau jasa yang sejenis
 - 6) Tidak mempunyai persamaan pada pokoknya/ keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang atau jasa yang sejenis
 - 7) Tidak mempunyai persamaan pada pokoknya/ keseluruhannya dengan indikasi geografis yang sudah dikenal.

Merek tidak dapat didaftar jika:

- a) bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;
- b) sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebut barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya;
- c) memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya atau merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;
- d) memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau khasiat dari barang dan/atau jasa yang diproduksi;
- e) tidak memiliki daya pembeda; dan/atau
- f) merupakan nama umum dan/atau lambang milik umum.
- g) Bukan merupakan atau menyerupai nama orang

terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak;

- h) Bukan merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem negara atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang;
- i) Bukan merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga Pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.



Gambar 7.2.

Contoh kemiripan merek mie instan di Indonesia

Pemilik Merek terdaftar berhak memberikan Lisensi kepada pihak lain dengan perjanjian, untuk jangka waktu

yang tidak lebih lama dari jangka waktu perlindungan Merek terdaftar yang bersangkutan, wajib dimohonkan pencatatannya pada Direktorat Jenderal, dan dicatat oleh Direktorat Jenderal dalam Daftar Umum Merek dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek. Pengalihan hak atas Merek wajib dimohonkan pencatatannya kepada Direktorat Jenderal untuk dicatat dalam Daftar Umum Merek.

Indikasi geografis adalah penyebutan nama wilayah geografis dari negara, daerah, atau tempat untuk menunjukkan asal suatu produk (sebagai contoh Kopi Toraja, Apel Malang).



Gambar 7.3.
contoh indikasi geografis

Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut

memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan. Penyebutan tersebut harus ada hubungannya dengan produk yang dihasilkan, berdasarkan sifat khas (*characteristic qualities*) dari produk.

Hak atas Indikasi Geografis adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemegang hak Indikasi Geografis yang terdaftar, selama reputasi, kualitas, dan karakteristik yang menjadi dasar diberikannya perlindungan atas Indikasi Geografis tersebut masih ada.

Pihak yang dapat bertindak sebagai pemohon Indikasi Geografis merupakan:

- a) lembaga yang mewakili masyarakat di kawasan geografis tertentu yang mengusahakan suatu barang dan/atau produk berupa:
 - 1) sumber daya alam;
 - 2) barang kerajinan tangan; atau
 - 3) hasil industri.
- b) pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota.

3. Paten

Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya. (pasal 1 ayat (1) UU Paten)

Invensi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi berupa produk atau proses, atau

penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses (pasal 1 ayat (2) UU Paten). Sedangkan Inventor adalah seorang atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan Invensi (pasal 1 ayat (3) UU Paten).

Pelindungan Paten meliputi:

- 1) Paten; yaitu perlindungan yang diberikan untuk Invensi yang baru, mengandung langkah inventif, dan dapat diterapkan dalam industri; dan
- 2) Paten sederhana, yaitu perlindungan yang diberikan untuk setiap Invensi baru, pengembangan dari produk atau proses yang telah ada, dan dapat diterapkan dalam industri

Syarat Invensi yang dapat dipatenkan adalah sebagai berikut:

- 1) Invensi tersebut harus baru; ada unsur kebaruan (*novelty*); suatu Invensi dianggap baru jika pada Tanggal Penerimaan, Invensi tersebut tidak sama dengan teknologi yang diungkapkan sebelumnya, yaitu teknologi yang telah diumumkan di Indonesia atau di luar Indonesia dalam suatu tulisan, uraian lisan atau melalui peragaan, atau dengan cara lain yang memungkinkan seorang ahli untuk melaksanakan Invensi tersebut sebelum:
 - a) Tanggal Penerimaan; atau
 - b) Tanggal prioritas.
- 2) Invensi tersebut mengandung langkah inventif (*inventive step*); inventif yaitu bagi seseorang yang mempunyai keahlian tertentu di bidang teknik merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya; Penilaian bahwa

suatu Invensi merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya harus dilakukan dengan memperhatikan keahlian yang ada pada saat Permohonan diajukan atau yang telah ada pada saat diajukan permohonan pertama dalam hal Permohonan itu diajukan dengan Hak Prioritas; dan

- 3) Invensi tersebut dapat diterapkan dalam industri (*industrial applicability*), *Industrial applicability/industrial utility* bermakna bahwa produk atau proses yang akan dipatenkan itu dapat digunakan dalam industri dan perdagangan.

Jika berupa produk, maka harus mampu dibuat secara berulang-ulang (secara massal) dengan kualitas yang sama; Jika berupa proses, maka harus mampu dijalankan atau digunakan dalam praktek (untuk menghasilkan produk)

Invensi yang tidak dapat diberi Paten meliputi:

- 1) proses atau produk yang pengumuman, penggunaan, atau pelaksanaannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, agama, ketertiban umum, atau kesusilaan;
- 2) metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan dan/atau pembedahan yang diterapkan terhadap manusia dan/atau hewan;
- 3) teori dan metode di bidang ilmu pengetahuan dan matematika;
- 4) makhluk hidup, kecuali jasad renik; atau
- 5) proses biologis yang esensial untuk memproduksi tanaman atau hewan, kecuali proses nonbiologis atau proses mikrobiologis.

4. Desain Industri

Desain Industri diatur dalam Undang Undang Nomor 31 tahun 2000 tentang Desain Industri.

Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan (pasal 1 ayat (1) UU Desain Industri). Sedangkan Pendesain adalah seorang atau beberapa orang yang menghasilkan Desain Industri.

Hak Desain Industri adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara Republik Indonesia kepada Pendesain atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri, atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut. Hak Desain Industri diberikan untuk Desain Industri yang baru. Pemberian hak ini diberikan berdasarkan permohonan.

Objek Desain Industri adalah karya berupa pola (*pattern*) yang digunakan untuk memproduksi barang melalui kegiatan/ proses industri.

Pemegang Hak Desain Industri memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan Hak Desain Industri yang dimilikinya dan untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan/atau mengedarkan barang yang diberi Hak Desain Industri.

Jika suatu Desain Industri dibuat dalam hubungan dinas dengan pihak lain dalam lingkungan pekerjaannya, pemegang Hak Desain Industri adalah pihak yang untuk dan/atau dalam dinasnyanya Desain Industri itu dikerjakan, kecuali ada perjanjian lain antara kedua pihak.

Jika suatu Desain Industri dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan, orang yang membuat Desain Industri itu dianggap sebagai Pendesain dan Pemegang Hak Desain Industri, kecuali jika diperjanjikan lain antara kedua pihak.

Hak Desain Industri diberikan atas dasar Permohonan. Pihak yang untuk pertama kali mengajukan Permohonan dianggap sebagai pemegang Hak Desain Industri, kecuali jika terbukti sebaliknya.

Pengalihan hak Desain Industri diumumkan dalam Berita Resmi Desain Industri. Pemegang Hak Desain Industri berhak memberikan Lisensi kepada pihak lain, Perjanjian Lisensi wajib dicatatkan dalam Daftar Umum Desain Industri pada Direktorat Jenderal, dan diumumkan dalam Berita Resmi Desain Industri.

5. Desain Tata Letak dan Sirkuit Terpadu


Desain Tata Letak dan Sirkuit Terpadu, diatur dalam Undang Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak dan Sirkuit Terpadu.

Sirkuit Terpadu adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi, yang di dalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam

sebuah bahan semikonduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik.

Desain Tata Letak adalah kreasi berupa rancangan peletakan tiga dimensi dari berbagai elemen, sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, serta sebagian atau semua interkoneksi dalam suatu Sirkuit Terpadu dan peletakan tiga dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan pembuatan Sirkuit Terpadu.

Pendesain adalah seorang atau beberapa orang yang menghasilkan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.



Gambar 7.4.
Gambar sirkuit terpadu

Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara Republik Indonesia kepada Pendesain atas hasil kreasinya, untuk selama

waktu tertentu melaksanakan sendiri, atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut.

Perlindungan hukum terhadap desain tata letak sirkuit terpadu tidak hanya mencakup perlindungan hukum terhadap sirkuit terpadu dalam bentuk jadi, melainkan juga dalam bentuk setengah jadi (dengan pertimbangan dapat berfungsi secara elektronis)

Untuk memperoleh perlindungan, maka harus didaftarkan pada Direktorat Jenderal HKI Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu diberikan untuk DesainTata Letak SirkuitTerpadu yang orisinal. Orisinal apabila desain tersebut merupakan hasil karya mandiri Pendesain, dan pada saat Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu tersebut dibuat tidak merupakan sesuatu yang umum bagi para Pendesain.

Hak eksklusif pemegang hak desain tata letak sirkuit terpadu, adalah untuk:

- a) Hak untuk melaksanakan desain yang dimilikinya ;dan
- b) Hak untuk melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan mngedarkan barang yang berhubungan dengan desain tata letak sirkuit terpadu tersebut.

6. Rahasia Dagang

Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis,

mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang.

Hak Rahasia Dagang adalah hak atas rahasia dagang yang timbul berdasarkan Undang Undang nomor 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.

Lingkup perlindungan Rahasia Dagang meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain di bidang teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum.

Rahasia Dagang mendapat perlindungan apabila informasi tersebut bersifat rahasia, mempunyai nilai ekonomi, dan dijaga kerahasiaannya melalui upaya sebagaimana mestinya.

- a) Informasi dianggap bersifat rahasia apabila informasi tersebut hanya diketahui oleh pihak tertentu atau tidak diketahui secara umum oleh masyarakat.
- b) Informasi dianggap memiliki nilai ekonomi apabila sifat kerahasiaan informasi tersebut dapat digunakan untuk menjalankan kegiatan atau usaha yang bersifat komersial atau dapat meningkatkan keuntungan secara ekonomi.
- c) Informasi dianggap dijaga kerahasiaannya apabila pemilik atau para pihak yang menguasainya telah melakukan langkah-langkah yang layak dan patut. Pemilik Rahasia Dagang memiliki hak untuk:
 - a) menggunakan sendiri Rahasia Dagang yang dimilikinya;
 - b) memberikan Lisensi kepada atau melarang pihak

lain untuk menggunakan Rahasia Dagang atau mengungkapkan Rahasia Dagang itu kepada pihak ketiga untuk kepentingan yang bersifat komersial.

7. Perlindungan Varietas Tanaman

Latar belakang perlindungan varietas tanaman baru di Indonesia adalah sebagai berikut:

- a) UU Paten tidak melindungi invensi terhadap semua makhluk hidup, proses biologis yang esensial untuk memproduksi jenis baru tanaman/hewan;
- b) Untuk mendorong ilmuwan/perorangan/badan hukum untuk membuat penemuan baru di bidang pemuliaan tanaman guna menghasilkan varietas tanaman baru;
- c) Konsekuensi dari keikutsertaan Indonesia di GATT yang salah satu ketentuan yang dihasilkannya adalah mengenai TRIPs

Varietas Tanaman adalah sekelompok tanaman dari suatu jenis atau spesies yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan tanaman, daun, bunga, biji, dan ekspresi karakteristik genotipe atau kombinasi genotipe yang dapat membedakan dari jenis atau spesies yang sama oleh sekurang-kurangnya satu sifat yang menentukan dan apabila diperbanyak tidak mengalami perubahan.

Syarat varietas tanaman yang dapat dilindungi hukum adalah sebagai berikut:

- a) Baru; yaitu apabila pada waktu permohonan diajukan, tanaman tersebut belum diperdagangkan, atau apabila jika sudah diperdagangkan, ketentuannya sebagai

berikut:

- (1). Di Indonesia selama 1 tahun; atau
 - (2). Di luar negeri selama 4 tahun (untuk tanaman musiman) atau 6 tahun (untuk tanaman tahunan)
- b) Unik; dapat dibedakan dari varietas yang ada
 - c) Seragam; unsur pembeda harus ditemukan dalam semua/kebanyakan tanaman yang dihasilkan varietas tanaman baru
 - d) Stabil; ciri-cirinya tetap ada walaupun setelah ditanam berulang kali. dan
 - e) Diberi nama; Pemberian nama dilakukan berdasarkan aturan dalam ilmu biologi, pertanian atau kehutanan.



Gambar 7.5.
contoh varietas tanaman baru yaitu melon salju
dan jagung srikandi kuning

Pemegang hak PVT adalah pemulia orang atau badan hukum atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak PVT dari pemegang hak PVT sebelumnya; jika varietas dihasilkan berdasarkan perjanjian kerja, maka pemegang hak PVT adalah pemberi kerja, kecuali diperjanjikan lain. Jika varietas berdasarkan pesanan, pemegang hak PVT adalah pemesan, kecuali diperjanjikan lain.

Hak pemegang PVT:

- a) Menggunakan sendiri varietas tersebut atau memberikan persetujuannya kepada orang lain/badan hukum lain untuk jangka waktu tertentu
- b) Melarang pihak lain membuat/menjual/menggunakan/ menjual tanaman selama jangka waktu tertentu.

J. Latihan Soal

- 1) Sebutkan bagaimana tata cara pengalihan Hak Kekayaan Intelektual
- 2) Jelaskan apa yang dimaksud Hak Ekonomi dalam Hak Cipta
- 3) Jelaskan syarat paten yang dapat dilindungi
- 4) Jelaskan apa yang dimaksud dengan Indikasi Geografis
- 5) Jelaskan apa yang dimaksud dengan lisensi

BAB VIII

ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA

A. Pendahuluan

Sebelum membahas tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa ada baiknya disampaikan di sini beberapa pepatah yang disampaikan oleh tokoh-tokoh dunia yang dapat memperkuat keberadaan lembaga arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Pepatah-pepatah tersebut antara lain:¹

1. Abraham Lincoln pada 1850:

"Discourage litigation. Persuade your neighbours to compromise whenever you can. Point out to them how the nominal winner is often a real loser-infees, expense, and waste of time".

(Hindari berperkara. Bujuk dan ajak tetanggamu

¹ Anonim, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, <http://www.kesimpulan.com/2009/04/alternatif-penyelesaian-sengketa>, diunduh tanggal 03 juni 2015, jam 16.03.

berkompromi sedapat mungkin. Tunjukkan kepada mereka, seorang yang menang perkara pada hakikatnya adalah kalah perkara. Karena yang mahal dibarengi dengan pemborosan waktu yang sia-sia).

2. Filosofis Prancis Voltair:

“I was ruined but twice, one when I won a lawsuit and when I lost one”.

(Dia mengalami kehancuran dua kali, Pertama kalau kalah perkara, dan yang kedua kalau menang perkara).

3. Pepatah Cina:

a. *“A lawsuit breeds ten years hatred.”*

(Berperkara di pengadilan, menanamkan benih benci selama sepuluh tahun).

b. *“Going to the is losing a cow for the sake of a cat”.*

(Kalau seseorang pergi berperkara, dia akan kehilangan seekor lembu, hanya untuk memperkarakan seekor kucing).

4. Jact Ethridge:

“Berperkara membuat orang lumpuh serta menjadikan para pihak bermusuhan”

5. Peter Lovenheim

“Sistem peradilan dalam menyelesaikan perkara tidak dirancang untuk menyelesaikan masalah orang yang berperkara. Tujuan mengadili perkara di pengadilan sangat tinggi, namun sangat kabur (*abstract*) yakni menemukan kebenaran”. Sedemikian kaburnya pengertian keberanaran, hanya dapat diungkapkan dalam perkataan “salah” (*guilty*) atau “tidak salah” (*not guilty*) maupun “melanggar perjanjian” (*not breach of contract*), pelanggaran (*Violation*) atau tidak

pelanggaran hukum (not violation of law).

6. Metzger:

“The courts are not the only mechanism for setting civil dispute ... Resolving every civil dispute through the courts would involved intolerable costs...and delays...”.

Berdasarkan beberapa pepatah dari tokoh-tokoh tersebut di atas, dapat diketahui bahwa banyak pihak yang tidak puas terhadap kinerja pengadilan. Oleh karena itu, tokoh-tokoh tersebut mengatakan berperkara di pengadilan tidak akan mendatangkan keuntungan sama sekali bagi semua pihak. Kemudian muncullah kritik terhadap hakim-hakim di pengadilan, yaitu:²

1. pada dasarnya hakim hanya memiliki pengetahuan yang bersifar Generalis.
2. hakim bukan seorang ekspert (ahli) yang memiliki keahlian khusus tentang suatu bidang tertentu
3. seorang hakim, kurang dapat diharapkan mampu menyelesaikan sengketa mengenai bidang yang memerlukan keahlian khusus. Misalnya sengketa bidang konstruksi, perbankan, akuisisi, perkapalan, industri, diperlukan keahlian khusus secara profesional.

Selain dari pada itu, muncul juga kritik terhadap pengadilan. Dikatakan, berperkara melalui pengadilan:³

1. lama dan sangat formalistik (*waste of time and formalistic*),
2. biaya tinggi (*very expensive*),
3. secara umum tidak tanggap (*generally unresponsive*),
4. kurang memberi kesempatan yang wajar (*unfair*)

² *Ibid.*

³ *Ibid.*

advantage) bagi yang rakyat biasa.

Apabila terjadi sengketa tokoh-tokoh tersebut menyarankan kepada para pihak untuk menyelesaikan secara baik-baik apabila terjadi sengketa di antara mereka. Karena tujuan dari penyelesaian sengketa pada dasarnya adalah:⁴

1. adalah untuk menyelesaikan masalah yang konkret dan memuaskan
2. pemecahannya harus cepat (*quickly*), wajar (*fairly*) dan murah (*inexpensive*)

B. Pengertian Arbitrase

Kata “arbitrase” berasal dari bahasa Latin yaitu *arbitrare*, yang berarti kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu menurut kebijaksanaan. Arbitrase juga dikenal dengan sebutan atau istilah lain yang mempunyai arti sama, seperti: perwasitan atau *arbitrage* (Belanda), *arbitration* (Inggris), *arbitrage* atau *schiedsruch* (Jerman), *arbitrage* (Prancis) yang berarti kekuasaan menyelesaikan sesuatu menurut kebijaksanaan.

Definisi secara terminologi dikemukakan berbedabeda oleh para sarjana saat ini walaupun pada akhirnya mempunyai inti makna yang sama, antara lain:

1. Subekti

Arbitrase adalah penyelesaian atau keputusan sengketa oleh seorang hakim atau para hakim berdasarkan persetujuan bahwa para pihak akan tunduk pada atau menaati keputusan yang diberikan oleh hakim

⁴ *Ibid.*

yang mereka pilih.⁵

2. H.M.N. Purwosutjipto

Menggunakan istilah perwasitan untuk arbitrase yang diartikan sebagai suatu peradilan perdamaian, di mana para pihak bersepakat agar perselisihan mereka tentang hak pribadi yang dapat mereka kuasai sepenuhnya diperiksa dan diadili oleh hakim yang tidak memihak yang ditunjuk oleh para pihak sendiri dan putusannya mengikat bagi kedua belah pihak.⁶

3. Abdulkadir Muhammad

Memberi batasan yang lebih rinci, bahwa arbitrase adalah badan peradilan swasta di luar lingkungan peradilan umum, yang dikenal khusus dalam dunia perusahaan. Arbitrase adalah peradilan yang dipilih dan ditentukan sendiri secara sukarela oleh pihak-pihak pengusaha yang bersengketa. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan negara merupakan kehendak bebas pihak-pihak. Kehendak bebas ini dapat dituangkan dalam perjanjian tertulis yang mereka buat sebelum atau sesudah terjadi sengketa sesuai dengan asas kebebasan berkontrak dalam hukum perdata.⁷

4. Priyatna Abdurrasid

Arbitrase adalah suatu proses pemeriksaan suatu sengketa yang dilakukan secara yudisial seperti

⁵ R. Subekti, 1973, *Arbitrase Perdagangan*, Cet. Kedua, Bina Cipta, Bandung, hlm. 2.

⁶ H.M.N. Purwosutjipto, 1992, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Cet. Kedelapan, Jambatan, Jakarta, hlm. 3.

⁷ Bambang Sutiyoso, 2006, *Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Cet. Pertama, Citra Media, Yogyakarta, hlm 100-101.

dikehendaki oleh para pihak yang bersengketa, dan pemecahannya akan di dasarkan kepada bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak.⁸

5. Kamus Hukum ELIPS

Arbitrase atau perwasitan adalah metode penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan memakai jasa wasit atas persetujuan para pihak yang bersengketa dan keputusan wasit mempunyai kekuatan hukum mengikat. Arbiter atau wasit adalah orang yang bukan hakim yang bertugas memeriksa dan mengadili perkara menurut tata cara perwasitan.⁹

6. Frank Elkoury dan Edna Elkoury

Dalam bukunya “How Arbitration Works: disebutkan bahwa arbitrase adalah suatu proses yang mudah atau sederhana yang dipilih oleh para pihak secara sukarela yang ingin agar perkaranya diputus oleh juru pisah yang netral sesuai dengan pilihan mereka dimana keputusan mereka berdasarkan dalil-dalil dalam perkara tersebut. Para pihak setuju sejak semula untuk menerima putusan tersebut secara final dan mengikat.¹⁰

7. Gary Goodpaster

*Arbitration is the private adjudication of dispute parties, anticipating possible disputes or experiencing an actual dispute, agree to submit their dispute to a decision marker they in some one fashion select.*¹¹

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid.*

8. Black's Law Dictionary memberikan pengertian arbitrase sebagai berikut:

*Arbitration. an arrangement for taking an abiding by the judgement of selected persons in some disputed matter, instead of carrying it to establish tribunals of justice, and is intended to avoid the formalities, the delay, the expense and vexation of ordinary litigation.*¹²

Sedangkan menurut Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa mendefinisikan arbitrase sebagai berikut:

Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada Perjanjian Arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

Jadi arbitrasemerupakan cara penyelesaian sengketa perdata swasta diluar peradilan umum yang didasarkan pada kontrak arbitrase secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Di mana pihak penyelesaian sengketa tersebut dipilih oleh para pihak yang bersangkutan yang terdiri dari orang-orang yang mempunyai keahlian di bidang yang sesuai dengan materi sengketa dan tidak mempunyai hubungan dengan para pihak. Pihak yang dipilih untuk menyelesaikan sengketa tersebut nantinya akan memeriksa dan memutus perkara yang disengketakan layaknya hakim di pengadilan.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka dapat diketahui unsur-unsur arbitrase, yaitu:

¹² *Ibid.*

1. Penyelesaian sengketa di bidang keperdataan;
2. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan;
3. Dilaksanakan atas dasar perjanjian;
4. Diperiksa oleh pihak yang disebut arbiter atau wasit
Arbitrase dilaksanakan dengan mendasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut:
 1. Efisien;
 2. Aksesibilitas;
 3. Proteksi Hak Para Pihak;
 4. Final and Binding;
 5. Fair and Just;
 6. Sesuai dengan Sense of Justice dari Masyarakat;
 7. Kredibilitas.

C. Perjanjian Arbitrase

1. Perjanjian arbitrase bersifat *assessoir*

Perjanjian arbitrase yang biasa disebut sebagai klausula arbitrase bukan perjanjian bersyarat atau *voorwaardelijke verbentenis* sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 1253 – 1267 KUHPer. Pelaksanaan perjanjian arbitrase tidak digantungkan kepada sesuatu kejadian tertentu di masa yang akan datang. Perjanjian arbitrase tidak mempersoalkan masalah pelaksanaan perjanjian, tetapi hanya mempersoalkan cara dan lembaga yang berwenang menyelesaikan perselisihan (*dispute settlement*) atau *difference* yang terjadi antara pihak yang berjanji.¹³

¹³ Yahya Harahap, 2001, *Arbitrase*, Sinar Grafika, Jakarta, Ed. 2, Cet. 1, hlm. 61.

Perjanjian arbitrase tidak melekat menjadi satu kesatuan dengan materi pokok perjanjian. Perjanjian arbitrase merupakan perjanjian tambahan yang dimasukkan dalam perjanjian pokok. Oleh karenanya, perjanjian arbitrase dikatakan sebagai perjanjian *accessoire*.¹⁴ Keberadaan perjanjian arbitrase tergantung pada perjanjian pokoknya. Apabila perjanjian pokok tidak sah, maka perjanjian arbitrase ikut tidak sah. Demikian juga, isi perjanjian arbitrase tidak boleh melampaui atau bertentangan dengan perjanjian pokoknya. Hal ini berarti juga, tanpa perjanjian arbitrase, tidak akan mempengaruhi berlakunya perjanjian pokok. Dan sebaliknya, tanpa perjanjian pokok, maka perjanjian arbitrase juga tidak akan pernah ada. Karena yang akan ditangani oleh perjanjian arbitrase adalah mengenai perselisihan apabila terjadi perselisihan tentang materi yang ada dalam perjanjian pokok. Bagaimana mungkin mengadakan ikatan perjanjian arbitrase jika perjanjian pokoknya tidak ada.¹⁵

Akan tetapi, hapusnya atau berakhirnya perjanjian pokok tidak menyebabkan hapus atau berakhirnya perjanjian arbitrase. Hal ini merupakan penyimpangan dari prinsip perjanjian *accessoire* sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor: 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang berbunyi:

“Suatu perjanjian arbitrase tidak menjadi batal disebabkan oleh keadaan tersebut di bawah ini:

14 *Ibid.*, hlm. 62.

15 *Ibid.*, hlm. 62.

- a. *meninggalnya salah satu pihak;*
- b. *bangkrutnya salah satu pihak;*
- c. *novasi;*
- d. *insolvensi salah satu pihak;*
- e. *pewarisan;*
- f. *berlakunya syarat-syarat hapusnya perikatan pokok;*
- g. *bilamana pelaksanaan perjanjian tersebut dialih-tugaskan pada pihak ketiga dengan persetujuan pihak yang melakukan perjanjian arbitrase tersebut; atau*
- h. *berakhirnya atau batalnya perjanjian pokok”.*

Perjanjian arbitrase dalam praktek dan penulisan, biasa disebut dengan istilah klausula arbitrase. Penggunaan istilah klausula arbitrase mengandung konotasi bahwa klausula arbitrase hanya merupakan pelengkap dan selalu mengikuti perjanjian pokok. Dengan kata lain, klausula arbitrase hanya merupakan bagian dari perjanjian pokok. Jadi, klausula arbitrase bukan lah perjanjian yang berdiri sendiri.

2. Kedudukan arbitrase

Menurut ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor: 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Apabila mendasarkan pada ketentuan di atas,

tampaknya tidak boleh ada kekuasaan kehakiman selain dari apa yang sudah di atur dalam pasal tersebut.

Akan tetapi, apabila melihat ketentuan Pasal 58 UU Kekuasaan Kehakiman ternyata dibuka kemungkinan untuk menyelesaikan sengketa melalui lembaga lain, selain yang telah diatur dalam Pasal 18, yaitu arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa. Dalam Pasal 58 UU Kekuasaan Kehakiman ditentukan: “Upaya penyelesaian sengketa perdata dapat dilakukan di luar pengadilan negara melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa”. Selanjutnya dalam Pasal 59 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman ditentukan bahwa arbitrase merupakan cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

Jadi, apabila mendasarkan pada ketentuan Pasal 58 dan Pasal 59 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman di atas, penyelesaian sengketa melalui arbitrase hanya dapat dilakukan:

- a. terhadap perkara perdata;
- b. dilaksanakan atas dasar perjanjian arbitrase.

3. Bentuk perjanjian arbitrase

Pasal 1 angka 3 UU Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menentukan bahwa:

“Perjanjian arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul

sengketa”.

Berdasar ketentuan di atas, maka dapat diketahui bahwa perjanjian arbitrase dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu:

a. *Pactum de compromittendo*

Kalimat yang menyatakan “.....yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa” yang menjadi dasar adanya perjanjian arbitrase yang berjenis *pactum de compromittendo*. *Pactum de compromittendo* dimaknai sebagai bentuk perjanjian arbitrase yang dibuat oleh para pihak sebelum terjadi sengketa atau perselisihan secara nyata.

Selain itu, dalam Pasal 7 UU Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menentukan bahwa “*Para pihak dapat menyetujui suatu sengketa yang terjadi atau yang akan terjadi antara mereka untuk diselesaikan melalui arbitrase*”. Kalimat yang menyatakan “..... atau yang akan terjadi antara mereka.....” yang juga menjadi dasar adanya perjanjian arbitrase yang berjenis *pactum de compromittendo*.

Sebelum adanya UU Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Rv sudah lebih dahulu mengatur tentang *pactum de compromittend*. Pasal 615 ayat (3) RV menentukan, bahwa “*adalah diperkenankan mengikatkan diri satu sama lain untuk menyerahkan sengketa yang mungkin timbul di kemudian hari kepada putusan seorang atau beberapa orang arbiter (wasit)*”. Demikian juga Konvensi New York 1958 juga telah mengatur tentang *pactum de compromittendo*. Pasal II ayat (1) Konvensi New York 1958 menentukan

bahwa “.....*the parties under take to submit to arbitration all or any differences Which may arise between them.....*”.

Dalam praktek, dapat dijumpai dua cara penulisan *pactum de compromittendo*, yaitu:

- 1) Mencantumkan klausula arbitrase tersebut dalam perjanjian pokok.¹⁶ Ini cara yang paling lazim. Klausula arbitrase langsung digabung dan dicantumkan dalam perjanjian pokok. Klausula arbitrase menjadi satu kesatuan dengan perjanjian pokok.

Ada beberapa contoh dari beberapa Negara berkaitan dengan cara penulisan klausula arbitrase seperti ini, yaitu:

- a) Korea

“All disputes, controversies, or differences which may arise between the parties, out of or in relation to or in connection with this contract, or for the breach thereof, shall be finally settled by arbitration in Seoul, Korea in accordance with the Commercial Arbitration Rules of the Korean Commercial Arbitration Association and under the laws of Korea. The Award rendered by the arbitrator (s) shall be final and binding upon both parties concerned”.

- b) Singapore

“Any dispute arising out or in connection with this contract, including any question regarding

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 65

its existence, validity or termination, shall be referred to and finally resolved by arbitration in Singapore in accordance with the Arbitration Rules of Singapore International Arbitration Centre (“SIAC Rules”) for the time being in force which rules are deemed to be incorporated by reference into this clause.“

c) Netherlands

“All dispute arising in connection with the present contract or further contracts resulting thereof, shall be finally settled by arbitration in accordance with the Rules of the Netherlands Arbitration Institute (Nederlands Arbitrage Institute).”

d) International Chambers of Commerce (ICC)

“All disputes arising in connection with the present contract shall be finally settled under the Rules of Conciliation and Arbitration of the International Chamber of Commerce by one or more arbitrators appointed in accordance with the said Rules.”

e) UNCITRAL

“Any dispute, controversy or claim arising out of or relating to this contract, or the breach, termination or invalidity thereof, shall be settled by arbitration in accordance with the UNCITRAL Arbitration Rules as at present in force. The appointing authority shall be the ICC acting in accordance with the rules adopted by the ICC for this purpose.”

f) BANI

“Semua sengketa yang timbul dari perjanjian ini, akan diselesaikan dan diputus oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) menurut peraturan-peraturan prosedur arbitrase BANI, yang keputusannya mengikat kedua belah pihak yang bersengketa sebagai keputusan dalam tingkat pertama dan terakhir.”

- 2) *Pactum de compromittendo* dibuat dalam akta tersendiri.¹⁷ Pembuatan perjanjian arbitrase dengan cara ini, *terdapat* pemisahan antara perjanjian arbitrase dengan perjanjian pokoknya. Masing-masing dibuat dalam akta yang terpisah. Dengan demikian akan terdapat dua dokumen, yaitu dokumen perjanjian pokok dan dokumen perjanjian arbitrase. Meskipun dibuat dalam akta yang terpisah, factor waktu tetap harus menjadi unsur yang penting. Artinya, perjanjian arbitrase tetap harus dibuat sebelum ada sengketa, karena hal itu menjadi syarat formal keabsahan *pactum de compromittendo*.¹⁸

b. Akta kompromis

Dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 UU Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa terdapat kalimat yang berbunyi: *“.....atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa”*. Demikian juga dalam ketentuan Pasal 7 UU yang sama terdapat kalimat yang menyatakan:

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 65

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 66

“Para pihak dapat menyetujui suatu sengketa yang terjadi.....”. Pasal 9 ayat (1) UU Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa juga dapat dijadikan dasar dibuatnya akta kompromis, yang berbunyi:

“Dalam hal para pihak memilih penyelesaian sengketa melalui arbitrase setelah sengketa terjadi, persetujuan mengenai hal tersebut harus dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh para pihak.

Berdasar beberapa ketentuan di atas, maka dapat diketahui bahwa perjanjian arbitrase dapat juga dibuat setelah terjadinya sengketa. Perjanjian arbitrase yang dibuat setelah terjadi sengketa antara para pihak disebut akta kompromis, yang dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis. Akta kompromis itu sendiri dimaknai *an agreement resolving by mutual concessions to prevent a lawsuit*.¹⁹ Akta kompromis ini menjadi jalan keluar bagi para pihak yang sedang bersengketa yang dalam perjanjian pokoknya belum mengatur tentang penyelesaian sengketa, tetapi para pihak menginginkan penyelesaiannya tidak melalui pengadilan.

Akta kompromis ini sebelumnya juga sudah diatur dalam Pasal 618 RV dan Pasal II ayat (1) Konvensi New York 1958, Pasal 618 Rv menentukan bahwa:

“(1) Persetujuan Arbitrase harus dilakukan secara tertulis dan ditandatangani kedua belah pihak, jika para pihak tidak mampu menandatangani,

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 66.

maka persetujuan harus dibuat di muka notaris.

- (2) Persetujuan harus memuat masalah yang menjadi sengketa, nama dan tempat tinggal para pihak, serta nama dan tempat tinggal arbiter atau anggota para arbiter yang harus dalam jumlah ganjil”.Menurut ketentuan

Sedangkan Pasal II ayat (1) Konvensi New York 1958 tentang akta kompromis menyebutkan dengan kata-kata: “.....or any diffetences which have arisen”

Selanjutnya Pasal 9 ayat (3) UU Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menentukan isi dari akta kompromis dengan ancaman batal demi hukum jika tidak memenuhi ketentuan tersebut. Isi dari akta kompromis yang harus dipenuhi berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) UU Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah sebagai berikut:

“Perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memuat:

1. masalah yang dipersengketakan;
 - a. nama lengkap dan tempat tinggal para pihak;
 - b. nama lengkap dan tempat tinggal arbiter atau majelis arbitrase;
 - c. tempat arbiter atau majelis arbitrase akan mengambil keputusan;
 - d. nama lengkap sekretaris;
 - e. jangka waktu penyelesaian sengketa;
 - f. pernyataan kesediaan dari arbiter; dan
 - g. pernyataan kesediaan dari pihak yang bersengketa untuk menanggung

segala biaya yang diperlukan untuk penyelesaian sengketa melalui arbitrase.”

D. Arbiter

1. Kualifikasi Arbiter

Dalam Peraturan Prosedur Arbitrase Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) ditentukan bahwa kecuali dalam keadaan-keadaan khusus, hanya mereka yang masuk dalam daftar arbiter yang disediakan oleh BANI dan/atau memiliki sertifikat ADR/Arbitrase yang diakui oleh BANI dapat bertindak selaku arbiter yang dapat dipilih oleh para pihak. Daftar arbiter BANI tersebut terdiri dari para arbiter yang memenuhi syarat yang tinggal di Indonesia dan diberbagai yurisdiksi di seluruh dunia, baik pakar hukum maupun praktisi dan pakar non hukum seperti para ahli teknik, para arsitek dan orang-orang lain yang memenuhi syarat. Daftar arbiter tersebut dari waktu ke waktu dapat ditinjau kembali, ditambah atau diubah oleh Badan Pengurus.

Dalam hal para pihak, memerlukan arbiter yang memiliki suatu keahlian khusus yang diperlukan dalam memeriksa suatu perkara arbitrase yang diajukan ke BANI, permohonan dapat diajukan kepada Ketua BANI guna menunjuk seorang arbiter yang tidak terdaftar dalam daftar arbiter BANI dengan ketentuan bahwa arbiter yang bersangkutan memenuhi persyaratan:

- a. Setiap permohonan harus dengan jelas menyatakan alasan diperlukannya arbiter luar dengan disertai data riwayat hidup lengkap dari arbiter yang diusulkan.

- b. Apabila Ketua BANI menganggap bahwa tidak ada arbiter dalam daftar arbiter BANI dengan kualifikasi profesional yang dibutuhkan itu sedangkan arbiter yang dimohonkan memiliki kualifikasi dimaksud memenuhi syarat, netral dan tepat, maka Ketua BANI dapat, berdasarkan pertimbangannya sendiri menyetujui penunjukan arbiter tersebut.

Apabila Ketua BANI tidak menyetujui penunjukan arbiter luar tersebut, Ketua harus merekomendasikan, atau menunjuk, dengan pilihannya sendiri, arbiter alternatif yang dipilih dari daftar arbiter BANI atau seorang pakar yang memenuhi syarat dalam bidang yang diperlukan namun tidak terdaftar di dalam daftar arbiter BANI. Dewan Pengurus dapat mempertimbangkan penunjukan seorang arbiter asing yang diakui dengan ketentuan bahwa arbiter asing itu memenuhi persyaratan kualifikasi dan bersedia mematuhi Peraturan Prosedur BANI, termasuk ketentuan mengenai biaya arbiter, dimana pihak yang menunjuk berkewajiban memikul biaya-biaya yang berhubungan dengan penunjukan arbiter asing tersebut.

Disamping memiliki sertifikat ADR/Arbitrase yang diakui oleh BANI dan/atau persyaratan kualifikasi lainnya yang diakui oleh BANI semua arbiter harus memiliki persyaratan sebagai berikut:

- a. berwenang atau cakap melakukan tindakan-tindakan hukum;
- b. sekurang-kurangnya berusia 35 tahun;
- c. tidak memiliki hubungan keluarga berdasarkan keturunan atau perkawinan sampai dengan keturunan ketiga, dengan setiap dari para pihak bersengketa;

- d. tidak memiliki kepentingan keuangan atau apa pun terhadap hasil penyelesaian arbitrase;
- e. berpengalaman sekurang-kurangnya 15 tahun dan menguasai secara aktif bidang yang dihadapi;
- f. tidak sedang menjalani atau bertindak sebagai hakim, jaksa, panitera pengadilan, atau pejabat pemerintah lainnya.

2. Susunan Arbiter

Apabila Majelis akan terdiri dari hanya seorang arbiter, Pemohon dapat, dalam Permohonan Arbitrase, mengusulkan kepada Ketua, seorang atau lebih yang memenuhi syarat untuk direkomendasikan menjadi arbiter tunggal. Apabila Termohon setuju dengan salah satu calon yang diajukan Pemohon, dengan persetujuan Ketua, orang tersebut dapat ditunjuk sebagai arbiter tunggal. Namun apabila tidak ada calon yang diusulkan Pemohon yang diterima Termohon, dengan kekecualian kedua pihak sepakat mengenai suatu Majelis yang terdiri dari tiga arbiter, Ketua BANI wajib segera menunjuk orang yang akan bertindak sebagai arbiter tunggal, penunjukan mana tidak dapat ditolak atau diajukan keberatan oleh masing-masing pihak kecuali atas dasar alasan yang cukup bahwa orang tersebut dianggap tidak independen atau berpihak. Apabila para pihak tidak setuju dengan arbiter tunggal, dan/atau Ketua menganggap sengketa yang bersangkutan bersifat kompleks dan/atau skala dari sengketa bersangkutan ataupun nilai tuntutan yang disengketakan sedemikian rupa besarnya atau sifatnya sehingga sangat memerlukan suatu Majelis yang terdiri dari tiga arbiter,

maka Ketua memberitahukan hal tersebut kepada para pihak dan diberi waktu 7 (tujuh) hari kepada mereka untuk masing-masing menunjuk seorang arbiter yang dipilihnya dan apabila tidak dipenuhi maka ketentuan Pasal 10 ayat (3) dibawah ini akan berlaku.

Dalam setiap hal dimana masing-masing pihak tidak dapat mengangkat atau menunjuk seorang arbiter dalam batas waktu yang telah ditentukan, maka dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak pemberitahuan atau permohonan untuk menunjuk arbiter, Ketua berwenang menunjuk atas nama pihak bersangkutan.

Apabila Majelis terdiri dari tiga arbiter, dalam hal para pihak telah menunjuk arbiter mereka masing-masing, maka Ketua BANI menunjuk seorang arbiter yang akan mengetuai Majelis. Penunjukan arbiter yang akan mengetuai Majelis itu dilakukan dengan mengindahkan usul-usul dari para arbiter masing-masing pihak, untuk itu arbiter yang ditunjuk oleh para pihak masing-masing dapat mengajukan calon yang dipilihnya dari daftar para arbiter BANI. Apabila para pihak tidak sepakat sebelumnya tentang jumlah arbiter (misalnya satu atau tiga arbiter), Ketua berhak memutuskan, berdasarkan sifat, kompleksitas dan skala dari sengketa bersangkutan, apakah perkara yang bersangkutan memerlukan satu atau tiga arbiter dan, dalam hal demikian, maka ketentuan-ketentuan pada ayat-ayat terdahulu Pasal 10 ini berlaku.

Dalam hal terdapat lebih dari pada dua pihak dalam sengketa, maka semua pihak yang bertindak sebagai Pemohon (para pemohon) harus dianggap sebagai satu pihak tunggal dalam hal penunjukan arbiter, dan semua

pihak yang ditun-tut harus dianggap sebagai satu Termohon tunggal dalam hal yang sama. Dalam hal pihak-pihak tersebut tidak setuju dengan penunjukan seorang arbiter dalam jangka waktu yang telah ditentukan, maka pilihan mereka terhadap seorang arbiter harus dianggap telah diserahkan kepada Ketua BANI yang akan memilih atas nama pihak-pihak tersebut. Dalam keadaan-keadaan khusus, apabila diminta oleh suatu mayoritas pihak-pihak bersengketa, ketua dapat menyetujui dibentuknya suatu Majelis yang terdiri lebih daripada 3 arbiter. Pihak-pihak lain dapat bergabung dalam suatu perkara arbitrase hanya sepanjang diperkenankan berdasarkan ketentuan Pasal 30 Undang-Undang No.30/1999.

Keputusan atau persetujuan akhir mengenai penunjukan semua arbiter berada ditangan Ketua BANI. Dalam memberikan persetujuan, Ketua dapat meminta keterangan tambahan sehubungan dengan kemandirian, netralitas dan/atau kriteria para arbiter yang diusulkan. Ketua juga dapat mempertimbangkan kewarganegaraan arbiter yang diusulkan sehubungan dengan kewarganegaraan para pihak yang bersengketa dengan memperhatikan syarat-syarat baku yang berlaku di BANI. Ketua harus mengupayakan bahwa keputusan sehubungan dengan penunjukan arbiter diambil atau disetujui dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak hal tersebut diajukan kepadanya.

Seorang calon arbiter, dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditunjuk, harus menyampaikan kepada BANI riwayat hidup/pekerjaannya dan suatu pernyataan tertulis tentang kesediaan bertindak sebagai arbiter. Apabila diperlukan, arbiter yang ditunjuk harus

menerangkan setiap keadaan yang mungkin dapat menjadikan dirinya diragukan sehubungan dengan netralitas atau kemandiriannya. Di samping itu, Arbiter yang ditunjuk untuk memeriksa sesuatu perkara sesuai ketentuan Peraturan Prosedur BANI wajib menandatangani Pernyataan Tidak Berpihak yang disediakan oleh Sekretariat BANI.

3. Peningkaran dan Penolakan Arbiter

Setiap arbiter dapat diingkari apabila terdapat suatu keadaan tertentu yang menimbulkan keraguan terhadap netralitas dan/atau kemandirian arbiter tersebut. Pihak yang ingin mengajukan peningkaran harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada BANI dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak diberitahukan identitas arbiter tersebut, dengan melampirkan dokumen-dokumen pembuktian yang mendasari peningkaran tersebut. Atau, apabila keterangan yang menjadi dasar juga diketahui pihak lawan, maka peningkaran tersebut harus diajukan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah keterangan tersebut diketahui pihak lawan.

BANI wajib meneliti bukti-bukti tersebut melalui suatu tim khusus dan menyampaikan hasilnya kepada arbiter yang diingkari dan pihak lain tentang peningkaran tersebut. Apabila arbiter yang diingkari setuju untuk mundur, atau pihak lain menerima peningkaran tersebut, seorang arbiter pengganti harus ditunjuk dengan cara yang sama dengan penunjukan arbiter yang mengundurkan diri, berdasarkan ketentuan-ketentuan pasal 10 di atas. Atau jika sebaliknya, BANI dapat, namun tidak diharuskan,

menyetujui pengingkaran tersebut, Ketua BANI harus menunjuk arbiter pengganti.

Apabila pihak lain atau arbiter tidak menerima pengingkaran itu, dan Ketua BANI juga menganggap bahwa pengingkaran tersebut tidak berdasar, maka arbiter yang diingkari harus melanjutkan tugasnya sebagai arbiter. Suatu pihak dapat membantah arbiter yang telah ditunjuknya atas dasar bahwa ia baru mengetahui atau memperoleh alasan-alasan untuk pengingkaran setelah penunjukan dilakukan.

4. Penggantian Arbiter

Arbiter yang sudah ditunjuk untuk memeriksa suatu sengketa dapat diganti karena sebab-sebab sebagai berikut:

a. Kematian atau Cacat

Dalam hal seorang arbiter meninggal dunia atau tidak mampu secara tegas untuk melakukan tugasnya, selama jalannya proses pemeriksaan arbitrase, seorang arbiter pengganti harus ditunjuk berdasarkan ketentuan yang sama menurut Pasal 10 seperti halnya yang berlaku terhadap penunjukan atau pemilihan arbiter yang diganti.

b. Pengunduran diri Arbiter

Calon atau arbiter yang mempunyai pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dengan perkara atau para pihak yang bersengketa wajib untuk mengundurkan diri. Sebaliknya apabila Majelis telah terbentuk maka tidak seorang pun arbiter boleh mengundurkan diri dari kedudukannya kecuali

terjadi pengingkaran terhadap dirinya sesuai dengan ketentuan-ketentuan Peraturan Prosedur ini dan peraturan perundang-undangan.

c. Kelalaian Bertindak

Dalam hal seorang arbiter lalai dalam melakukan tugasnya, baik secara *de jure* atau *de facto*, satu dan lain atas pertimbangan Ketua BANI sehingga tidak mungkin bagi dirinya menjalankan fungsinya, sebagaimana ditentukan Ketua, maka prosedur sehubungan dengan pengingkaran dan penggantian seorang arbiter sesuai ketentuan-ketentuan dalam Pasal 11 berlaku.

d. Pengulangan Pemeriksaan

Apabila seorang arbiter tunggal diganti maka pemeriksaan perkara, termasuk sidang-sidang yang telah diselenggarakan sebelumnya harus diulang. Apabila Ketua Majelis diganti, setiap sidang kesaksian sebelumnya dapat diulang apabila dianggap perlu oleh para arbiter lainnya. Apabila seorang arbiter dalam Majelis diganti, maka para arbiter lainnya harus memberikan penjelasan kepada arbiter yang baru ditunjuk dan sidang-sidang sebelumnya tidak perlu diulang kecuali dalam keadaan-keadaan khusus dimana, Majelis menurut pertimbangannya sendiri menganggap perlu berdasarkan alasan-alasan keadilan. Apabila terjadi pengulangan sidang-sidang berdasarkan alasan-alasan diatas, Majelis dapat mempertimbangkan perpanjangan waktu pemeriksaan perkara.

E. Prosedur Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase

Semua perselisihan atau sengketa yang akan diselesaikan melalui arbitrase harus mendasarkan pada perjanjian arbitrase atau klausula arbitrase yang dibuat secara tertulis berdasarkan kesepakatan para pihak. Sebagaimana sudah diuraikan pada sub bab sebelumnya, perjanjian arbitrase tersebut dapat berupa *pacta de compromittendo* atau dapat juga berupa akta kompromis. Dengan adanya perjanjian arbitrase atau klausula arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak, maka kemungkinan untuk menyelesaikan perselisihan atau sengketa melalui pengadilan sudah tertutup.

Ada dua opsi dalam menyelesaikan sengketa dengan arbitrase, yaitu penyelesaian melalui:²⁰

1. Lembaga Arbitrase

Sesuai namanya, arbitrase ini didirikan dan bersifat melekat pada sebuah lembaga tertentu. Umumnya, lembaga arbitrase institusional memiliki prosedur dan tata cara dalam memeriksa kasus tersendiri. Arbiternya pun diangkat dan ditentukan oleh lembaga arbitrase institusional sendiri. Di Indonesia, ada tiga lembaga arbitrase yang dapat menjadi penengah kasus sengketa, yakni BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia), BAPMI (Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia), dan BASYARNAS (Badan Arbitrase Syariah Nasional Indonesia).

²⁰ Anonim, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase*, <https://bplawyers.co.id/2017/08/04/prosedur-penyelesaian-sengketa>, diunduh tanggal 01 Juli 2018, jam 13.36.

2. *Ad Hoc*

Sifat arbitrase *ad hoc* hanyalah sementara, artinya dibentuk setelah sebuah sengketa terjadi dan akan berakhir setelah putusan dikeluarkan. Arbiternya dapat dipilih oleh masing-masing pihak yang berselisih. Namun jika para pihak tidak menunjuk arbiter sendiri, mereka dapat meminta bantuan pengadilan untuk mengangkat arbiter sebagai pemeriksa dan pemutus kasus sengketa. Adapun syarat-syarat seorang arbiter juga telah tertuang dalam Pasal 9 ayat (3) Peraturan Prosedur Arbitrase Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

Pada prinsipnya, prosedur penyelesaian sengketa melalui arbitrase melalui lembaga institusional dan *ad hoc* tidak terlalu banyak berbeda. Berikut ini adalah prosedur yang harus dilakukan dalam menyelesaikan sengketa.

1. **Pendaftaran dan Permohonan Arbitrase**

Dalam hal terjadi perselisihan atau sengketa antara para pihak dalam perjanjian, maka salah Sepersatu pihak terlebih dahulu memberitahukan kepada pihak yang lain tentang telah terpenuhinya syarat arbitrase dan penyelesaiannya akan dilaksanakan melalui arbitrase. Surat pemberitahuan ini wajib diberikan secara tertulis dan memuat lengkap informasi seperti yang tertuang pada Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No. 39 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yaitu:

- a. Nama dan alamat lengkap Pemohon dan Termohon;
- b. Penunjukan klausula arbitrase yang berlaku;
- c. Perjanjian yang menjadi sengketa;

- d. Dasar tuntutan;
- e. Jumlah yang dituntut (apabila ada);
- f. Cara penyelesaian sengketa yang dikehendaki; dan
- g. Perjanjian tentang jumlah arbiter atau apabila perjanjian arbitrase tidak mengatur, Pemohon dapat mengajukan jumlah arbiter yang dikehendaki dan harus dalam jumlah yang ganjil. Penunjukan arbiter ini juga dapat diserahkan kepada ketua BANI atau melalui pengangkatan Ketua Pengadilan Negeri).

Sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Prosedur Arbitrase Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), prosedur penyelesaian sengketa melalui arbitrase dimulai dari pendaftaran dan permohonan arbitrase kepada Sekretariat BANI. Hal ini dilakukan oleh pihak yang memulai proses arbitrase alias Pemohon. Penyerahan permohonan ini juga disertai dengan pembayaran biaya pendaftaran dan administrasi (meliputi biaya administrasi sekretariat, pemeriksaan perkara, arbiter, dan Sekretaris Majelis).

Setelah permohonan diterima dan pembayarannya dilunasi, permohonan akan didaftarkan ke dalam register BANI. Permohonan akan diperiksa untuk kemudian ditentukan apakah perjanjian arbitrase cukup memberikan dasar kewenangan bagi BANI untuk melakukan pemeriksaan sengketa tersebut.

2. Penunjukan Arbiter

Berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) UU Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, pemohon dan termohon dapat membuat kesepakatan tentang

arbiter. Kesepakatan ini dituliskan pada permohonan arbitrase yang disampaikan Pemohon dan dalam jawaban Termohon. Berdasarkan kesepakatan para pihak, forum arbitrase dapat dipimpin hanya oleh seorang arbiter (arbiter tunggal) atau Majelis.

Berkaitan dengan jumlah arbiter dalam siding arbitrase, dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Arbiter tunggal

- 1) Adanya kesepakatan yang tertuang dalam perjanjian arbitrase tentang arbiter tunggal
- 2) Pemohon mengusulkan kepada Termohon satu nama yang akan dijadikan sebagai arbiter tunggal.
- 3) Apabila dalam kurun waktu 14 hari sejak usulan diterima tetapi tidak mencapai kesepakatan, maka Ketua Pengadilan dapat melakukan pengangkatan arbiter tunggal.

b. Arbiter Majelis

- 1) Adanya kesepakatan yang tertuang dalam perjanjian arbitrase tentang arbiter majelis.
- 2) Pemohon dan Termohon masing-masing menunjuk seorang arbiter.
- 3) Karena jumlah arbiter harus ganjil, arbiter yang ditunjuk oleh dua belah pihak harus menunjuk seorang arbiter lagi untuk menjadi arbiter ketiga (akan menjadi Ketua Majelis).
- 4) Jika dalam kurun waktu 14 hari belum mencapai kesepakatan, maka Ketua Pengadilan Negeri akan mengangkat arbiter ketiga dari salah satu nama yang diusulkan salah satu pihak.

Sementara itu, apabila salah satu pihak tidak dapat memberikan keputusan mengenai usulan nama arbiter yang mewakili pihaknya dalam kurun waktu 30 hari sejak Termohon menerima surat, maka seorang arbiter yang telah ditunjuk salah satu pihak menjadi arbiter tunggal. Putusan arbiter tunggal ini tetap akan mengikat dua belah pihak.

3. Tanggapan Termohon

Setelah berkas permohonan didaftarkan, Badan Pengurus BANI akan memeriksa dan memutuskan apakah BANI memang berwenang untuk melakukan pemeriksaan sengketa. Apabila Badan Pengurus BANI memutuskan bahwa BANI berwenang memeriksa sengketa tersebut, maka Sekretaris Majelis harus segera ditunjuk. Jumlah Sekretaris Majelis boleh lebih dari satu dan bertugas untuk membantu pekerjaan administrasi kasus.

Sekretariat menyiapkan salinan permohonan arbitrase pemohon dan dokumen-dokumen lampiran lainnya dan menyampaikannya kepada Termohon. Termohon memiliki waktu selama 30 (tiga puluh) hari untuk memberi jawaban atas permohonan tersebut. Dalam jawaban tersebut pihak Termohon sekaligus menunjuk seorang arbiter, apabila dalam perjanjian arbitrase telah disepakati perselisihan atau sengketa akan diselesaikan oleh arbiter majelis atau mengusulkan nama arbiter apabila dalam perjanjian arbitrase telah disepakati perselisihan atau sengketa akan diselesaikan oleh arbiter tunggal. Apabila dalam jawaban tersebut tidak disampaikan usulan arbiter, maka secara otomatis dan mutlak penunjukan menjadi kebijakan Ketua BANI.

Batas waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana disebutkan di atas, dapat diperpanjang melalui wewenang Ketua BANI dengan syarat tertentu. Termohon menyampaikan permohonan perpanjangan waktu untuk menyampaikan jawaban atau menunjuk arbiter dengan menyertakan alasan-alasan yang jelas dan sah. Maksimal perpanjangan waktu tersebut adalah 14 hari.

4. Tuntutan Balik

Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari tersebut, Termohon harus mengajukan tanggapannya kepada BANI untuk kemudian diserahkan kepada Majelis dan Pemohon. Dalam jawaban tersebut, Termohon dapat mengajukan tuntutan balik (rekonvensi). Tuntutan balik dari pihak Termohon dapat diajukan selambat-lambatnya pada saat sidang pertama. Namun pada kondisi tertentu, Termohon dapat mengajukan tuntutan balik pada suatu tanggal dengan memberi jaminan yang beralasan. Tentu saja, hal ini juga dilakukan atas wewenang dan kebijakan Majelis.

Seperti prosedur permohonan arbitrase, pihak Pemohon yang mendapat tuntutan balik dari Termohon diberi waktu selama 30 (tiga puluh) hari (atau sesuai dengan kebijakan Majelis) untuk memberi jawaban atas tuntutan tersebut. Yang perlu diingat, tuntutan balik ini dikenakan biaya tersendiri dan harus dipenuhi oleh kedua belah pihak. Apabila tanggungan biaya ini terselesaikan oleh kedua belah pihak, barulah tuntutan balik akan diperiksa dan diproses lebih lanjut bersama-sama dengan tuntutan pokok.

5. Sidang Pemeriksaan

Dalam proses pemeriksaan arbitrase, ada beberapa hal penting yang telah diatur dalam Undang-Undang, antara lain:

- a. pemeriksaan dilakukan secara tertutup,
- b. pemeriksaan menggunakan bahasa Indonesia,
- c. harus dibuat secara tertulis, dan
- d. mendengar keterangan dari para pihak.

Karena sifatnya yang tertutup, apabila ada pihak ketiga di luar perjanjian arbitrase yang menggabungkan diri, kehadirannya harus mendapat persetujuan dari Majelis atau arbiter. Keikutsertaan pihak ketiga ini tentu harus memiliki unsur kepentingan yang terkait dengan sengketa yang dipersoalkan.

Sementara itu, terkait dengan bahasa yang digunakan, Majelis atau arbiter dapat mempertimbangkan untuk menggunakan bahasa asing sesuai kesepakatan apabila ada pihak atau bahkan arbiter asing yang tidak dapat menggunakan bahasa Indonesia. Penggunaan bahasa asing juga dimungkinkan apabila dalam perjanjian pokok yang menjadi penyebab sengketa dibuat dengan menggunakan bahasa asing (selain bahasa Indonesia).

Sebagaimana yang termaktub dalam Undang-Undang, batas maksimal pemeriksaan sengketa adalah 180 hari terhitung sejak Majelis atau arbiter ditetapkan. Jangka waktu pemeriksaan tersebut dapat diperpanjang, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. salah satu pihak mengajukan permohonan hal khusus;

- b. merupakan akibat ditetapkannya putusan provisional atau putusan sela lainnya; atau
- c. dianggap perlu oleh Majelis atau arbiter.

Setelah proses pemeriksaan dianggap selesai, maka Majelis atau arbiter memberi putusan akhir atas perselisihan atau sengketa tersebut paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditutupnya persidangan. Sebelum memberi putusan akhir, Majelis atau arbiter juga memiliki hak untuk memberi putusan-putusan pendahuluan atau putusan-putusan parsial. Apabila dianggap perlu, Majelis atau arbiter dapat memperpanjang penetapan jangka waktu putusan akhir.

F. Putusan Arbitrase

1. Pendapat Arbiter

Menurut ketentuan Pasal 52 UU Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, para pihak dalam suatu perjanjian berhak untuk memohon pendapat yang mengikat dari lembaga arbitrase atas hubungan hukum tertentu dari suatu perjanjian. Terhadap pendapat yang mengikat sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak dapat dilakukan perlawanan melalui upaya hukum apapun.

2. Putusan Arbitrase

Apabila pemeriksaan sengketa telah selesai, pemeriksaan segera ditutup dan ditetapkan hari sidang untuk mengucapkan putusan arbitrase. Putusan arbiter atau majelis arbiter, menurut ketentuan Pasal 54 UU Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa harus memuat:

- a. kepala putusan yang berbunyi “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”;
- b. nama lengkap dan alamat para pihak;
- c. uraian singkat sengketa;
- d. pendirian para pihak;
- e. nama lengkap dan alamat arbiter;
- f. pertimbangan dan kesimpulan arbiter atau majelis arbitrase mengenai keseluruhan sengketa;
- g. pendapat tiap-tiap arbiter dalam hal terdapat perbedaan pendapat dalam majelis arbitrase;
- h. amar putusan;
- i. tempat dan tanggal putusan; dan
- j. tanda tangan arbiter atau majelis arbitrase.

Demi melindungi hak-hak pihak yang berpekar dalam arbitrase, terutama pihak yang mendapatkan hak berdasarkan putusan arbiter atau majelis arbitrase, dalam putusan ditetapkan suatu jangka waktu putusan tersebut harus dilaksanakan. Dengan demikian putusan tersebut akan menciptakan kepastian hukum.

Tanda tangan dari arbiter atau majelis arbitrase dalam putusan yang dibuatnya adalah suatu keharusan. Akan tetapi dalam Pasal 54 ayat (2) UU Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa ditentukan pengecualiannya. Tidak ditandatanganinya putusan arbitrase oleh salah seorang arbiter, dalam hal majelis arbitrase, dengan alasan sakit atau meninggal dunia tidak mempengaruhi kekuatan berlakunya putusan. Hanya saja, alasan tentang tidak adanya tanda tangan sebagaimana dimaksud di atas, harus dicantumkan dalam putusan.

Di samping itu ditentukan juga bahwa arbiter atau

majelis arbitrase dalam mengambil putusan harus berdasarkan ketentuan hukum, atau berdasarkan keadilan dan kepatutan. Berkaitan dengan putusan harus berdasarkan ketentuan hukum, arbiter atau majelis arbitrase harus memperhatikan pilihan hukum para pihak. Karena menurut ketentuan Pasal 56 ayat (2) UU Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa para pihak berhak menentukan pilihan hukum yang akan berlaku terhadap penyelesaian sengketa yang mungkin atau telah timbul antara para pihak.

Putusan diucapkan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah pemeriksaan ditutup. Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak. Meskipun demikian, dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah putusan diterima, para pihak dapat mengajukan permohonan kepada arbiter atau majelis arbitrase untuk melakukan koreksi terhadap kekeliruan administratif dan atau menambah atau mengurangi sesuatu tuntutan putusan.

Selanjutnya, Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal putusan diucapkan, lembar asli atau salinan otentik putusan arbitrase diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya kepada Panitera Pengadilan Negeri. Penyerahan dan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan dengan pencatatan dan penandatanganan pada bagian akhir atau di pinggir putusan oleh Panitera Pengadilan Negeri dan arbiter atau kuasanya yang menyerahkan, dan catatan tersebut merupakan akta pendaftaran.

Arbiter atau kuasanya wajib menyerahkan putusan

dan lembar asli pengangkatan sebagai arbiter atau salinan otentiknya kepada Panitera Pengadilan Negeri. Tidak dipenuhinya ketentuan di atas, berakibat putusan arbitrase tidak dapat dilaksanakan.

Dalam hal para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa. Perintah sebagaimana dimaksud di atas, diberikan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah permohonan eksekusi didaftarkan kepada Panitera Pengadilan Negeri. Dalam hal ini, Ketua Pengadilan Negeri sebelum memberikan perintah pelaksanaan, memeriksa terlebih dahulu apakah putusan arbitrase memenuhi ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 UU Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengeta, serta tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum.

Apabila berdasar hasil pemeriksaan, putusan arbitrase tidak memenuhi ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 UU Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengeta, serta bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum, Ketua Pengadilan Negeri menolak permohonan pelaksanaan eksekusi. Terhadap putusan Ketua Pengadilan Negeri tersebut tidak terbuka upaya hukum apapun. Dalam hal ini, Ketua Pengadilan Negeri tidak memeriksa alasan atau pertimbangan dari putusan arbitrase.

Perintah Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud di atas, ditulis pada lembar asli dan salinan otentik putusan arbitrase yang dikeluarkan. Putusan arbitrase yang telah dibubuhi perintah Ketua Pengadilan Negeri, dilaksanakan sesuai ketentuan pelaksanaan putusan

dalam perkara perdata yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Meskipun putusan arbitrase bersifat final dan mengikat, menurut ketentuan Pasal 70 UU Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa para pihak masih dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a. surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
- b. setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan ; atau
- c. putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.

Permohonan pembatalan putusan arbitrase harus diajukan secara tertulis dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak hari penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase kepada Panitera Pengadilan Negeri. Permohonan pembatalan putusan arbitrase harus diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Apabila permohonan tersebut dikabulkan, Ketua Pengadilan Negeri menentukan lebih lanjut akibat pembatalan seluruhnya atau sebagian putusan arbitrase. Putusan atas permohonan pembatalan ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan diterima.

Terhadap putusan Pengadilan Negeri dapat diajukan permohonan banding ke Mahkamah Agung yang memutus

dalam tingkat pertama dan terakhir. Mahkamah Agung mempertimbangkan serta memutuskan permohonan banding dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah permohonan banding tersebut diterima oleh Mahkamah Agung.

G. Kelemahan dan Kelebihan Arbitrase

Bagaimana pun juga, arbitrase sebagai lembaga penyelesaian sengketa mempunyai kelemahan. Di bawah ini disampaikan beberapa faktor yang merupakan kelemahan arbitrase, yaitu:²¹

1. Hanya untuk para pihak bona fide (jujur dan dapat dipercaya)
2. Ketergantungan mutlak pada arbiter
3. Tidak ada preseden putusan terdahulu
4. Masalah putusan arbitrase asing

Penyelesaian sengketa melalui arbitrase internasional memiliki hambatan sehubungan dengan pengakuan dan pelaksanaan putusannya. Kesulitan itu menjadi masalah yang sangat penting karena biasanya di negara pihak yang kalah terdapat harta yang harus dieksekusi. Oleh karena itu, berhasil tidaknya penyelesaian sengketa melalui arbitrase berkaitan erat dengan dapat tidaknya putusan arbitrase tersebut dilaksanakan di negara dari pihak yang dikalahkan.

Sedangkan penyelesaian sengketa melalui arbitrase dinilai menguntungkan karena beberapa alasan sebagai

²¹ Gatot, *Kelemahan Arbitrase*, <http://gatot-arbitrase>, diunduh tgl 29 mei 2015, jam 22.00

berikut:²²

1. Kecepatan dalam proses
2. Pemeriksaan oleh ahli di bidangnya
3. Sifat konfidensialitas

H. Alternative Penyelesaian Sengketa

1. Konsultasi

Konsultasi merupakan suatu tindakan yang bersifat “personal” antara suatu pihak tertentu, yang disebut dengan “klien” dengan pihak lain yang merupakan pihak “konsultan”, yang memberikan pendapatnya kepada klien tersebut untuk memenuhi keperluan dan kebutuhan kliennya tersebut. Peran dari konsultan dalam menyelesaikan sengketa yang ada tidaklah dominan sama sekali, konsultan hanyalah memberikan pendapat (hukum), sebagaimana diminta oleh kliennya yang untuk selanjutnya keputusan mengenai penyelesaian sengketa tersebut akan diambil oleh para pihak.

Karakteristik dari penyelesaian sengketa melalui konsultasi adalah sebagai berikut:

- a. Klien adalah bebas untuk menentukan sendiri keputusan yang akan ia ambil untuk kepentingannya sendiri;
- b. Klien akan dapat mempergunakan pendapat yang disampaikan oleh pihak konsultan tersebut;
- c. Peran dari konsultan dalam menyelesaikan perselisihan atau sengketa yang ada tidak dominan;

²² Gatot, *Keuntungan Arbitrase*, <http://gatot-arbitrase>, diunduh tanggal 29 mei 2015, jam 21.58.

- d. konsultan hanyalah memberikan pendapat (hukum), sebagaimana diminta oleh kliennya;
- e. Keputusan mengenai penyelesaian sengketa tersebut akan diambil sendiri oleh para pihak, meskipun adakalanya pihak konsultan juga diberikan kesempatan untuk merumuskan bentuk-bentuk penyelesaian sengketa yang dikehendaki oleh para pihak yang bersengketa tersebut.

2. Negosiasi

Negosiasi adalah suatu proses berkomunikasi satu sama lain yang dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan kita ketika pihak lain menguasai yang kita inginkan. Menurut Huala Adolf²³, negosiasi adalah perundingan yang diadakan secara langsung antara para pihak dengan tujuan untuk mencari penyelesaian melalui dialog tanpa melibatkan pihak ketiga. Penyelesaian sengketa melalui cara negosiasi ini berbeda dengan konsultasi. Ion Diaconu menyatakan bahwa konsultasi ini sifatnya lebih sederhana, informal dan langsung.²⁴ Fleischhauer²⁵ mengatakan bahwa, dengan tidak adanya keikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian sengketa, masyarakat internasional telah menjadikan negosiasi ini sebagai langkah pertama dalam penyelesaian sengketa.

Manakala proses negosiasi ini berhasil menyelesaikan

²³ Huala Adolf, 2004, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 26.

²⁴ Ion Diaconu, *Peaceful Settlement of Dispute Between States: History and Prospects*, sebagaimana dikutip dari Huala Adolf, 2004, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 26.

²⁵ Huala Adolf, *op.cit.*, hlm. 26-27.

masalah antara para pihak, hasilnya akan dituangkan dalam suatu dokumen yang memberikan kekuatan hukum, yang biasanya dibuat dalam bentuk akta perdamaian. Dan apabila penyelesaian sengketa dengan cara negosiasi ini gagal, maka penyelesaiannya biasanya akan diserahkan kepada lembaga formal, yaitu pengadilan.

Segi positif dari penyelesaian sengketa dengan cara negosiasi ini adalah sebagai berikut:²⁶

- a. Para pihak sendiri melakukan perundingan (negosiasi) secara langsung dengan pihak lain;
- b. Para pihak memiliki kebebasan untuk menentukan bagaimana penyelesaian secara negosiasi ini dilakukan;
- c. Para pihak mengawasi atau memantau secara langsung prosedur penyelesaiannya;
- d. Negosiasi menghindari perhatian public dan tekanan politik di dalam negeri;
- e. Dalam negosiasi, para pihak berupaya mencari penyelesaian yang dapat diterima dan memuaskan para pihak, sehingga tidak ada pihak yang menang dan kalah, tetapi diupayakan kedua belah pihak menang;
- f. Negosiasi dimungkinkan dapat digunakan untuk setiap tahap penyelesaian sengketa dalam setiap bentuknya, apakah negosiasi secara tertulis, lisan, bilateral, multilateral, dan lain-lain.

J.G. Merills menggambarkan peranan penting lembaga negosiasi ini dengan kalimat:²⁷

²⁶ *Ibid.* hlm. 27.

²⁷ J.G. Merrills, 1991, *Internasional Dispute Settlement*, Cambridge:

“...in fact, in practice, negotiation is employed more frequently than all the order methods put together. Often, indeed, negotiation is the ‘only’ means employed, not just because it is always the first to be tried and is often successful, but also because states may believe its advantages to be so great as to rule out the use of other methods, even in situations where the chances of a negotiated settlement are slight.

(Dalam praktiknya, negosiasi lebih sering dimanfaatkan untuk menyelesaikan sengketa disbanding cara-cara lain. Sering kali ditemui, negosiasi merupakan satu-satunya cara yang dipakai, bukan karena cara ini yang pertama ditempuh, tetapi karena Negara-negara yang menggunakan negosiasi dalam penyelesaian sengketanya merasakan keuntungan meskipun sengketanya sudah begitu rumit dan sulit didamaikan.”

Banyak pihak yang menganggap proses penyelesaian sengketa melalui cara negosiasi ini positif, akan tetapi tetap mengandung hal-hal yang bersifat negatif. Sifat negative dari negosiasi ini antara lain sebagai berikut:²⁸

- a. Proses penyelesaian sengketa dengan cara negosiasi tidak memungkinkan fakta-fakta yang melingkupi suatu sengketa ditetapkan dengan obyektif.
- b. Negosiasi tidak dapat menyelesaikan sengketa tertentu atau dapat menjamin bahwa negosiasi akan menyelesaikan sengketa karena salah satu pihak bersikeras dengan pendiriannya.

Cambridge Publication. Cet. 2, hlm. 2.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 28 – 29..

- c. Tertutupnya keikutsertaan pihak ketiga untuk menyelesaikan sengketa, khususnya apabila salah satu pihak berada dalam posisi yang lebih lemah.

3. Mediasi

Pengetian Mediasi menurut Christopher W. Moore dalam bukunya yang berjudul *The Mediation Process* pada dasarnya merupakan negosiasi yang mengikut sertakan pihak ketiga yang ahli dalam cara-cara negosiasi yang efektif dan dapat membantu para pihak dalam sengketa dengan mengkoordinasikan proses diselenggarakannya kegiatan-kegiatan penyelesaian sengketa dan agar lebih efektif dalam bernegosiasi.²⁹

Gary Goodpaster menyatakan bahwa “Mediasi” adalah proses negosiasi penyelesaian masalah (sengketa) dimana suatu pihak luar, tidak memihak, netral, tidak bekerja dengan para pihak yang bersengketa, membantu mereka (yang bersengketa) mencapai suatu kesepakatan hasil negosiasi yang memuaskan.³⁰ Dalam peraturan Indonesia, pengertian mediasi dapat ditemukan di pasal 1 butir tujuh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 yaitu cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Selain dalam peraturan ada beberapa sarjana yang mencoba untuk mendefinisikan

²⁹ A.Fahmi Shahab, *Pengantar Mediasi*, makalah yang disampaikan dalam kegiatan Diklat Mediasi yang diadakan oleh Pusat Mediaasi Nasional (PMN) bekerja sama dengan Ombudsman RI di Jakarta, 18-22 Desember 2012;

³⁰ Gary Goodpaster, *Panduan Negosiasi dan Mediasi*, (Jakarta: Proyek ELIPS, 1999) hlm. 241.

mediasi. Dari penjelasan diatas dapat kita lihat bahwa ada unsur-unsur mendasar dari definisi mediasi, antara lain:

- a. Adanya sengketa yang harus diselesaikan;
- b. Penyelesaian dilaksanakan melalui perundingan;
- c. Perundingan ditujukan untuk mencapai kesepakatan;
- d. Adanya peranan mediator dalam membantu penyelesaian.

Adapun mekanisme proses penyelesaian perkara melalui Mediasi dapat berjalan dengan baik, bila diselenggarakan memenuhi dan sesuai dengan syarat-syarat sebagai berikut:³¹

- a. Para pihak mempunyai kekuatan tawar menawar yang sebanding;
- b. Para pihak menaruh perhatian terhadap hubungan di masa depan;
- c. Terdapat banyak persoalan yang memungkinkan terjadinya pertukaran (*trade off*);
- d. Terdapat urgensi dan batas waktu untuk menyelesaikan;
- e. Para pihak tidak mempunyai permusuhan yang berlangsung lama dan mendalam;
- f. Apabila para pihak mempunyai pendukung dan atau pengikut; mereka tidak dapat dikendalikan;
- g. Menetapkan preseden atau mempertahankan suatu hak tidak lebih penting disbanding menyelesaikan persoalan yang mendesak;
- h. Jika para pihak berada pada proses litigasi,

³¹ *Ibid.*

kepentingan-kepentingan pelaku lainnya, seperti para Pengacara dan penjamin tidak akan diperlakukan dengan lebih baik dibandingkan dengan mediasi;

Sedangkan manfaat Mediasi sebagai salah satu alternative penyelesaian sengketa melalui negoisasi adalah sebagai berikut:³²

- a. Lebih sesuai dengan kultur Asia (termasuk Indonesia); yang lebih mengutamakan prinsip musyawarah untuk mencapai mufakat dalam menyelesaikan setiap permasalahan;
- b. Para pihak dapat terlibat secara aktif; yang dalam hal ini Mediator hanya mengarahkan jalannya proses penyelesaian melalui negoisasi yang dilakukan para pihak yang bersengketa;
- c. Dapat diselenggarakan secara informal dan lebih fleksibel; sehingga dapat menghilangkan kesan enggan lantaran status social dan ekonomi yang melatar belakangi para pihak;
- d. Relatif Cepat & Murah; tidak melalui prosedur yang berbelit-belit, waktu bisa ditentukan oleh kedua belah pihak dan biayanya sudah bisa diprediksikan sejak awal;
- e. Berorientasi kepada kepentingan para pihak;

³² Nuryanto A Daim, *Alternative Penyelesaian Sengketa (Aps) Dan Arbitrasi*, <https://nuryantoadaim.wordpress.com/2016/04/07/alternative-penyelesaian-sengketa> diunduh tanggal 23 mei 2018, jam 23.39. Bandingkan dengan N.Krisnawenda, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, poinsters yang disampaikan dalam kegiatan Diklat Mediasi yang diadakan oleh Pusat Mediaasi Nasional (PMN) bekerja sama dengan Ombudsman RI di Jakarta, 18-22 Desember 2012.

karena Mediator di sini hanya sebagai penengah tidak boleh memihak kepada kepentingan pihak manapun dan bahkan bila ditemukan *conflict of interest* antara mediator dengan salah satu pihak maka Mediator wajib untuk mengundurkan diri dari penanganan kasus sengketa tersebut;

- f. Hubungan para pihak tetap terpelihara; karena proses penyelesaiannya dilakukan secara tertutup sehingga *privacy* tetap terjaga dan dengan mengutamakan prinsi *win-win solution*, tidak ada yang kalah dan menang juga tidak ada yang salah dan menyalahkan satu sama lain;
- g. Penyelesaian lebih praktis dan konstruktif;

Sebagaimana suatu metode di samping ada manfaat pasti juga terdapat kelemahan yang kadangkala mengiringinya, adapun kelemahan Mediasi adalah sebagai berikut:³³

- a. Kesepakatan para pihak mutlak diperlukan; suatu proses mediasi sangat tergantung kepada kemauan (itikad) baik dari para pihak untuk menyelesaikan sengketa, jika salah satu pihak tidak ada niat untuk menyelesaikan suatu sengketa maka mediasi tidak akan bisa diselenggarakan. Karena syarat pokok diselenggarakan mediasi adalah pernyataan kesanggupan untuk menentukan metode mediasi sebagai satu-satunya cara untuk penyelesaian sengketa;
- b. Itikad baik dan keseriusan para pihak menjadi faktor yang dominan; jika salah satu pihak saja

³³ *Ibid.*

tidak beritikad baik maka gagal pula seluruh proses penyelesaian yang direncanakan;

- c. Kewenangan mediator/konsiliator terbatas/minimal; karena Mediator hanya mengarahkan jalannya proses, sedang pemilik forum adalah para pihak;
- d. Tidak dapat menjadi preseden maupun menggunakan preseden kasus terdahulu; karena antara kasus yang satu dan yang lainnya berdiri sendiri dan tidak ada keterkaitan antara satu dengan lainnya. Ini berbeda dengan proses litigasi di pengadilan yang terdapat yurisprudensi yang mana putusan hakim terdahulu akan mengikat hakim kemudian yang memeriksa dan mengadili perkara yang ciri-cirinya sama atau dianggap sama;

Dari penjabaran di atas dapat disimpulkan bahwa Mediator tidak mempunyai wewenang untuk memutuskan sengketa/perkara yang dihadapinya. Mediator hanya membantu para pihak untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang diserahkan kepadanya. Dalam sengketa di mana salah satu pihak lebih kuat dan cenderung untuk menunjukkan kekuatannya, keterlibatan pihak ketiga sangat diperlukan untuk menyeimbangkan dan meneteralisir keadaan. Kesepakatan dapat tercapai dengan mediasi jika pihak-pihak yang bersengketa berhasil mencapai saling pengertian dan bersama-sama merumuskan penyelesaian sengketa dengan arahan konkret dari Mediator.

Penyelesaian sengketa melalui mediasi dilakukan sendiri oleh para Pihak yang bersengketa dengan bantuan

arahan dari mediator. Mediator menyerahkan sepenuhnya proses penyelesaian sengketa kepada para pihak, baik mengenai bentuk maupun besar kecilnya ganti rugi atau tindakan tertentu untuk menjamin tidak terulangnya kembali kerugian atau ketidak nyamanan yang dialami oleh Pelapor.

Beberapa alasan mengapa mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa mulai mendapat perhatian yang lebih di Indonesia, antara lain:³⁴

- a. Faktor Ekonomis, dimana mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa memiliki potensi sebagai sarana untuk menyelesaikan sengketa yang lebih ekonomis, baik dari sudut pandang biaya maupun waktu.
- b. Faktor ruang lingkup yang dibahas, mediasi memiliki kemampuan untuk membahas agenda permasalahan secara lebih luas, komprehensif dan fleksibel.
- c. Faktor pembinaan hubungan baik, dimana mediasi yang mengandalkan cara-cara penyelesaian yang kooperatif sangat cocok bagi mereka yang menekankan pentingnya hubungan baik antar manusia (relationship), yang telah berlangsung maupun yang akan datang.

4. Konsiliasi

Salah satu budaya hukum di Indonesia yang erat dengan semangat kekeluargaan dan budaya patrimonial-

³⁴ Anonim, *Alasan keberadaan BaMI*, www.badanmediasi.com, diunduh pada 6 Mei 2013, jam 19.37.

isme, adalah penyelesaian sengketa secara kekeluargaan (musyawarah) atau konsiliasi. Daniel S. Lev dalam bukunya yang berjudul “Hukum dan Politik di Indonesia: Kesenambungan dan Perubahan”. Lev mengatakan bahwa sebagian besar penduduk Indonesia, tidak termasuk yang tinggal di perkotaan, penduduk yang sekuler, serta mencakup masyarakat yang perekonomiannya tidak kompleks lebih menekankan pada cara-cara penyelesaian sengketa dengan cara kekeluargaan (musyawarah). Hal ini sesuai dengan pola interaksi sosial yang dikembangkan seperti tenggang rasa, solidaritas komunal, serta menghindari perselisihan. Hal ini tentunya dengan beberapa pengecualian seperti masyarakat perkotaan dan dalam batas-batas tertentu juga meliputi suku Batak. Pada umumnya penyelesaian sengketa dengan cara kekeluargaan (musyawarah) menunjuk pada masyarakat Jawa yang kental dengan budaya komunal dan pola kepemimpinan patrimonialnya, tentunya dengan beberapa pengecualian.³⁵

Konsiliasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa dimana para pihak yang bersengketa memanfaatkan bantuan pihak ketiga yang independent untuk bertindak sebagai konsiliator (penengah).³⁶ Konsiliator mempunyai kewenangan untuk membuat keputusan yang bersifat anjuran. Oleh karena itu bentuk penyelesaiannya adalah putusan yang bersifat anjuran.

³⁵ Kusuma, Mahmud, 2009, *Menyelami Semangat Hukum Progresif: Terapi Paradigmatik bagi Lemahnya Penegakan Hukum Indonesia*, Yogyakarta; Antony Lyb-Indonesia bekerja sama dengan LSHP-Indonesia, hal. 153-154;

³⁶ Huala Adolf, *Op.cit.* hlm. 35

Bindschedler mengatakan, unsur ketidakberpihakan dan unsur kenetralan merupakan kunci dari keberhasilan konsiliasi. Hanya dengan terpenuhinya dua unsur tersebut, obyektivitas dari konsiliasi dapat terjamin.³⁷

Lembaga konsiliasi ada yang sudah terlembagakan dan ada juga yang *ad hoc*. Lembaga konsiliasi ini nantinya berupaya mendamaikan pandangan-pandangan para pihak yang bersengketa, meskipun usulan-usulan penyelesaian sengketa yang dibuat oleh konsiliator bersifat tidak mengikat dan tidak mempunyai kekuatan hukum.³⁸

Lembaga konsiliasi itu sendiri mempunyai fungsi sebagai berikut:³⁹

- a. Menganalisis sengketa, mengumpulkan keterangan-keterangan mengenai pokok perkara, dan berupaya mendamaikan para pihak.
- b. Membuat laporan mengenai hasil upayanya mengenai hasil upayanya dalam mendamaikan para pihak.
- c. Menetapkan atau membatasi jangka waktu dalam menjalankan tugasnya.
- d. menyelidiki sengketa dan batas penyelesaian yang mungkin.
- e. memberikan informasi dan nasehat tentang pokok masalah posisi pihak-pihak
- f. menyarankan suatu penyelesaian yang bertalian dengan apa yang mereka terima, bukan apa yang

³⁷ Rudolf L. Bindschedler, 1981, *Good Offices*, sebagaimana dikutip oleh Huala Adolf, *Ibid.*, hlm. 35.

³⁸ Huala Adolf, 2004, *Op.cit.*, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 36.

³⁹ *Ibid.*, Hlm. 37.

mereka tuntutan.

C. Latihan Soal

1. Mengapa para pihak lebih suka menyelesaikan sengketa melalui arbitrase daripada melalui pengadilan? Jelaskan!
2. Apakah setiap putusan arbitrase harus didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri? Jelaskan!
3. Apa yang membedakan antara penyelesaian sengketa melalui mediasi dengan konsiliasi? Jelaskan!
4. Apakah terhadap putusan arbitrase dapat dilakukan upaya hukum? Jelaskan!
5. Apakah putusan arbitrase dapat dimintakan pembatalan? Jelaskan!

DAFTAR PUSTAKA

- AB Massier, *et.al*, 2000, *Indonesisch-Nederlands Woordenboek Privaterrecht, Handelsrecht* (Leiden: KITLV Uigeverij).
- Abdulkadir Muhammad, 1999, *Hukum Perusahaan Indonesia, Cetakan Pertama*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung,
- Abdul R. Saliman, 2010, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus*, Kencana, Jakarta
- A.Fahmi Shahab, 18-22 Desember 2012, *Pengantar Mediasi*, makalah yang disampaikan dalam kegiatan Diklat Mediasi yang diadakan oleh Pusat Mediaasi Nasional (PMN) bekerja sama dengan Ombudsman RI di Jakarta,
- Anonim, *Alasan keberadaan BaMI*, www.badanmediasi.com, diunduh pada 6 Mei 2013, jam 19.37.
- Anonim, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase*, <https://bplawyers.co.id/2017/08/04/prosedur-penyelesaian-sengketa>, diunduh tanggal 01 Juli 2018, jam 13.36.

- Anonim, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, <http://www.kesimpulan.com/2009/04/alternatif-penyelesaian-sengketa>, diunduh tanggal 03 juni 2015, jam 16.03.
- Anonim, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase*, <https://bplawyers.co.id/2017/08/04/prosedur-penyelesaian-sengketa>, diunduh tanggal 01 Juli 2018, jam 13.36.
- Abriged, 2000, *Black's Law Dictionary* 7th Edition, St. Paull Minnesota, West Publishing Co, hlm.
- Bambang Sutiyoso, 2006, *Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Cet. Pertama, Citra Media, Yogyakarta.
- Dr. Sentosa Sembiring, 2008, *Hukum Dagang*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Edward Manik, 2012, *Cara Mudah Memahami Proses Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (dilengkapi dengan Studi Kasus Kepailitan)*, Mandar Maju, Bandung
- Emmy Pangaribuan Simanjuntak, 1996, *Perusahaan kelompok*, Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta
- Erman Rajagukguk, 2011, *Butir-Butir Hukum Ekonomi*, Lembaga Studi Hukum dan Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta
- Farida Hasyim, 2013, *Hukum Dagang*, Sinar Grafika, Jakarta
- Gary Goodpaster, 1999, *Panduan Negosiasi dan Mediasi*, (Jakarta: Proyek ELIPS, 1999)
- Gatot, *Kelemahan Arbitrase*, <http://gatot-arbitrase>, diunduh tgl 29 mei 2015, jam 21.58.
- Gatot, *Keuntungan Arbitrase*, <http://gatot-arbitrase>,

- diunduh tanggal 29 mei 2015, jam 22.00.
- Gunawan Widjaja, 2003, *Tanggung Jawab Direksi atas Kepailitan Perseroan*, Ctk.2, PT Raja Grafindo Pesada, Jakarta
- H.M.N. Purwosujibto, 1992, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Cet. Kedelapan, Jembatan, Jakarta.
- Hardijan Rusli, 1997, *Perseroan Terbatas Dan Aspek Hukumnya*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta
- Huala Adolf, 2004, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta.
- J.G. Merrills, 1991, *Internastional Dispute Settlement*, Cambridge: Cambridge Publication. Cet. 2.
- Kansil dan Cristine, 1986, *Hukum Perusahaan Indonesia*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta
- Kusuma, Mahmud, 2009, *Menyelami Semangat Hukum Progresif: Terapi Paradigmatik bagi Lemahnya Pene-gakan Hukum Indonesia*, Yogyakarta; Antony Lyb-Indonesia bekerja sama dengan LSHP-Indonesia.
- M.Hadi Subhan, 2008, *Hukum Kepailitan Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, Kencana, Jakarta
- M. Manullang, 1980, *Pengantar Ekonomi Perusahaan*, Ghalia Indonesia
- Mulhadi, 2010, *Hukum Perusahaan: Bentuk-Bentuk Badan Usaha di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor
- Munir Fuady, 2017, *Hukum Kepailitan dalam Teori dan Praktek*, Cetakan ke VI, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- M. Yahya Harahap, S.H, 2009, *Hukum Perseroan Terbatas*, Penerbit Sinar Grafika
- N. Krisnawenda, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*,

poinsters yang disampaikan dalam kegiatan Diklat Mediasi yang diadakan oleh Pusat Mediaasi Nasional (PMN) bekerja sama dengan Ombudsman RI di Jakarta, 18-22 Desember 2012

Nuryanto A Daim, *Alternative Penyelesaian Sengketa (APS) Dan Arbitrasi*, <https://nuryantoadaim.wordpress.com/2016/04/07/alternative-penyelesaian-sengketa> diunduh tanggal 23 mei 2018, jam 23.39.

Prof.Dr.Rudhi”Prasetya,”SH, 2004, *Maatschap, Firma dan Persekutuan Komandinter*, Citra”Aditya”Bakti,” Bandung

Prof. Tim Lindsey, et al, 2013, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Penerbit Alumni, Bandung

R. Murjiyanto, 2002, *Pengantar Hukum Dagang; Aspek-Aspek Hukum Perusahaan dan Larangan Praktek Monopoli*, Liberty, Yogyakarta

R. Soekardono, 1977, *Hukum Dagang Indonesia* Jilid 1 Bagian Pertama, Dian Rakyat Indonesia, Jakarta.

Ray August, 1999, *Internasional Businnes Law text Cases and Readings*, 3rd Edition, (NJ 07458, Prentice Hall Upper Saddle River

R. Subekti, 1973, *Arbitrase Perdagangan*, Cet. Kedua, Bina Cipta, Bandung.

R.T. Sutantya R, Handhikusuma dan Sumantoro, 1991, *Pengertian Pokok Hukum Perusahaan Bentuk-Bentuk Perusahaan yang Berlaku di Indonesia*, Rajawali Pers

Ridwan Khairandy, 2013, *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta

Sigit Priyono, 2005, *Akibat Hukum Perseroan Terbatas yang Dijatuhi Putusan Pailit” Tesis*, Program Pasca Sarjana

- Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro,
Semarang
- Sri Redjeki Hartono, et.al., 2000, *Kapita Selekta Hukum
Perusahaan*, Mandar Maju, Jakarta
- Sri Soedewi Maschoen Sofwan, 1981, *Hukum Benda*,
Cetakan Keempat, Liberty, Yogyakarta.
- Sulistiawaty, 2008, *Tanggung jawab perusahaan Induk
Terhadap Kreditur Perusahaan Anak*, Tesis Pasca
Sarjana, UGM
- Sunaryati Hartono, 1982, *Hukum Ekonomi Pembangunan
Indonesia*, Cetakan Pertama, Binacipta, Bandung
- Sutan Remy Sjahdeini, 2010, *Hukum Kepailitan Memahami
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang
Kepailitan*, Pustaka Utama Grafiti, Cetakan IV, Edisi
Baru, Jakarta
- Yahya Harahap, 2001, *Arbitrase*, Ed. 2, Cet. 1, Sinar
Grafika, Jakarta
- Zainal Asikin, 2013, *Hukum Dagang*, Rajawali Pers, Jakarta

INDEKS

- A**
- aan toonder 50
- agen 13, 16, 17, 23, 24, 25, 28
- akta 17, 27, 28, 50, 59, 62, 63, 69, 70, 77, 80, 97, 98, 103, 108, 181, 182, 183, 192, 201, 207
- akuisisi 97, 112, 169
- akuntabilitas 30, 106
- arbitrase 167, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 181, 182, 183, 184, 186, 188, 190, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 217, 220
- B**
- badan hukum 3, 4, 12, 24, 26, 29, 56, 73, 79, 80, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 92, 96, 97, 98, 99, 101, 103, 107, 108, 113, 151, 152, 154, 164, 166
- BANI 181, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 194, 196, 197
- BPJS 28, 29, 30, 31, 32, 43
- BUMN viii, 100, 101, 103, 105, 106, 121
- C**
- Constitutum pessorium

- 48
- CV 56, 75, 79, 80, 81, 82
- D**
- Daftar Perusahaan vii, 3,
21, 22, 23, 28
- debitur 6, 7, 76, 126
- Desain 140, 142, 145, 159,
160, 161, 162
- Desain industri 140
- Dokumen Perusahaan vii,
3, 36, 37, 38
- F**
- firma 6, 12, 18, 58, 66, 67,
68, 69, 70, 71, 72, 73,
74, 75, 77, 81, 86
- G**
- goodwill* 52, 53
- H**
- Hak Cipta 140, 142, 144,
146, 147, 148, 149,
150, 151, 166
- HAKI viii, ix, 139, 141, 142,
143, 144, 145, 146,
147, 148
- Hukum 1, 13, 16, 18, 21,
36, 45, 48, 52, 55, 56,
60, 67, 69, 79, 84, 85,
86, 101, 103, 108, 112,
113, 115, 116, 120,
123, 127, 131, 141,
143, 162, 171, 172,
206, 215, 216, 219,
220, 221, 222, 223
- J**
- Jaminan Sosial 28, 29, 30,
31, 32
- K**
- Kepailitan 99, 115, 116,
117, 118, 120, 122,
123, 124, 125, 126,
127, 128, 129, 131,
132, 133, 137, 220,
221, 223
- keuangan perusahaan 5
- Klien 205
- komisaris 25, 86, 91, 95
- Komisioner 17, 18
- Konsiliasi 214, 215
- Konsolidasi 96, 97
- Konsultasi 205
- koperasi 27, 100, 107, 108,
109, 110, 111
- Kreditor 130, 134
- KUHD 1, 2, 6, 7, 8, 12, 36,
40, 56, 58, 66, 67, 68,
69, 70, 72, 73, 74, 75,
76, 78, 81

- KUHP 7
- M**
- Makelar 16
- Mediasi 209, 210, 211, 212,
219, 220, 222
- Merek 140, 142, 145, 151,
152, 153, 154, 155
- Merger 96, 97
- Modal 41, 77, 85, 87, 88,
89, 101, 103, 108, 109,
120, 192
- N**
- negara 3, 4, 5, 25, 26, 29,
32, 33, 66, 76, 85, 93,
100, 101, 102, 103,
104, 105, 106, 107,
109, 114, 141, 153,
154, 155, 156, 159,
161, 171, 176, 177,
204, 208
- Negosiasi 206, 207, 208,
209, 220
- Notaris 17, 60, 84
- O**
- orang 3, 4, 6, 7, 10, 11,
12, 13, 15, 17, 18, 19,
23, 29, 32, 36, 41, 48,
51, 53, 55, 57, 58, 61,
63, 65, 66, 71, 76, 78,
79, 84, 87, 97, 98, 100,
107, 108, 110, 112,
117, 119, 120, 122,
123, 124, 144, 151,
152, 153, 154, 157,
159, 160, 161, 166,
168, 172, 173, 178,
184, 186
- otonom 5
- owner 4
- P**
- pailit 7, 66, 76, 99, 115,
116, 117, 118, 119,
120, 121, 122, 123,
124, 125, 126, 127,
128, 129, 130, 131,
132, 133, 136, 137
- Paten 140, 142, 144, 146,
156, 157, 158, 164
- pedagang 2, 7, 16, 116
- pembukuan 6, 7, 8, 9, 14,
36, 37, 39, 42, 52
- Pengacara 15, 211
- Pengusaha vii, 1, 10, 11,
12, 14, 21, 36, 69
- perjanjian 2, 15, 16, 17, 18,
19, 23, 24, 48, 49, 51,
57, 58, 59, 60, 62, 63,

- 64, 65, 69, 73, 74, 75, 79, 81, 83, 84, 87, 113, 127, 128, 145, 146, 147, 154, 160, 166, 168, 171, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 181, 182, 192, 193, 194, 195, 196, 198, 199
- perusahaan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 33, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 49, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 61, 66, 67, 71, 73, 78, 79, 80, 81, 83, 86, 90, 101, 103, 104, 105, 106, 111, 112, 113, 114, 118, 120, 121, 171, 223
- perniagaan 2, 7, 8, 9, 38, 45, 75
- persekutuan 3, 6, 12, 24, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83
- Persekutuan Komanditer 12, 56, 57, 75, 77, 79, 80, 81
- perserikatan perdata 6, 61
- perseroan 6, 24, 25, 56, 68, 69, 73, 75, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 94, 95, 96, 97, 99, 103, 104, 112, 121
- Perseroan Terbatas viii, 12, 24, 56, 83, 84, 85, 87, 89, 90, 91, 92, 96, 99, 112, 116, 221, 222
- Perum 100, 101, 102
- PKPU 131, 132, 133, 134, 135
- portabilitas 30
- Privatisasi 105, 106, 107
- R**
- Rahasia dagang 140
- RUPS 89, 90, 91, 92, 93, 99, 104, 105, 114
- S**
- sengketa 167, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 177, 178, 181, 182, 183, 184, 186, 187, 190, 192, 193, 194, 196, 198, 199, 200, 201, 203, 204, 205,

206, 207, 208, 209,
210, 211, 212, 213,
214, 215, 216, 217,
219, 220, 222

T

Tradition brevi manu 48

U

Urusan perusahaan 45, 46
usaha 3, 4, 10, 11, 12, 13,
14, 21, 22, 24, 25, 26,
27, 30, 37, 38, 39, 46,
53, 54, 58, 61, 65, 66,
67, 71, 75, 83, 87, 95,
96, 98, 99, 100, 102,
105, 106, 107, 109,
111, 113, 163, 176
utang 6, 37, 39, 68, 76, 78,
81, 87, 92, 115, 116,
117, 118, 119, 120,
123, 124, 126, 129,
131, 132, 133, 134,
135, 136, 137

W

Wajib Daftar Perusahaan 3,
21, 22
WIPO 139, 141

HUKUM BISNIS

Perkembangan hukum bisnis saat ini sangatlah pesat. Diperlukan adanya bahan ajar pendukung untuk menjawab tantangan tersebut, khususnya dalam memberikan pemahaman bagi mahasiswa dalam kegiatan perkuliahan. Hal ini menjadi tantangan bagi penulis untuk menyusun sebuah buku ajar yang membantu mahasiswa memahami hukum bisnis dan perkembangannya secara komprehensif.

Penulis berharap bahan ajar ini dapat menjadi sebuah pencerahan bagi mahasiswa fakultas hukum yang sedang menempuh mata kuliah hukum bisnis. Selain itu, harapannya buku ajar ini juga dapat bermanfaat untuk mahasiswa fakultas hukum dalam memahami hukum bisnis.



ISBN 978-602-5450-67-9



9 786025 450679